

PRAKTIKUM PERPAJAKAN 2

Disusun Oleh

LINAWATI

SUKARNO



Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang
Gd. A, Ruang 211 Universitas Pamulang
Tangerang Selatan – Banten

LEMBAR IDENTITAS PENERBITAN

PRAKTIKUM PERPAJAKAN 2

Penulis:

Linawati
Sukarno

ISBN: 978-623-7833-20-8

Editor:

lin Rosini

Tata Letak:

Aden

Desain Sampul:

Putut Said Permana

Penerbit:

UNPAM PRESS

Redaksi:

Jl. Surya Kencana No. 1
Pamulang – Tangerang Selatan
Telp. 021 7412566
Fax. 021 74709855
Email : unpampress@unpam.ac.id

Cetakan pertama, 13 April 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa ijin penerbit

LEMBAR IDENTITAS ARSIP

Data Publikasi Unpam Press

I Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Pamulang

Gedung A. R.211 Kampus 1 Universitas Pamulang

Jalan Surya Kencana No.1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten.

Website : www.unpam.ac.id **I email :** unpampress@unpam.ac.id

Praktikum Perpajakan 2 / Linawati, Sukarno. -1sted.

ISBN 978-623-7833-20-8

1. Praktikum Perpajakan 2 I. Linawati II. Sukarno

M104-13042020-01

Ketua Unpam Press : Pranoto

Koordinator Editorial : Aden, Ali Madinsyah

Koordinator Bidang Hak Cipta : Susanto

Koordinator Produksi : Dameis Surya Anggara

Koordinator Publikasi dan Dokumentasi : Kusworo

Desain Cover : Putut Said Permana

Cetakan pertama,13 April 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menggandakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin penerbit.

MODUL MATA KULIAH

METODE PENELITIAN

IDENTITAS MATA KULIAH

Program Studi	: D-3 Akuntansi
Mata Kuliah/Kode	: Praktikum Perpajakan 2 / DAK0312
sks	: 2
Prasyarat	: --
Deskripsi Mata Kuliah	: Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktik wajib program studi akuntansi D-III yang membahas tentang pajak penghasilan WPOP, Biaya Yang Dapat Dikurangkan dan Tidak Dapat Dikurangkan, Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Penghasilan Badan, SPT Tahunan WPOP, SPT Tahunan WP Badan, PPN dan PPnBM, Faktur Pajak, Pengkreditan PPN Masukan, SPT Masa PPN, PBB, BPHTB.
Capaian Pembelajaran	: Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu untuk menghitung pajak penghasilan terutang WPOP, WP Badan, PPN, PBB dan BPHTB serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa PPN dengan tepat berdasarkan undang-undang perpajakan.
Penyusun	: 1. Linawati, SE.,M.Ak (Ketua) 2. Sukarno., SE., M.Ak (anggota)

Ketua Program Studi
Akuntansi D-III

Ketua Team Penyusun

Dr. Iin Rosini, S.E., M.Si
NIDN. 0422017703

Linawati, S.E.Ak., M.Ak
NIDN. 0414059101

PRAKATA

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar yang berjudul Modul Metode Penelitian. Buku ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang penelitian.

Struktur buku ini terdiri dari tujuan pembelajaran, uraian materi, dan latihan soal. Tujuan pembelajaran digunakan untuk mengetahui arah atau tujuan mempelajari materi tertentu. Uraian materi digunakan untuk pemberian informasi/ pengetahuan kepada mahasiswa. Uraian materi tersebut meliputi paradigma penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, pendekatan dan metodologi penelitian, populasi sampel, konsep pengujian hipotesis, instrumen pengumpul data, uji validitas instrumen, uji reliabilitas instrumen, analisis data, dan pedoman rancangan penelitian. Adapun bagian latihan digunakan untuk menguji kemampuan mahasiswa terhadap materi yang telah diperoleh.

Penulis sadar bahwa dalam buku ini masih terdapat kekurangan, baik isi maupun tulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga hasil penulisan buku ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Tangerang Selatan, 13 April 2020

Ketua Tim Penulis

Linawati, S.E.Ak., M.Ak

NIDN. 0429017902

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS PENERBITAN	ii
LEMBAR IDENTITAS ARSIP	iii
MODUL MATA KULIAH	iv
METODE PENELITIAN.....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
PERTEMUAN KE - 1	1
PAJAK PENGHASILAN WPOP	1
A. Tujuan Praktikum	1
B. Tata tertib dan Etika Praktik	1
C. Alokasi Waktu Praktik.....	1
D. Tempat Praktikum	1
E. Prosedur dan Mekanisme Praktik.....	1
F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	2
G. Soal Praktikum	12
H. Referensi.....	15
PERTEMUAN KE - 2	17
BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN DAN TIDAK DAPAT DIKURANGKAN	17
A. Tujuan Praktikum	17
B. Tata tertib dan Etika Praktik	17
C. Alokasi Waktu Praktik.....	17
D. Tempat Praktikum	17
E. Prosedur dan Mekanisme Praktik.....	17
F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	18
G. Soal Praktikum	22
H. Lembar Kerja.....	29
I. Referensi.....	33
PERTEMUAN KE – 3.....	34
REKONSILIASI FISKAL.....	34
A. Tujuan Praktikum	34

B. Tata tertib dan Etika Praktik	34
C. Alokasi Waktu Praktik.....	34
D. Tempat Praktikum	34
E. Prosedur dan Mekanisme Praktik.....	34
F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	35
G. Contoh Soal	36
H. Soal Praktikum	39
I. Referensi.....	50
PERTEMUAN 4	51
PAJAK PENGHASILAN WPOP (2)	51
A. Tujuan Praktikum	51
B. Tata tertib dan Etika Praktik	51
C. Alokasi Waktu Praktik.....	51
D. Tempat Praktikum	51
E. Prosedur dan Mekanisme Praktik.....	51
F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	52
G. Soal Praktikum	56
H. Lembar Kerja.....	61
I. Referensi.....	68
PERTEMUAN KE - 5	69
PAJAK PENGHASILAN BADAN	69
A. Tujuan Pembelajaran	69
B. Tata tertib dan Etika Praktik	69
C. Alokasi Waktu Praktik.....	69
D. Tempat Praktikum	69
E. Prosedur dan Mekanisme Praktik.....	69
F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	70
G. Soal Praktikum	79
H. Referensi.....	88
PERTEMUAN KE - 6	89
SPT TAHUNAN WPOP.....	89
FORMULIR 1770 SS, 1770 S dan 1770.....	89
A. Tujuan Praktikum	89
B. Tata tertib dan Etika Praktik	89

C. Alokasi Waktu Praktik.....	89
D. Tempat Praktikum	89
E. Prosedur dan Mekanisme Praktik.....	89
F. Teori dan Prosedur Praktikum.....	90
G. Soal Praktikum	103
H. Referensi.....	125
PERTEMUAN KE - 7	126
SPT TAHUNAN BADAN	126
A. Tujuan Praktikum	126
B. Tata tertib dan Etika Praktik	126
C. Alokasi Waktu Praktik.....	126
D. Tempat Praktikum	126
E. Prosedur dan Mekanisme Praktik.....	126
F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	127
G. Soal Praktikum	127
H. Lembar Kerja.....	137
I. Referensi.....	147
PERTEMUAN KE - 8	148
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (1)	148
A. Tujuan Praktikum	148
B. Tata tertib dan Etika Praktik	148
C. Alokasi Waktu Praktik.....	148
D. Tempat Praktikum	148
E. Prosedur dan Mekanisme Praktik.....	148
F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	149
G. Referensi.....	160
PERTEMUAN KE - 9	161
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (2)	161
A. Tujuan Praktikum	161
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menghitung PPN dengan DPP lain dan Kegiatan membangun sendiri serta menghitung PPnBM	161
B. Tata tertib dan Etika Praktik	161
C. Alokasi Waktu Praktik.....	161
D. Tempat Praktikum	161

E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	161
F. Prosedur dan Mekanisme Praktik.....	161
G. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	162
H. Soal Latihan	167
I. Referensi.....	171
PERTEMUAN 10	172
FAKTUR PAJAK KELUARAN	172
A. Tujuan Praktikum	172
B. Tata tertib dan Etika Praktik	172
C. Alokasi Waktu Praktik.....	172
D. Tempat Praktikum	172
E. Prosedur dan Mekanisme Praktik.....	172
F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	173
G. Soal Praktikum	177
H. Referensi.....	186
PERTEMUAN KE - 11	187
PENGKREDITAN PPN MASUKAN.....	187
A. Tujuan Praktikum	187
B. Tata tertib dan Etika Praktik	187
C. Alokasi Waktu Praktik.....	187
D. Tempat Praktikum	187
E. Prosedur dan Mekanisme Praktik.....	187
F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	188
G. Soal Praktikum	190
H. Referensi.....	198
PERTEMUAN KE - 12	199
SPT MASA PPN	199
A. Tujuan Praktikum	199
B. Tata tertib dan Etika Praktik	199
C. Alokasi Waktu Praktik.....	199
D. Tempat Praktikum	199
E. Prosedur dan Mekanisme Praktik.....	199
F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	200
G. Contoh Soal	201

H. Soal Praktikum	214
I. Referensi.....	235
PERTEMUAN KE - 13	236
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB).....	236
A. Tujuan Praktikum	236
B. Tata tertib dan Etika Praktik	236
C. Alokasi Waktu Praktik.....	236
D. Tempat Praktikum	236
E. Prosedur dan Mekanisme Praktik.....	236
F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	237
G. Soal Praktikum	242
H. Referensi.....	247
PERTEMUAN KE - 14	248
BEA PEROLEHAN HAK TANAH DAN BANGUNAN	248
(BPHTB)	248
A. Tujuan Praktikum	248
B. Tata tertib dan Etika Praktik	248
C. Alokasi Waktu Praktik.....	248
D. Tempat Praktikum	248
E. Prosedur dan Mekanisme Praktik.....	248
F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	249
G. Soal Praktikum	251
H. Referensi.....	255

PERTEMUAN KE - 1

PAJAK PENGHASILAN WPOP

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menghitung pajak penghasilan WPOP yang menggabungkan penghasilannya serta menghitung pajak WPOP yang menyelenggarakan pencatatan dan NPPN

B. Tata tertib dan Etika Praktik

Tata tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa datang 15 menit sebelum perkuliahan dimulai
2. Mahasiswa wajib membawa alat tulis dan mesing hitung (kalkulator).
3. Mahasiswa wajib memeperhatikan materi dengan seksama selama perkuliahan berlangsung

C. Alokasi Waktu Praktik

Alokasi waktu yang diberikan max 120 menit dalam 1 (satu) minggu yang disusun sebagai berikut :

1. Tutorial yang dijelaskan oleh dosen 40 selama menit efektif
2. Praktikum secara mandiri atau berkelompok, selama 1 jam efektif
3. Evaluasi ketepatan dan kebenaran penghitungan 20 menit efektif

D. Tempat Praktikum

Praktikum bertempat di kelas

E. Prosedur dan Mekanisme Praktik

Adapun prosedur dan mekanisme praktik adalah sebagai berikut :

1. Baca Pahami dulu materi dalam modul ini sebelum praktikum dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir.
2. Materi dan contoh hitungan dijelaskan oleh pembimbing atau dosen.
3. Lakukan teknik analisis dan pelajari contoh soal yang dijelaskan dosen.
4. Siapkan alat tulis, lembar jawaban dan mesin hitung(kalkulator)

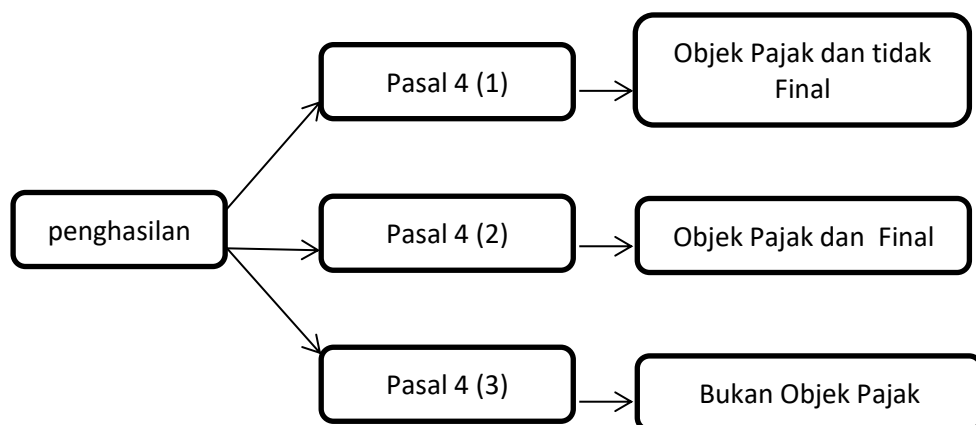
5. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata kuliah praktek perpajakan 2 tergantung pada kesungguhan mahasiswa dalam mengerjakan praktikum. berlatihlah soal-soal latihan secara mandiri atau berkelompok.
6. Bila menemui kesulitan, silahkan hubungi instruktur/ pembimbing pengajar mata kuliah praktek perpajakan 2.
7. Kerjakan soal latihan

F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

Bagian ini berisi rangkuman inti materi dan soal tentang penghasilan WPOP yang melakukan pencatatan serta memperoleh penghasilan yang berasal dari satu atau lebih pemberi kerja

1. Penghasilan

Perpajakan Indonesia mengenal prinsip Worldwide Income, yang merupakan pengenaan pajak terhadap Penghasilan yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Penghasilan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu :



Gambar 1.1

Penghasilan

- a. Penghasilan sesuai Pasal 4 ayat 1, merupakan objek pajak yang bersifat tidak final. Penghasilan tersebut berasal dari pemberi kerja dan penghasilan atas usaha dan pekerjaan bebas.
- b. Penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat 2, merupakan objek pajak yang bersifat final. Penghasilan tersebut berasal dari persewaan tanah dan bangunan, bunga tabungan serta bunga dari deposito dan lain sebagainya yang diatur dalam pasal tersebut.
- c. Penghasilan yang merupakan bukan objek pajak atau tidak dikenakan PPh tetapi wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan baik WPOP maupun badan,

seperti hibah, warisan, dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 3.

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP merupakan fasilitas yang diterima oleh WPOP sebagai pengurangan penghasilan. PTKP ditentukan oleh status WP tersebut, berdasarkan keadaan pada awal tahun. Tarif PTKP terbaru masih mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, PMK No.101/PMK.010/2016 serta PMK No. 102/PMK.010/2016 yang berlaku sejak 1 Januari 2016. Artinya, sejak tahun 2016 hingga sekarang tidak ada perubahan tarif PTKP.

Tabel. 1.1
Tabel Besaran PTKP

Besarnya (Rp)	Uraian
54.000.000	Untuk setiap diri WP.
4.500.000	Tambahan apabila WP berstatus kawin.
4.500.000	Tambahan apabila memiliki tanggungan, yaitu anggota keluarga yang memiliki hubungan sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan. Untuk penambahan ini dibatasai maksimum 3 (tiga) tanggungan.
54.000.000	Tambahan apabila penghasilan istri digabung dalam penghitungan PPh penghasilan suami.

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan status WP pada awal tahun pajak, misalnya pada bulan Juli tahun 2018 andi menikah, maka status Andi pada tahun pajak 2018 masih TK, dan akan berubah menjadi K/0 mulai Januari 2019.

Contoh :

- a. Amir (K/2), berarti Amir berstatus kawin memiliki 2 (dua) orang tanggungan, maka PTKP Amir adalah :

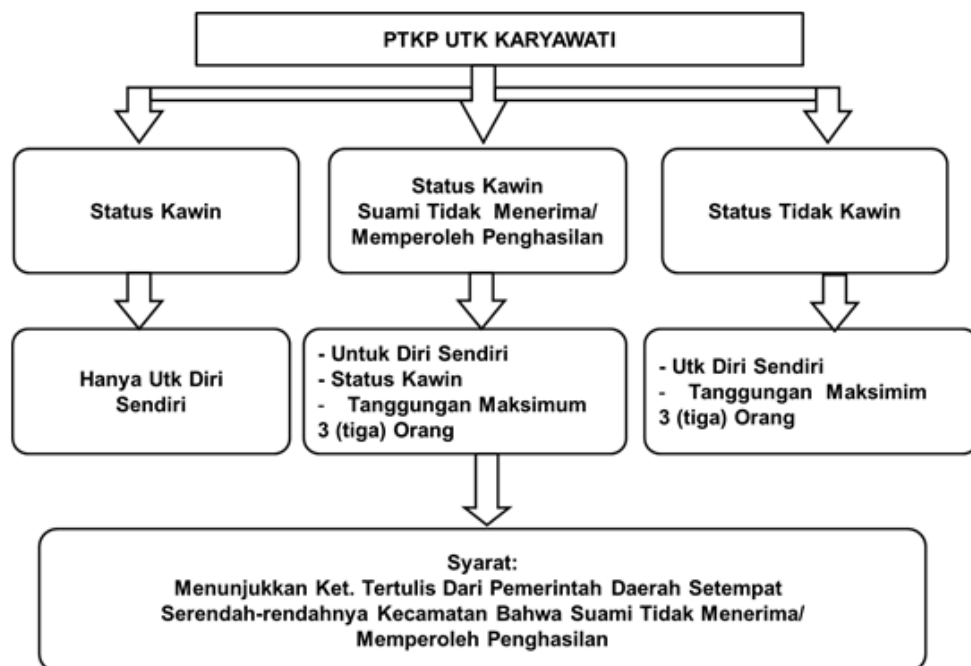
Wajib Pajak	:	Rp. 54.000.000
Status Kawin	:	Rp. 4.500.000
Tanggungan 2 (dua) orang @Rp. 4.500.000	:	Rp. 9.000.000
Jumlah	:	Rp. 67.500.000

- b. Jika Amir (K/2) mempunyai istri yang punya penghasilan, maka PTKP Yang digunakan adalah :

Wajib Pajak	:	Rp. 54.000.000
Status Kawin	:	Rp. 4.500.000
Tanggungan 2 (dua) orang @Rp. 4.500.000	:	Rp. 9.000.000
Tambahan isteri yang penghasilannya digabung	:	Rp. 54.000.000
Jumlah	:	Rp.121.500.000

- c. Jika Amir berstatus kawin anak 2 (dua) serta istri yang mempunyai penghasilan, kemudian anak yang ketiga lahir pada tanggal 6 Februari 2018, maka PTKP yang dapat diperhitungkan oleh Amir terhadap penghasilan netto tahun pajak 2018 tetap berstatus K/2, dan untuk awal tahun 2019 PTKP berubah menjadi K/3.

PTKP karyawan yang bekerja atau yang mempunyai penghasilan adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1
Gambar PTKP untuk Karyawan

- 1) Jika karyawan kawin yang memperoleh penghasilan pada satu pemberi kerja, maka PTKP yang dapat dikurangkan sebesar Rp. 54.000.000 dengan asumsi Suami memiliki penghasilan.
- 2) Untuk Karyawan status kawin sedangkan suaminya tidak memperoleh penghasilan, maka dapat tambahan PTKP sebesar Rp. 4.500.000, dengan syarat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serta diberikan tambahan tanggungan maksimum 3 (tiga)
- 3) Jika karyawan berstatus tidak kawin, dan menanggung anggota keluarga yang memiliki hubungan sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, maka penghasilan netto dikurangi PTKP untuk WP tersebut ditambah dengan PTKP yang menjadi tanggungannya sebesar Rp. 4.500.000 untuk setiap tanggungan dan maksimum 3 (tiga) orang tanggungan termasuk anak angkat yang menjadi tanggungannya.

3. Status Kewajiban Perpajakan untuk Karyawan

a. Kepala Keluarga (KK)

status perpajakan bagi suami-istri yang memilih hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah, sedangkan Istri tidak memiliki NPWP, maka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya Istri dapat menggunakan NPWP suami.

Contohnya :

Roni menikah dengan Rani dan memiliki 2 (dua) orang anak. Setelah mereka menikah, mereka menggabungkan NPWP nya, Roni Bekerja di PT ABC dan Rani bekerja di PT XYZ. Berikut ini data penghasilan dan PPh yang dipotong yang berasal dari masing-masing Bukti Potong 1721-A1 Tahun Pajak 2018.

1) Bukti Potong 1721-A1 dari PT ABC (Roni) :

Penghasilan Neto Setahun		Rp. 150.000.000
PTKP (K/2):		
untuk WP sendiri	Rp. 54.000.000	
status kawin	4.500.000	
tanggungan 2 (dua) orang	9.000.000	
Jumlah PTKP		(Rp.67.500.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 82.500.000

PPh Pasal 21 Terutang :

5% x 50.000.000 =	Rp. 2.500.000	
15% x 32.500.000 =	4.875.000	
PPh 21 Terutang		Rp. 7.375.000

2) Bukti Potong 1721-A1 dari PT XYZ (Rani) :

Penghasilan Neto Setahun		Rp. 130.000.000
PTKP :		
untuk WP sendiri		(Rp. 54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 76.000.000
PPh Pasal 21 Terutang :		
5% x 50.000.000 =	Rp. 2.500.000	
15% x 26.000.000 =	3.900.000	
PPh 21 Terutang		Rp. 6.400.000

dari data tersebut diatas, dalam pelaporan SPT Tahunannya Roni akan mencentang Status KK karena istrinya tidak memilih menggunakan NPWP suami. Penghasilan Istrinya dan Pajak Penghasilan terutang dicantumkan pada SPT Roni yaitu Lampiran II form SPT 1770S sebagai penghasilan yang dikenakan PPh final.

b. Hidup Berpisah (HB)

Apabila suami-istri tersebut memilih hidup berpisah/cerai berdasarkan putusan pengadilan, maka penghasilannya dikenai pajak secara terpisah. Jadi pelaporan perpajakannya dilakukan dengan menggunakan NPWP pribadi masing-masing.

c. Pisah Harta dan Penghasilan (PH)

Suami-istri yang tidak bercerai tetapi melakukan perjanjian untuk pemisahan harta dan penghasilan dan mereka memiliki NPWP masing-masing dan harus memenuhi kewajiban perpajakannya secara terpisah.

d. Manajemen Terpisah (MT)

Status ini memiliki kesamaan dengan PH, suami-istri yang tidak bercerai namun pihak istri memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah. penghasilan neto dari suami dan istri digabungkan kemudian pajak terutang PH dan MT dihitung secara proporsional yaitu dengan membandingkan penghasilan neto masing-masing terhadap jumlah penghasilan neto gabungan.

Penghasilan Roni	Rp. 150.000.000
Penghasilan Rani	130.000.000
Penghasilan Digabungkan	Rp. 280.000.000

PTKP 2 anak :

Untuk WP Sendiri	Rp. 54.000.000	
Status Kawin	4.500.000	
Istri	54.000.000	
Anak 2 orang	9.000.000	
Jumlah PTKP		Rp.121.500.000
Penghasilan Kena Pajak		158.500.000

PPH Terutang :

5% x 50.000.000 =	Rp. 2.500.000	
15% x 105.500.000 =	16.275.000	
Jumlah PPh terutang		Rp. 18.775.000

Proporsi PPh Terutang:

$$\text{Roni} = \frac{150.000.000}{280.000.000} \times 18.775.000 = \text{Rp.10.058.036}$$

$$\text{Rani} = \frac{130.000.000}{280.000.000} \times 18.775.000 = \text{Rp.8.716.964}$$

Baik Roni maupun rani harus membayar kekurangan pajak tersebut dan melaporkan SPT tahunannya menggunakan NPWP masing-masing.

4. Tarif Pajak Penghasilan WPOP

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, tarif pajak untuk WPOP sebagai pekerja dan yang menjalankan kegiatan usaha adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.2
Tarif Pajak Penghasilan WPOP

Lapisan pengenaan pajak	Tarif
Rp. 0 s/d Rp.50.000.000	5%
Diatas Rp.50.000.000 s/d Rp.250.000.000	15%
Diatas Rp.250.000.000 s/d Rp.500.000.000	25%
Diatas Rp.500.000.000	30%

Contoh :

Amir (K/2) bekerja disebuah perusahaan dengan penghasilan netto selama tahun 2018 sebesar Rp. 600.000.000, maka perhitungan pajak terutang untuk Amir adalah sebagai berikut :

Penghasilan Neto	: Rp. 600.000.000
PTKP	: Rp. 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak	: Rp. 532.500.000

Pajak terutang adalah = Tarif x Penghasilan Kena Pajak

$$5\% \times \text{Rp. 50.000.000} = \text{Rp. 2.500.000}$$

15% x Rp. 200.000.000	=	Rp. 30.000.000
25% x Rp. 250.000.000	=	Rp. 62.500.000
30% x Rp. 32.500.000	=	Rp. 9.750.000
Pajak Penghasilan Terutang	=	Rp104.750.000

5. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada dasarnya terdapat 4 (empat) penghasilan neto diperoleh WPOP adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan neto dari pekerjaan di dalam negeri baik sebagai pekerja karyawan, melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas.
- b. Penghasilan neto didalam negeri lainnya
- c. Penghasilan neto dari luar negeri
- d. Penghasilan WPOP dengan mekanisme PP NO. 23 tahun 2018

Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak WPOP yang melakukan kegiatan usaha, adalah sebagai berikut :

- 1) Penghitungan Pajak Penghasilan dengan dasar pembukuan
- 2) Penghitungan Pajak Penghasilan dengan dasar pencatatan.

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) WPOP yang melakukan pencatatan adalah :

- 1) menghitung PKP untuk WPOP yang memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).
 - a) WPOP yang memperoleh peredaran bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Mulai bulan Juli 2018 penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018.
 - b) Cara penghitungan penghasilan neto menggunakan norma adalah sebagai berikut :

Penghasilan Bruto (PB)	:	Rp .xxx
Penghasilan Neto = % Norma x PB	:	Rp. xxx
PTKP	:	Rp. xxx (-)
PKP	:	<u>Rp. xxx</u>
Pajak terutang = tarif Pasal 17 x PKP		

c) Contoh Perhitungan dengan Norma Penghasilan Neto.

Drg. Roma adalah seorang dokter spesialis yang membuka usaha praktek dokter (klinik kesehatan). Dari pekerjaan bebas sebagai dokter tersebut Drg. Roma (K3) memperoleh penghasilan kotor (bruto) selama tahun 2019 sebesar Rp.800.000.000. Drg.Roma memilih menggunakan norma 50%, maka Penghasilan Neto Drg. Roma dalam tahun 2019 dapat dihitung dengan formula berikut ini :

Penghasilan Bruto (PB)	=	Rp 800.000.000
Penghasilan Neto = PB x 50%	=	Rp. 400.000.000
PTKP (K/3)	=	Rp. 72.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PN – PTKP)	=	<u>Rp 328 000.000</u>
pajak terutang = Tarif x PKP		
5% x Rp. 50.000.000	=	Rp 2.500.000
15% x Rp. 200.000.000	=	Rp. 30.000.000
25% x Rp. 78.000.000	=	Rp. 19.500.000
Pajak Penghasilan Terutang	=	<u>Rp 52. 000.000</u>

- 2) Penghasilan Kena Pajak untuk WPOP berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, merupakan Penghasilan bruto termasuk penghasilan dari cabang yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun pajak tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 serta tidak termasuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas Bapak Syarif (K3) memiliki usaha dalam bidang pengadaan alat tulis kantor. Peredaran usaha selama tahun 2019 yang diperoleh sebesar Rp. 2.500.000.000 , dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3
Perhitungan pajak menurut PP 23/2018

Masa	Peredaran Bruto (Rp)	Tarif Pajak 0,5 % (Rp)
Januari	200.000.000	1.000.000
Februari	250.000.000	1.250.000
Maret	250.000.000	1.250.000
Juliil	300.000.000	1.500.000
Mei	250.000.000	1.250.000
Juni	200.000.000	1.000.000
Juli	300.000.000	1.500.000
Agustus	250.000.000	1.250.000
September	200.000.000	1.000.000
Juli	250.000.000	1.250.000
Desember	250.000.000	1.250.000
Jumlah	Rp. 2.500.000.000	Rp. 12.500.000

PPH pasal 4 (2) final terutang total sebesar Rp. 12.500.000.

6. Utang Pajak Penghasilan

Pembayaran pajak terutang sebelumnya dapat dikurangi kredit pajak, Mekanisme perhitungan pajak akhir tahun adalah sebagai berikut :

Pajak peghasilan terutang		Rp. xxxx
Kredit pajak		
Pemotongan pajak dari pekerjaan (PPH Pasal 21)	Rp.xxxx	
Pajak dipungut oleh Bendaharawan (PPH Pasal 22)	Rp.xxxx	
Pajak dipungut oleh Pemberi Kerja (PPH Pasal 23)	Rp.xxxx	
Kredit Pajak luar negeri (PPH Pasal 24)	Rp.xxxx	
Dibayar oleh WP sendiri (PPH Pasal 25)	Rp.xxxx	+
Jumlah Kredit Pajak		Rp.xxxx (-)
Jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar		Rp. xxxx

Terdapat dua kemungkinan dalam pengkreditan pajak terhadap pajak penghasilan terutang, yaitu :

- a. Kurang Bayar (PPh Pasal 29)= Pajak Terutang (PT) > Kredit Pajak (KP)
- b. Lebih Bayar (PPh Pasal 28)= Pajak Terutang (PT) < Kredit Pajak (KP)

Contoh :

Syarif menghitung pajak penghasilan terutang tahun 2019 sebesar Rp. 45.000.000, selama tahun 2019 Bapak Syarif telah mengangsur pajak sebesar Rp. 10.000.000 serta dipotong/dipungut oleh pihak pemberi kerja yang terdiri dari PPh Pasal 21 sebesar Rp. 15.000.000 dan PPh Pasal 23 sebesar Rp. 10.000.000, maka Pajak tahun 2019 yang harus dibayar Syarif adalah :

Pajak penghasilan terutang (PT)	=	Rp. 45.000.000
Kredit pajak (KP)yang terdiri dari :		
PPh Pasal 21	=	Rp.15.000.000
PPh Pasal 23	=	Rp.10.000.000
PPh Pasal 25	=	<u>Rp.15.000.000</u>
Jumlah Kredit Pajak	=	<u>Rp. 40.000.000 -</u>
Pajak Penghasilan yang harus dibayar		Rp. 5.000.000

Hutang pajak sebesar Rp. 5.000.000 tersebut harus dibayarkan dan Dilaporkan ke KPP oleh Bapak Syarif paling lambat tanggal 31 Maret 2018

G. Soal Praktikum

1. Ari dan Nita menikah diawal tahun 2015 dikaruniai 2 orang anak. Ari bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta dengan penghasilan Neto yang diterima di tahun 2019 sebesar Rp. 180.000.000, sedangkan istrinya bekerja di perusahaan berbeda dengan penghasilan Neto setahun adalah Rp. 97.000.000. pajak yang sudah dipotong oleh perusahaan tempat ari bekerja adalah sebesar Rp.2.150.000. Nita memilih untuk tidak membuat NPWP dan menggunakan NPWP suami. Bagaimana perhitungan pajak yang dilakukan oleh Ari dan Nita?

2. Andi dan Yenni menikah tahun 2017 dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Penghasilan neto Andi tahun 2019 di PT XYZ sebesar Rp. 400.000.000 sedangkan Istrinya termasuk Wajib Pajak yang memperoleh peredaran bruto tertentu sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018. peredaran bruto yang diperoleh yenni selama tahun 2019 sebesar Rp. 500.000.000. Bagaimana Perhitungan Pajak Andi jika istrinya memilih menggunakan NPWP suami untuk kewajiban perpajakannya?
3. Daerul dan Sari menikah dengan memiliki 3 (tiga) orang anak, Daerul dan Sari bekerja diperusahaan yang berbeda. Penghasilan Neto yang diperoleh Daeru; selama tahun 2019 sebesar Rp.160.000.000 sedangkan Sari memperoleh penghasilan neto selama tahun 2019 sebesar Rp. 170.000.000. Sari memilih untuk memiliki NPWP sendiri. Bagaimana perhitungan Pajak Daerul dan Sari ?
4. Raihan telah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Raihan menjalankan 3 (tiga) jenis usaha, yaitu peternakan ikan di Bogor dengan penghasilan bruto selama tahun 2019 sebesar Rp. 300.000.000, Usaha restaurant di Puncak Bogor penghasilan Bruto selama tahun 2019 sebesar Rp. 400.000.000 dan Usaha dagang di Depok dengan peredaran usaha selama tahun 2019 sebesar Rp. 280.000.000. Prosentase norma untuk masing-masing usaha adalah 25%, 15%, dan 10%. Hitunglah pajak terutang yang harus dibayar oleh Raihan!
5. Sapto telah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Pa Sapro menjalankan 2 (dua) jenis profesi, yaitu profesi sebagai notaris di Depok dan Usaha dibidang peternakan. Penghasilan bruto yang diperoleh tahun 2019 dari pekerjaan sebagai notaris sebesar Rp. 400.000.000 sedangkan dari usaha peternakan diperoleh sebesar Rp. 200.000.000. Diketahui prosentase norma untuk notaris sebesar 25% dan usaha peternakan sebesar 20%. Hitung pajak terutang yang harus dibayar Sapto pada tahun 2019!
6. Sari berstatus tidak kawin tetapi memiliki tanggungan seorang ibu yang sudah tua, anak angkat 1 (satu) orang dan 2 (dua) orang adik yang masih sekolah SMP. Sari memiliki usaha laundry di daerah Bekasi dengan penghasilan bruto yang diperoleh selama tahun 2019 sebesar Rp. 600.000.000. Disamping itu, Sari membuka usaha cafe di Bandung dengan penghasilan bruto selama tahun 2019 Rp. 800.000.000. Hitunglah besarnya pajak terutang tahun 2019 jika Sari memilih menggunakan NPPN. Tarif Norma prosentase norma untuk usaha laundry sebesar 15% dan bisnis cafe sebesar 20%.

7. Mr Amir adalah seorang Konsultan Pajak Di Depok, dan mempunyai seorang istri bernama Ratna yang dinikahi pada tahun 2011, Ratna adalah seorang Akuntan (profesional) dan membuka Kantor Jasa Akuntansi (KJA), selain itu Ratna bekerja di PT Buana Jaya sebagai General Manager Keuangan, (keduanya melakukan perjanjian sehidup semati baik harta dan penghasilan) berikut datanya :

Data wajib pajak

Nama : Amir Putra, SE., BKP.M.Ak
 Alamat : Komplek Bukit Sawangan Indah Blok A Depok
 NPWP : 12.345.678.9-022.000
 Telepon : 021-8976542

Data Penghasilan Amir Selama Tahun 2019 :

- a. Penghasilan dari jasa Konsultan pajak sebesar Rp.1.500.000.000,- Amir memilih untuk menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan norma yang diperkenankan sebesar 45%.
- b. Berdasarkan lampiran 1721-A1 no. 1.1.12.19-0000010) yang dibuat oleh PT Buana dgn NPWP: 01.824.123.2-024.000, data penghasilan Ratna, adalah sebagai berikut :

Uraian		Jumlah (Rp)
Penghasilan Bruto setahun	=	400.000.000
Pengurang Penghasilan	=	20.000.000
Penghasilan Netto	=	380.000.000
Dipotong PPh Pasal 21	=	51.500.000

- c. Untuk penghasilan yang berasal dari kegiatan pekerja bebas (Akuntan) jumlah yang diperoleh setahun Rp 1.000.000.000,- dan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan norma yang diperkenankan sebesar 40%

Data keluarga :

No	Nama	Lahir	Hubungan	Keterangan
1	Amir Putra	17-08-1980	Suami	Karyawan
2	Ratna	20-01-1985	Istri	Karyawan
3	Adiba	03-01-2019	Anak angkat	Balita (Putusan Pengadilan)
4	Anggita	01-05-2018	Anak Kandung	Balita
5	Rasya	27-12-2000	Anak Kandung	SMP

bagaimana perpajakan suami istri tersebut?

8. Bagus merupakan pegawai negeri sipil (PNS) di Jakarta dengan penghasilan bruto sebulan Rp15.000.000 dengan jumlah pengurang yang tercantum dalam formulir 1741 A-2 sebesar Rp. 2.000.000. Bagus memiliki istri yang bernama Riri yang bekerja diperusahaan swasta dan memperoleh penghasilan bruto sebulan sebesar Rp. 9.000.000. Pengurang penghasilan sebesar Rp.500.000. Per 1 Januari 2019, Bagus dan Riri telah memiliki 2 (dua) orang anak, sedangkan anak ketiga lahir tanggal 5 Mei 2019/

Bagaimana perpajaka suami istri tersebut pada tahun 2019 jika :

- Riri memilih untuk ikut suaminya dalam hal kewajiban perpajakan (status KK)
- Riri memilih untuk melaporkannya sendiri atau berstatus MT

H. Referensi

Pemerintah Indonesia. (2007). Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Yang Mengatur Tentang Ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretaris Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Yang Mengatur Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No.133. Sekretaris Negara. Jakarta.

Direktorat Jendral Pajak. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per – 16/PJ/2016 Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi*. Departemen Keuangan RI.Jakarta.

Direktorat Jendral Pajak. (2009). *Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*. Departemen Keuangan RI.Jakarta.

Resmi,Siti (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta

Resmi,Siti (2013). *Praktikum Perpajakan, Buku 1*. Salemba Empat. Jakarta

Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia.Buku 1. Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak. Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

Perhitungan Pajak Wanita Kawin (diakses pada 08 Januari 2020). Tersedia pada <https://www.pajak.go.id/id/perhitungan-pajak-wanita-kawin>

PERTEMUAN KE - 2

BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN DAN TIDAK DAPAT DIKURANGKAN

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa mampu mengklasifikasikan biaya yang dapat dikurangkan (deductible expenses) dan tidak dapat dikurangkan (Non deductible expenses).

B. Tata tertib dan Etika Praktik

Tata tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa datang 15 menit sebelum perkuliahan dimulai
2. Mahasiswa wajib membawa alat tulis dan mesing hitung (kalkulator).
3. Mahasiswa wajib memperhatikan materi dengan seksama selama perkuliahan berlangsung

C. Alokasi Waktu Praktik

Alokasi waktu yang diberikan max 120 menit dalam 1 minggu, Pembagian jam pertemuan disusun sebagai berikut :

1. Tutorial dengan dosen selama 45 menit efektif
2. Praktikum mandiri dan berkelompok, selama 1 jam efektif
3. Evaluasi ketepatan dan kebenaran penghitungan 15 menit efektif

D. Tempat Praktikum

Praktikum bertempat di kelas

E. Prosedur dan Mekanisme Praktik

Adapun prosedur dan mekanisme praktik adalah sebagai berikut :

1. Baca Pahami dulu materi dalam modul ini sebelum praktikum dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir.
2. Materi dan contoh hitungan dijelaskan oleh pembimbing atau dosen.
3. Lakukan teknik analisis dan pelajari contoh soal yang dijelaskan dosen.
4. Siapkan lembar jawaban

5. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata kuliah praktek perpajakan 2 tergantung pada kesungguhan mahasiswa dalam mengerjakan praktikum. berlatihlah soal-soal latihan secara mandiri atau berkelompok.
8. Bila menemui kesulitan, silahkan hubungi instruktur/ pembimbing pengajar mata kuliah praktek perpajakan 2.

F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

1. Biaya Yang Dapat Dikurangkan dan Tidak Dapat Dikurangkan

a. Konsep Dasar Biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan

Sebelum menghitung pajak penghasilan WPOP yang menyelenggarakan pembukuan, sebelumnya harus memahami biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto yang diperoleh WPOP tersebut.

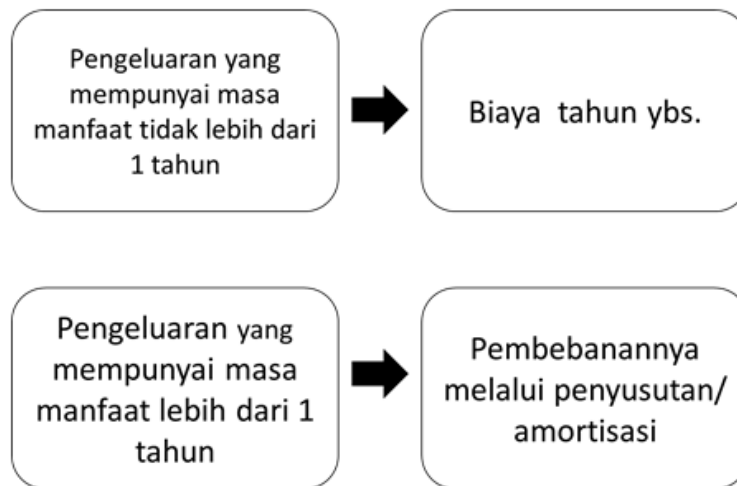
Dalam menghitung pajak penghasilan terutang, laporan keuangan komersial atau pembukuan yang dibuat oleh WPOP yang menyelenggarakan pembukuan ataupun badan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung pajak, ada beberapa biaya yang menurut akuntansi yang dapat dibiayakan tetapi menurut fiskal tidak dapat dibiayakan. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak, tidak boleh dibiayakan dalam menentukan laba fiskal (penghasilan kena pajak).

Seperti skema perhitungan PPh WPOP di atas, penghasilan neto yang diperoleh harus dikoreksikan atas biaya yang tidak dapat dikurangkan, perhitungannya adalah sebagai berikut :

Biaya seluruhnya secara komersial	Rp.	XXX
Dikurangi dengan non-deductible expense	Rp.	(XXX)
Dikurangi biaya yang terkait penghasilan pasal 4 (2)	Rp.	(XXX)
Dikurangi biaya yang terkait penghasilan bukan Objek Pajak PPh Pasal 4(3)	Rp.	(XXX)
Biaya yang dijadikan pengurang penghasilan	Rp.	XXX

b. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan

Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya yaitu pengeluaran yang ada hubungannya langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) penghasilan, bukan bersifat natura dan tentunya biaya yang sifatnya wajar. Selanjutnya biaya-biaya tersebut dapat diatur dalam pasal 6 UU PPh



Gambar 2.1

Pembebanan Biaya

c. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Neto

- 1) Beberapa biaya yang tidak dapat dikurangkan diatur dalam pasal 9 UU PPh
- 2) Pengeluaran BPHTB dan PBB atas tanah dan bangunan yang dimiliki dan dimanfaatkan untuk kegiatan 3M penghasilan oleh perusahaan, dapat dikurangkan sebagai biaya.
- 3) Berdasarkan KEP-220/PJ/2002 SE-09/PJ.42/2002
 - a) biaya pembelian alat komunikasi berupa telepon seluler yang di gunakan pegawai tertentu di perusahaan karena memiliki jabatan atau tanggungjawab pekerjaannya, maka dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari nilai perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I.

- b) biaya berlangganan atau isi ulang pulsa serta perbaikan telepon seluler yang dipergunakan pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, maka dapat dibebankan sebagai biaya sebesar 50% dari biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa serta perbaikan sesuai tahun pajak yang bersangkutan.
- c) biaya perbaikan atau perolehan kendaraan bus,minibus,atau sejenis lainnya yang dipergunakan untuk kendaraan antar jemput para pegawai perusahaan, maka dapat dibiayakan perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II.
- d) biaya pemeliharaan dan atau perbaikan yang dilakukan secara rutin atas kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan untuk antar jemput para pegawai perusahaan, maka dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan
- e) biaya perolehan atau perbaikan besar mobil sedan ,atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan oleh pegawai tertentu diperusahaan karena jabatan atau pekerjaannya, maka dapat dibebankan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau perbaikannya melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II.
- f) biaya pemeliharaan atau perbaikan secara rutin untuk kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan digunakan oleh pegawai tertentu diperusahaan karena jabatan atau pekerjaannya,dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah iaya pemeliharaan atau perbikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan
- g) Biaya untuk memperoleh penghasilan final dan penghasilan bukan objek pajak.

d. Perlakuan Pajak Atas Biaya Perusahaan menurut KEP- 316/PJ./ 2002

- 1) Pembebanan sekaligus atas perolehan dan upgrade perangkat lunak komputer yang digunakan untuk kegiatan mendapatkan ,menagih dan memelihara penghasilan.
- 2) program aplikasi umum yang diperoleh sebagai bagian dari harga perolehan perangkat keras komputer, maka biaya tersebut dapat dibebankan melalui penyusutan kelompok I atas perangkat keras komputer.

- 3) biaya program aplikasi khusus yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan ,menagih dan memelihara penghasilan dapat dilakukan pembebanan melalui amortisasi kelompok I atas harta tak berwujud.

2. Contoh Soal menentukan biaya yang dapat dikurangkan

- a. Biaya Promosi tahun 2018 sebesar Rp. 500.000.000, yang terdiri dari :

Biaya iklan	:	Rp. 100.000.000
Biaya pengenalan produk	:	Rp. 100.000.000
Biaya sponsor (berkaitan dengan produk)	:	Rp. 100.000.000
Biaya promosi (tidak ada daftar nominatifnya	:	Rp. 100.000.000
Sumbangan produk kepada pihak lain (tidak	:	
berkaitan langsung dengan kegiatan promosi)		<u>Rp. 100.000.000</u>
Jumlah Biaya Promosi	:	Rp. 500.000.000

Dari rincian biaya promosi diatas, menurut pajak terdapat biaya promosi yang tidak dapat dikurangkan atau tidak dapat diakui sebagai beban dalam menghitung Pajak penghasilan terutang, yaitu :

Biaya Promosi menurut	Rp.
komersial	500.000.000
Biaya Promosi yang tidak dapat dikurangkan	
Biaya promosi (ada daftar nominatifnya	(Rp. 100.000.000)
sumbangan kepada pihak lain (tidak berkaitan langsung dengan kegiatan promosi)	<u>(Rp. 100.000.000)</u>
Jumlah Biaya Promosi yang dapat dikurangkan	Rp. 300.000.000

Jumlah biaya promosi menurut catatan akuntansi sebesar Rp. 500.000.000, namun menurut pajak biaya promosi yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan sebesar Rp. 300.000.000

- b. Biaya pajak dalam laporan keuangan komersial tahun 2018 sebesar Rp. 80.000.000 yang terdiri dari :

Biaya PBB	:	Rp. 40.000.000
Biaya PPh ditanggung perusahaan	:	Rp. 10.000.000
Biaya denda Pajak	:	<u>Rp. 40.000.000</u>
Jumlah	:	Rp. 90.000.000

Dalam biaya pajak sebesar Rp. 90.000.000 tidak tersebut terdapat biaya pajak yang tidak dapat dikurangkan, sehingga biaya pajak yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto adalah :

Biaya Pajak	:	Rp. 80.000.000
Biaya PPh yang ditanggung perusahaan	:	(Rp. 10.000.000)
Biaya denda Pajak	:	<u>(Rp. 30.000.000)</u>
Jumlah Biaya Pajak yang dapat dikurangkan	:	Rp. 50.000.000

G. Soal Praktikum

1. Tabel dibawah ini terdapat transaksi yang sering ditemui dalam laporan keuangan perusahaan terkait pengeluaran cash maupun non cash, intruksinya klasifikasikan biaya-biaya dibawah ini kedalam biaya yang dapat dikurangkan (deductible Expense/DE) atau biaya yang tidak dapat dikurangkan (Non Deductible Expense/NDE) dengan berikan tanda ceklist pada kolom yang telah tersedia.

Contoh :bagian keuangan perusahaan mengeluarkan biaya untuk perbaikan mobil pribadi direksi, dari sisi laporan keuangan komersial pengeluaran tersebut dapat dikurangkan dan harus dicatat sebagai biaya namun menurut pajak biaya tersebut tidak dapat di kurangkan, jadi untuk pengeluaran tersebut termasuk kedalam biaya yang tidak dapat dikurangkan, maka checklist NDE

No	Uraian	DE	NDE
1	Biaya gaji dan Upah Karyawan		
2	Membayar biaya pengecatan gedung yang kemudian gedung tersebut disewakan		
3	Tunjangan PPh Pasal 21		

4	Tanggungan PPh Pasal 21		
5	Perusahaan membayar premi asuransi karyawan		
6	Perusahaan memotong gaji karyawan untuk premi asuransi kemudian membayarkannya		
7	Iuran Jamsostek yang dibayar perusahaan		
	- Jaminan Kecelakaan		
	- Jaminan Kematian		
	- Jaminan Hari Tua		
8	Memberikan makan para manager di perusahaan		
9	Perusahaan membayarkan pengobatan karyawan secara :		
	- Cuma-Cuma (langsung ke RS)		
	- Mengganti biaya pengobatan		
	- memberikan tunjangan pengobatan berupa uang		
10	Perusahaan memberikan sembako kepada karyawan		
11	Memberikan makan seluruh karyawan kantor termasuk direksi dan Komisaris		
11	Perusahaan membayar Biaya rekreasi / piknik		
12	Perusahaan membayar sumbangan ke Karyawan dalam bentuk uang		
13	Perusahaan membayar memberikan beasiswa kepada pegawai yang ada ikatan dinas		
14	Perusahaan membayar memberikan beasiswa kepada tidak ada ikatan dinas		
15	membebaskan penyusutan kendaraan kantor dan kendaraan di bawa pulang oleh karyawan		
16	membebaskan service kendaraan kantor yang di bawa pulang / dikuasai oleh karyawan		
17	Perusahaan membayar pesangon karyawan		
18	Perusahaan membayar sanksi pajak		
19	membayar biaya perjalanan dinas sesuai kuitansi		
20	Perusahaan memberikan biaya dinas tanpa kuitansi		
21	Perusahaan memberikan lumpsom dan dianggap honor pegawai		

22	Perusahaan memberikan uang saku perjalanan dinas		
23	Perusahaan membayar biaya ssminar di Semarang		
24	Perusahaan memberikan uang sewa rumah kepada karyawan		
25	perusahaan membayar jamuan makan dengan tamu direksi di salah satu restoran besar		
26	perusahaan membayar jamuan makan dengan customer dan kuitansi nya diganti dengan bon manual karena kuitansi asli hilang		
27	perusahaan membayar promosi tetapi kuitansi tidak ada		
28	Perusahaan melakukan entertainment tetapi tidak ada daftar nominatifnya		
29	Pembayaran listrik./ air dan telp gudang		
30	Pembayaran listrik kantor pusat yang meterannya bergabung dengan rumah direksi		
31	Biaya lain-lain yang tdk dirinci		
32	Sumbangan untuk bencana alam		
33	Sumbangan HUT RI		
34	Sumbangan ke karyawan		
35	Baya seragam karyawan		
36	Biaya seragam Security		
37	Membayar sewa gedung yang telah dipotong PPh		
38	Membayar biaya pelatihan karyawan di Bandung		
39	Biaya workshop di Australia		
40	Tunjangan Hari Raya		
41	Tunjangan Cuti Karyawan		
42	Laba berupa Bonus, Gratifikasi, Tantiem, Jasa Produksi yang Dibebankan Laba Ditahan		
43	Biaya penyusutan gedung		
44	Biaya asuransi dibayar dimuka		
45	Biaya promosi yang didukung oleh bukti sah		
46	Biaya promosi yang tidak didukung bukti		

47	Biaya antar jemput karyawan		
48	Biaya cadangan piutang macet (cadnagan piutang macet belum sesuai dengan yang dipersyaratkan)		
49	Sumbangan ke karyawan dalam bentuk uang		
50	Pembayaran iklan		
51	Biaya promosi (memberikan uang kepada pihak lain)		
52	Biaya service telepon seluler Faslitasi Direksi		
53	Pulsa telepon untuk semua Manager		
54	Biaya PBB		
55	Biaya bunga pinjaman bank		

2. Dalam laporan laba komersial usahanya Tuan Amir, biaya gaji selama tahun 2019 sebesar Rp. 700.000.000, dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya gaji	= Rp. 400.000.000
- Biaya Seragam	= Rp. 50.000.000
- Biaya pemberian Sembako	= Rp. 50.000.000
- Biaya JKK dan JKM	= Rp. 50.000.000
- Biaya Penggantian Pengobatan	= Rp. 50.000.000
- Biaya Tunjangan Hari Raya	= <u>Rp. 100.000.000</u>
Jumlah	= Rp. 700.000.000

Berapa biaya gaji yang dapat dikurangkan untuk menghitung laba fiskal ?

Jawab soal dengan format sebagai berikut :

Uraian		DE (Rp)
Biaya gaji (Komersial)	=	
Biaya yang tidak dapat dikurangkan (NDE)		
.....	=	
.....	=	
.....	=	
Jumlah NDE	=	
Biaya yang dapat dikurangkan (DE)	=	

DE : Deductible Expense

NDE : Non Deductible Expense

3. Dalam laporan laba komersial usahanya Tuan Fikri, biaya lain-lain selama tahun 2019 sebesar Rp. 170.000.000 yang terdiri dari :

- Biaya operasional kantor	= Rp. 40.000.000
- Biaya rekreasi	= Rp. 60.000.000
- Biaya servis kendaraan Direksi	= Rp. 10.000.000
- Biaya Sumbangan HUT RI	= Rp. 5.000.000
- Biaya Sumbangan Bencana Alam	= Rp. 50.000.000
Biaya makan Direksi	= <u>Rp. 5.000.000</u>
Jumlah	= Rp. 170.000.000

Berapa biaya lain-lain yang dapat dikurangkan untuk menghitung laba fiskal ?

Jawab soal dengan format sebagai berikut :

Uraian		DE (Rp)
Biaya Lain-Lain (komersial)	=	
Biaya yang tidak dapat dikurangkan (NDE)		
.....	=	
.....		
.....		
.....	=	
.....	=	
Jumlah NDE	=	
Biaya Lain-Lain yang dapat dikurangkan (DE)	=	

4. Raihan memiliki usaha dagang, dan memilih menyelenggarakan pembukuan. Dalam laporan laba komersial tahun 2019 harga pokok penjualan adalah sebagai berikut :

Persediaan awal	:	Rp. 300.000.000
Pembelian	:	Rp. 800.000.000
Persediaan Akhir	:	(Rp. 200.000.000)
HPP	:	Rp. 900.000.000

Persediaan dihitung menggunakan metode LIFO, jika menggunakan average persediaan senilai Rp. 180.000.000 dan terdapat persediaan yang telah usang dan tidak dapat dipakai senilai Rp. 50.000.000, berapa HPP yang harus dibebankan dalam laporan laba fiskal usahanya Raihan ? jawab pada kolom yang tersedia :

Uraian	Biaya Komersial	Biaya Fiskal
Persediaan Awal		
Pembelian		
Persediaan Akhir		
HPP		

5. Dalam laporan laba komersial usahanya Tuan Amir, biaya operasional perusahaan tahun 2019 sebesar Rp.1.220.000.000 yang terdiri dari :

Beban Gaji	Rp. 500.000.000
Beban Tunjangan PPh pasal 21	Rp. 50.000.000
Beban THR	Rp. 10.000.000
Beban pengobatan karyawan	Rp. 70.000.000
Beban Perjalanan Dinas	Rp. 80.000.000
Beban Listrik, Air / Telp	Rp. 50.000.000
Beban sewa kendaraan	Rp. 70.000.000
Beban penyusutan kendaraan	Rp. 80.000.000
Beban Pajak	Rp. 10.000.000
Beban bunga pinjaman	Rp. 80.000.000
Beban Pemeliharaan Aset	Rp. 60.000.000
Bantuan Bencana Alam	Rp. 50.000.000
Sumbangan ke karyawan	Rp. 10.000.000
Beban lainnya	Rp. 100.000.000
Jumlah	Rp. 1.220.000.000

informasi tambahan :

- a. Beban gaji terdiri dari :

Biaya gaji	:	Rp. 300.000.000
Biaya Seragam karyawan	:	Rp. 50.000.000
Biaya tunjangan Pulsa Manager	:	Rp. 50.000.000
Biaya Sembako (dalam bentuk barang)	:	Rp. 50.000.000
Biaya Asuransi kesehatan karyawan	:	<u>Rp. 50.000.000</u>
Jumlah Biaya Pajak yang dapat dikurangkan	:	Rp. 500.000.000

- b. Beban THR untuk seluruh karyawan
 c. Beban pengobatan karyawan diberikan dalam bentuk tunjangan sebesar Rp. 30.000.000 dan sisanya merupakan pengobatan secara cuma-cuma
 d. Beban perjalanan dinas, merupakan biaya karyawan untuk urusan bisnis
 e. Beban listrik, air dan telpon merupakan biaya untuk keperluan kantor

- f. Beban sewa kendaraan merupakan kendaraan untuk operasional pemasaran sebesar Rp. 50.000.000 dan biaya sewa sebesar Rp. 20.000.000 untuk sewa kendaraan yang digunakan, dikuasai dan dibawa pulang oleh manager.
- g. Beban penyusutan terdiri dari penyusutan kendaraan roda empat untuk operasional kantor sebesar Rp. 60.000.000 dan kendaraan roda dua yang dibawa pulang oleh karyawan sebesar Rp. 20.000.000.
- h. Beban pajak terdiri dari biaya PBB sebesar Rp. 5.000.000 dan sisanya merupakan beban sanksi pajak.
- i. Beban bunga pinjaman, merupakan biaya bunga atas pinjaman pribadi Amir ke Bank.
- j. Beban pemeliharaan aset merupakan biaya pengecatan gedung disewakan kembali.
- k. Beban lain-lain terdiri dari, biaya rekreasi karyawan sebesar Rp. 50.000.000 dan biaya pemasaran yang tidak terdapat daftar nominatifnya sebesar Rp. 30.000.000 dan sisanya merupakan biaya lain-lain yang didukung oleh kuitansi

Diminta :

Untuk menentukan laba fiskal, berapa biaya operasional yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto?

Untuk menjawab soal no. 5 di atas, gunakan format jawaban dibawah ini.

H. Lembar Kerja

Lembar jawaban soal biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan Brruto pada PT / Usaha WPOP.....

Nama Akun Biaya	Jumlah Biaya (Rp)	NDE (Rp)	DE (Rp)

Jumlah Biaya			

DE : Deductible Expense

NDE : Non Deductible Expense

Untuk rincian NDE per jenis biaya dapat digunakan lebar tersendiri.

Biaya operasional perusahaan tahun 2019 dalam laporan laba komersial Usahanya CV.Prima sebesar Rp.1.230.500.000 yang terdiri dari :

Beban Gaji	Rp. 550.000.000
Tunjangan transportasi karyawan	Rp. 45.000.000
Tunjangan makan karyawan	Rp. 10.000.000
Beban pengobatan ditanggung perusahaan	Rp. 65.000.000
Beban Perjalanan Dinas	Rp. 85.000.000
Beban training karyawan di dalam negeri	Rp. 50.000.000
Beban seragam satpam	Rp. 2.500.000
Beban seragam karyawan	Rp. 7.500.000
Beban sanksi administrasi pajak	Rp. 2.500.000
Beban bunga pinjaman	Rp. 7.000.000
Beban Cadangan penghapusan piutang	Rp. 60.000.000
Beban Jamuan Tamu	Rp. 80.000.000
Beban listrik dan telepon kantor	Rp. 50.000.000

Beban service kendaraan	Rp. 20.000.000
PBB dan Bea Materai	Rp. 3.000.000
Penyusutan aset tetap	Rp. 40.000.000
Premi asuransi kebakaran pabrik	Rp. 40.000.000
Bantuan untuk panitia HUT RI	Rp. 5.000.000
Sumbangan ke Panti Asuhan Rizky	Rp. 8.000.000
Beban lain-lain	Rp. <u>100.000.000</u>
Jumlah Biaya-Biaya	Rp.1.230.500.000

informasi tambahan :

1. Beban gaji terdiri dari biaya gaji/upah karyawan sebesar Rp. 300.000.000, biaya pengobatan karyawan yang ditanggung perusahaan sebesar Rp. 100.000.000, biaya asuransi kesehatan karyawan sebesar Rp. 50.000.000, biaya sembako berupa beras kepada karyawan sebesar Rp. 50.000.000 dan biaya tunjangan komunikasi yang diberikan kepada para manager dalam bentuk voucher pulsa sebesar Rp. 50.000.000
2. Cadangan piutang belum memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan
3. Beban jamuan tamu tidak ada daftar nominatifnya
4. Beban service kendaraan termasuk service kendaraan milik Direksi sebesar Rp. 5.000.000 dan kendaraan kantor yang dibawa pulang oleh karyawan sebesar Rp. 2.000.000
5. Penyusutan aset tetap telah sesuai dengan perhitungan metode garis lurus.
6. Premi asuransi gedung pabrik, periode bulan Juni 2019 – Bulan Mei 2020.
7. Beban lain-lain, terdiri dari biaya sumbangan karyawan yang sedang sakit Rp. 10.000.000, biaya perbaikan rumah direksi sebesar Rp. 30.000.000, biaya makan siang direksi sebesar Rp. 20.000.000, dan untuk keperluan kantor sebesar Rp. 40.000.000.

Diminta :

berapa biaya operasional yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto?
Dan untuk menjawab soal no. 6 di atas, gunakan format jawaban dibawah ini.

Lembar jawaban soal biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan
Brruto pada PT /CV/ Usaha WPOP.....

[illegible]

DE : Deductible Expense

NDE : Non Deductible Expense

Untuk rincian NDE per jenis biaya dapat digunakan lebar tersendiri

I. Referensi

- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Yang Mengatur Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No.133. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Kementrian Keuangan. (2010). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/Pmk.03/2010 Yang Mengatur Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6. Jakarta
- Kementerian Keuangan (2011). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor . 76/PMK.03/2011 Yang Mengatur Tentang "Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto". Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 205. Jakarta
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak. Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

PERTEMUAN KE – 3

REKONSILIASI FISKAL

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa mampu membuat kertas kerja rekonsiliasi fiskal

B. Tata tertib dan Etika Praktik

Tata tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa datang 15 menit sebelum perkuliahan dimulai
2. Mahasiswa wajib membawa alat tulis dan mesing hitung (kalkulator).
3. Mahasiswa wajib memperhatikan materi dengan seksama selama perkuliahan berlangsung

C. Alokasi Waktu Praktik

Alokasi waktu yang diberikan max 120 menit dalam 1 (satu) minggu yang terdiri dari :

1. Tutorial dengan dosen 45 menit efektif
2. Praktikum mandiri 1 jam efektif
3. Evaluasi ketepatan dan kebenaran penghitungan 15 menit efektif

D. Tempat Praktikum

Praktikum bertempat di kelas

E. Prosedur dan Mekanisme Praktik

Adapun prosedur dan mekanisme praktik adalah sebagai berikut :

1. Baca Pahami dulu materi dalam modul ini sebelum praktikum dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir.
2. Materi dan contoh hitungan dijelaskan oleh pembimbing atau dosen.
3. Lakukan teknik analisis dan pelajari contoh soal yang dijelaskan dosen.
4. Lembar jawaban

5. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata kuliah praktek perpajakan 2 tergantung pada kesungguhan mahasiswa dalam mengerjakan praktikum. berlatihlah soal-soal latihan secara mandiri atau berkelompok.
6. Bila menemui kesulitan, silahkan hubungi instruktur/ pembimbing pengajar mata kuliah praktek perpajakan 2.
7. Kerjakan soal latihan

F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

WPOP maupun WP badan yang menyelenggarakan pembukuan pada kegiatan usahanya harus melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menentukan laba fiskal sebagai dasar penghitungan pajak terutang. Laba Komersial tahun berjalan yang diperoleh tidak dapat dijadikan dasar untuk penghitungan pajak karena harus dilakukan koreksi fiskal yang dilakukan terhadap :

1. Penghasilan final sesuai Pasal 4 ayat 2 UU PPh
2. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sesuai Pasal 4 ayat 3
3. Biaya yang tidak dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto

Sebelum memahami tentang koreksi fiskal, pahami terlebih dahulu pembahasan sebelumnya mengenai biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan koreksi fiskal, yang terbagi dua yaitu :

1. Koreksi Fiskal Positif

Penyesuaian yang menjadikan laba bertambah. Contoh koreksi fiskal positif antara lain :

- a. Biaya / pengeluaran untuk kepentingan pribadi.
- b. Premi Asuransi yang dibayarkan oleh WP
- c. Jumlah pengeluaran yang melebihi kewajiban terkait usaha.
- d. Subangan , Bantuan atau hibah.
- e. Sanksi Pajak, pajak yang ditanggung oleh perusahaan
- f. Gaji yang dibayarkan kepada pemilik.
- g. Selisih penyusutan/amortisasi komersial diatas penyusutan / amortisasi fiskal
- h. Biaya atau pengeluaran untuk kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final serta penghasilan bukan merupakan Objek Pajak.

2. Koreksi Fiskal Negatif

Penyesuaian yang menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang. Contoh Koreksi fiskal negatif antara lain :

- a. Penghasilan yang dikenakan PPh Final.
- b. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
- c. Selisih penyusutan/amortisasi komersial dibawah penyusutan / amortisasi fiskal.

Cara menentukan koreksi positif atau koreksi negatif, yaitu :

Komersial		Fiskal	Koreksi
Biaya	>	Biaya	+
Biaya	<	Biaya	-
Pendapatan	>	Pendapatan	-
Pendapatan	<	Pendapatan	+

G. Contoh Soal

PT Lancar Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan. Laporan laba komersial tahun 2019 yang disusun adalah sebagai berikut :

<u>Akun</u>	<u>Jumlah (Rp)</u>	
Penjualan		20.000.000.000
HPP		
- Persediaan Awal	5.000.000.000	
- Pembelian	7.000.000.000	
- Persediaan Akhir	<u>- 4.500.000.000</u>	
Jumlah HPP		<u>7.500.000.000</u> -
Laba Kotor		12.500.000.000
Beban Operasional		
- Beban Gaji/Upah	600.000.000	
- Beban Pengobatan (ditanggung PT)	180.000.000	
- Beban Seragam Karyawan	75.000.000	
- Beban pelatihan	30.000.000	
- Beban Promosi dan Pemasaran	250.000.000	
- Beban Perjalanan Dinas	100.000.000	
- Beban Listrik dan Telp	50.000.000	
- Beban Sewa Kendaraan	100.000.000	
- Beban Sewa gudang	200.000.000	
- Beban Pajak	80.000.000	
- Beban Bunga Pinjaman	30.000.000	
- Beban Penyusutan	200.000.000	
- Beban administrasi Umum	100.000.000	
- Beban Lainnya	<u>400.000.000</u>	
Jumlah Biaya Operasional		<u>2.395.000.000</u> -
Laba Usaha		10.105.000.000
Pendapatan Lain-Lain		
- Pendapatan Jasa Giro	28.000.000	
- Keuntungan selisih Kurs	8.500.000	
- Pendapatan lain-lain	<u>30.000.000</u>	
Jumlah Pendapatan lainnya		66.500.000
Laba Sebelum Pajak		10.171.500.000 *

Keterangan Tambahan :

1. Beban Penyusutan seharusnya sebesar Rp. 70.000.000
2. Biaya seragam termasuk biaya seragam satpam sebesar Rp. 5.000.000
3. Biaya pemasaran termasuk biaya jamuan makan sebesar Rp. 10.000.000 serta biaya yang tidak ada daftar nominatifnya sebesar Rp. 100.000.000
4. Beban perjalanan dinas diberikan lumpsum sebesar Rp. 50.000.000
5. Beban pajak terdiri dari PBB sebesar Rp. 15.000.000, PPh yang ditanggung perusahaan sebesar Rp.50.000.000 , dan sisanya adalah Denda Pajak
6. Biaya lainnya, termasuk biaya sumbangan untuk bencana sebesar Rp. 50.000.000, sumbangan untuk karyawan berupa sembako sebesar Rp. 20.000.000 dan sumbangan untuk acara HUT RI sebesar Rp. 5.000.000
7. Kelebihan catat persediaan akhir sebesar Rp. 50.000.000.

Untuk menentukan penghasilan kena pajak atau laba fiskal, PT Lancar Jaya menggunakan kertas kerja rekonsiliasi fiskal, seperti di bawah ini :

Tabel 5.1
Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal

Uraian	Laba Komersial	Koreksi		Laba Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	20.000.000.000			20.000.000.000
HPP				
- Persediaan Awal	5.000.000.000			5.000.000.000
- Pembelian	7.000.000.000			7.000.000.000
- Persediaan Akhir	(4.500.000.000)		50.000.000	(4.450.000.000)
Jumlah HPP	7.500.000.000			7.550.000.000
Laba Kotor	12.500.000.000			12.450.000.000
Biaya Operasional				
- Beban Gaji	600.000.000			600.000.000
- Beban Pengobatan	180.000.000			180.000.000
- Beban Seragam	75.000.000	70.000.000		5.000.000
- Beban pelatihan	30.000.000			30.000.000
- Beban Promosi	250.000.000	110.000.000		140.000.000
- Beban Dinas	100.000.000	50.000.000		50.000.000
- Beban Listrik/telp	50.000.000			50.000.000
- Beban Sewa	100.000.000			100.000.000
- Beban Sewa gudang	200.000.000			200.000.000
- Beban Pajak	80.000.000	65.000.000		15.000.000
- Beban Bunga Bank	3.000.000			3.000.000
- Beban Penyusutan	200.000.000	130.000.000		70.000.000
- Beban adm Umum	100.000.000			100.000.000
- Beban Lainnya	400.000.000	25.000.000		375.000.000
Jumlah Beban	2.368.000.000			1.918.000.000
Laba Usaha	10.132.000.000			10.532.000.000
Pendapatan Lainnya				
- Pendapatan Giro	28.000.000		28.000.000	-
- selisih Kurs	8.500.000			8.500.000
- Pendapatan lain-lain	30.000.000			30.000.000
Jumlah	66.500.000			38.500.000
Laba Sebelum Pajak	10.198.500.0			10.570.500.000

H. Soal Praktikum

Soal 1

PT Buana Jaya didirikan tahun 2005 yang berdomisili di Jakarta dan bergerak dalam bidang perdagangan. Laporan laba rugi komersial yang disusun PT Buana Jaya tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Penjualan	6.000.000.000
HPP	
Persediaan, 1 Januari 2019	1.500.000.000
Pembelian	1.000.000.000
Persediaan, 31 Desember 2019	-500.000.000
Jumlah HPP	2.000.000.000
Laba Kotor	4.000.000.000
Beban Operasional :	
Gaji	550.000.000
Tunjangan transport	45.000.000
Beban makan Siang Karyawan	10.000.000
Beban pengobatan ditanggung perusahaan	65.000.000
Beban Perjalanan Dinas	85.000.000
Beban training karyawan	15.000.000
Beban seragam satpam	2.500.000
Beban Seragam Karyawan	7.500.000
Beban sanksi administrasi pajak	2.500.000
Beban bunga pinjaman	7.000.000
Cadangan penghapusan piutang	60.000.000
Beban Jamuan Tamu	80.000.000
Beban listrik dan telepon kantor	35.000.000
Beban service kendaraan	20.000.000
PBB dan Bea Materai	3.000.000
Penyusutan aset tetap	40.000.000
Premi asuransi kebakaran pabrik	10.000.000
Bantuan untuk panitia HUT RI	5.000.000
Sumbangan ke Panti Asuhan Rizky	8.000.000

Biaya lainnya	100.000.000
Jumlah Beban Operasional	1.150.500.000
Pendapatan Lain-Lain :	
Bunga Deposito (sebelum PPh Final)	12.500.000
Keuntungan selisih kurs	5.000.000
Koreksi penghapusan hutang	10.000.000
Pendapatan Jasa Giro	32.500.000
Laba netto penjualan dari Singapura (sebelum dipotong PPh Negara sumber sebesar 20%)	100.000.000
Jumlah Penghasilan Lain-lain	160.000.000
Laba Sebelum Pajak	1.310.500.000

Informasi tambahan :

Jenis Asset	Tahun Peolehan	Harga Beli ribuan (Rp.)
Bangunan Permanen	06-Jul-12	800.000.000
Perlatan Kantor	10-Des-14	100.000.000

1. Penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus
2. Persediaan akhir dinilai dengan metode LIFO, perusahaan memilih menggunakan metode FIFO dengan nilai persediaan akhir sebesar Rp. 350.000.000
3. Beban makan siang karyawan diperuntukan seluruh karyawan
4. Pengobatan karyawan ditanggung perusahaan secara Cuma-Cuma
5. Beban perjalanan Dinas terdiri dari :

Beban dinas (ada kuitansi)	:	Rp. 20.000.000
Beban dinas (diberikan secara lumpsum)	:	Rp. 30.000.000
Beban dinas (tidak ada kuitansi)	:	<u>Rp. 35.000.000</u>
Jumlah	:	Rp 85.000.000
6. Beban servie kendaraan terdiri dari :

Beban service kendaraan Kantor	:	Rp. 10.000.000
Beban service kendaraan pribadi direksi	:	Rp. 5.000.000

Beban service kendaraan kantor yang dikuasasi salah satu pegawai kantor	:	<u>Rp. 5.000.000</u>
Jumlah	:	Rp 20.000.000

7. beban listrik terdiri dari :

Beban listrik dan telp Kantor	:	Rp. 15.000.000
Beban listrik rumah direksi	:	Rp. 5.000.000
Beban Pulsa Direksi	:	Rp. 5.000.000
Beban Pulsa para manager	:	<u>Rp. 10.000.000</u>
Jumlah	:	Rp 35.000.000

8. Cadangan penghapusan piutang macet tidak didaftarkan ke pengadilan

9. beban lain-lain terdiri dari :

Beban rekreasi	:	Rp. 40.000.000
Beban keperluan kantor	:	<u>Rp. 60.000.000</u>
Jumlah	:	Rp 100.000.000

Dminta :

Buatlah Kertas Kerja Rekonsiliasi fiskal untuk PT. Buana, sehingga diketahui Laba Fiskal 2019

Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal
PT BUANA JAYA
Tahun 2019

[illegible]

Soal 2

PT Jaya Karya merupakan [erusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan bahan makanan berskala besar. Laporan keuangan PT Jaya Karya tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Penjualan	8.000.000.000
Persediaan, 31 Desember 2018	3.000.000.000
Pembelian tahun 2019	5.000.000.000
Persediaan, 31 Desember 2019	(4.000.000.000)
HPP	4.000.000.000
Laba Kotor	4.000.000.000
Beban Operasional :	
Beban Gaji	700.000.000
Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan	110.000.000
Beban perjalanan dinas	60.000.000
Beban pemasaran	75.000.000
Biaya Sewa Gudang (termasuk PPh Final)	85.000.000
Beban jamuan tamu (tidak ada nominatifnya)	75.000.000
Beban listrik, Air dan telepon	35.000.000
Beban pelatihan dan Seminar	50.000.000
Cadangan penghapusan piutang	100.000.000
Penyusutan aset tetap	45.000.000
Sumbangan	15.000.000
Beban Pajak	20.000.000
Beban lainnya	150.000.000
Jumlah	1.520.000.000
Laba Usaha	2.480.000.000
Pendapatan Lainnya :	
Deviden dari PT. Sentosa (kepemilikan 20%)	150.000.000

Deviden dari PT. Raya (kepemilikan 25%)	150.000.000
Pendapatan dari sewa gedung (sdh dipotong PPh)	60.000.000
Penghasilan dari penjualan tanah	120.000.000
Bunga deposito (sebelum PPh)	20.000.000
Laba netto usaha di Brunei (sebelum dipotong pajak penghasilan Negara sumber sebesar 30%)	200.000.000
Jumlah	700.000.000
Laba sebelum pajak	3.180.000.000

Daftar Aset yang dimiliki oleh PT Jaya Karya adalah sebagai berikut :

Jenis Asset	Tahun Beli	Harga Beli ribuan (Rp.)
Bangunan Permanen	01-Jan-16	500.000.000
Kelompok I	02-Jan-17	250.000.000
Kelompok 2	10-Okt-16	96.000.000

Informasi tambahan :

1. Penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus
2. Persediaan akhir di laporan keuangan dinilai dengan metode LIFO, sedangkan jika dinilai dengan metode FIFO sebesar Rp. 2.500.000.000
3. Pembelian bahan baku termasuk import dari Korea senilai Rp. 800.000.000
4. Beban Gaji, terdiri dari :

Beban Gaji dan Upah Pegawai	:	Rp. 400.000.000
Beban Seragam Karyawan	:	Rp. 60.000.000
Tunjangan PPh Pasal 21	:	Rp. 40.000.000
Biaya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	:	Rp. 100.000.000
Tunjangan Komunikasi	:	Rp. 50.000.000
Biaya Sembako (dalam bentuk Barang)	:	<u>Rp. 50.000.000</u>
Jumlah	:	Rp 700.000.000
5. Biaya perbaikan dan pemeliharaan, terdiri dari :

Biaya perbaikan kendaraan kantor	:	Rp. 20.000.000
Biaya perbaikan gudang kantor	:	Rp. 20.000.000
Biaya Perbaikan Gedung Kantor	:	Rp. 50.000.000

Biaya perbaikan kendaraan direksi	:	<u>Rp. 20.000.000</u>
Jumlah	:	Rp 110.000.000
6. Biaya perjalanan dinas terdiri dari :		
Beban dinas (ada kuitansi)	:	Rp. 15.000.000
Beban dinas Direksi (Beserta keluarga)	:	Rp. 10.000.000
Beban dinas (tidak ada kuitansi)	:	<u>Rp. 35.000.000</u>
Jumlah	:	Rp 60.000.000
7. Biaya Pemasaran, terdiri dari :		
Biaya Promosi Barang	:	Rp. 25.000.000
Beban Jamuan Customer	:	Rp. 15.000.000
Biaya Iklan	:	<u>Rp. 35.000.000</u>
Jumlah	:	Rp 75.000.000
8. Biaya Beban listrik, Air dan telepon, terdiri dari :		
Beban Listrik dan Air	:	Rp. 15.000.000
Beban Telepon	:	Rp. 5.000.000
Beban Listrik Rumah Direksi	:	Rp. 5.000.000
Biaya Pulsa Para Manager	:	<u>Rp. 10.000.000</u>
Jumlah	:	Rp 35.000.000
9. Beban pelatihan dan Seminar, terdiri dari :		
Biaya Pelatihan Pajak di IAI Jakarta	:	Rp. 15.000.000
Biaya Seminar di Singapura	:	Rp. 20.000.000
Biaya Workshop di Bandung	:	<u>Rp. 15.000.000</u>
Jumlah	:	Rp 50.000.000
10. Cadangan piutang sebesar 50% nya belum di daftarkan ke pengadilan		
11. Beban Sumbangan, terdiri dari :		
Sumbangan Bencana Alam	:	Rp. 10.000.000
Sumbangan karyawan menikah	:	Rp. 2.000.000
Sumbangan karyawan sakit dan meninggal	:	<u>Rp. 3.000.000</u>
Jumlah	:	Rp 15.000.000

12. Biaya Pajak terdiri dari

Biaya Pajak PBB	:	Rp. 5.000.000
Biaya Sanksi Pajak	:	Rp. 5.000.000
kurang bayar karena Pemeriksaan	:	<u>Rp. 10.000.000</u>
Jumlah	:	Rp 20.000.000

13. Biaya lainnya terdiri dari :

Biaya Rekreasi Karyawan	:	Rp. 50.000.000
Biaya seragam security	:	Rp. 15.000.000
Biaya Makan siang Manager dan Direksi	:	Rp. 25.000.000
Beban Pengobatan Karyawan secara Cuma-cuma	:	Rp. 30.000.000
Biaya Operasional rumah tangga Kantor	:	<u>Rp. 30.000.000</u>
Jumlah	:	Rp 150.000.000

14. Terdapat rugi usaha tahun 2019 di cabang Bali yang belum tercatat sebesar Rp. 60.000.000

Diminta :

Buatlah Kertas kerja rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT Jaya Bayar Tahun 2019 !

Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal
PT JAYA KARYA
Tahun 2019

[illegible]

I. Referensi

Pemerintah Indonesia. (2008). "*Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Yang Mengatur Tentang Pajak Penghasilan*". Lembaran Negara RI Tahun 2008, No.133. Sekretaris Negara. Jakarta.

Setiawan dan Ngatikoh (2016). Cara mudah menghitung PPh Badan dengan Undang-undang Pajak Terbaru.

Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak. Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

Handoko,Cucun. (2013). Contoh Rekonsiliasi Fiskal. (Diakses tanggal 25 Januari 2020). Tersedia Pada <http://www.kabarpajak.com/2013/07/contoh-rekonsiliasi-fiskal.html.id>

PERTEMUAN 4

PAJAK PENGHASILAN WPOP (2)

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa mampu menghitung pajak penghasilan WPOP yang menyelenggarakan pembukuan serta mampu menghitung PPh Pasal 25 terutang.

B. Tata tertib dan Etika Praktik

Tata tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa datang 15 menit sebelum perkuliahan dimulai
2. Mahasiswa wajib membawa alat tulis dan mesing hitung (kalkulator).
3. Mahasiswa wajib memeperhatikan materi dengan seksama selama perkuliahan berlangsung

C. Alokasi Waktu Praktik

Alokasi waktu yang diberikan max 120 menit dalam 1 (satu) minggu yang terdiri dari :

1. Tutorial dengan dosen selama 40 menit efektif
2. Praktikum mandiri dan berkelompok, 1 jam efektif
3. Evaluasi ketepatan dan kebenaran penghitungan 20 menit efektif

D. Tempat Praktikum

Praktikum bertempat di kelas

E. Prosedur dan Mekanisme Praktik

Adapun prosedur dan mekanisme praktik adalah sebagai berikut :

1. Baca Pahami dulu materi dalam modul ini sebelum praktikum dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir.
2. Materi dan contoh hitungan dijelaskan oleh pembimbing atau dosen.
3. Lakukan teknik analisis dan pelajari contoh soal yang dijelaskan dosen.
4. Siapkan alat tulis, lembar jawaban dan mesin hitung(kalkulator)

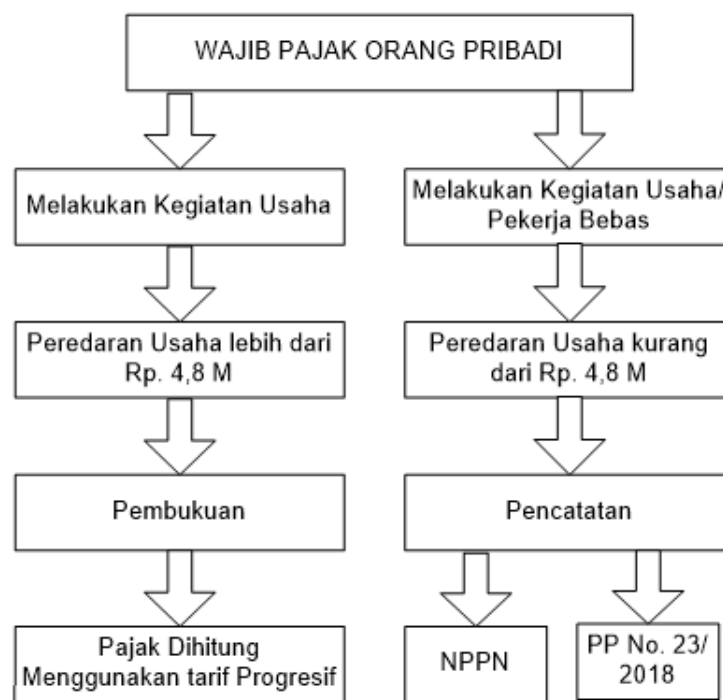
5. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata kuliah praktek perpajakan 2 tergantung pada kesungguhan mahasiswa dalam mengerjakan praktikum. berlatihlah soal-soal latihan secara mandiri atau berkelompok.
6. Bila menemui kesulitan, silahkan hubungi instruktur/ pembimbing pengajar mata kuliah praktek perpajakan 2.
7. Kerjakan soal latihan

F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

Materi singkat tentang penghasilan WPOP khususnya mengenai PTKP dan tarif telah dijelaskan di pertemuan 1.

1. PPh WPOP yang menyelenggarakan pembukuan.

Pembukuan merupakan proses pencatatan transaksi yang dilakukan secara sistematis terhadap data dan informasi keuangan. Pembukuan sekurang-kurangnya harus mencakup aset, utang, modal, pendapatan dan biaya.



Gambar 4.1

Gambar Skema Perhitungan PPh WPOP

Cara menghitung Penghasilan Kena Pajak untuk WPOP yang melakukan pembukuan adalah sebagai berikut :

Peredaran Usaha Bruto	Rp. xxxx	
Harga Pokok Penjualan		
- Persediaan Akhir	Rp. xxxx	
+ Pembelian	Rp. xxxx	
- Persediaan Akhir	<u>(Rp. xxxx)</u>	
Jumlah HPP	Rp. xxxx	(-)
Penghasilan Bruto	Rp. xxxx	
Biaya – Biaya Usaha	<u>Rp. xxxx</u>	(-)
Penghasilan Neto Usaha	Rp. xxxx	
Penghasilan Lain-lain Dalam Negeri	<u>Rp. xxxx</u>	(+)
Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp. xxxx	
Penyesuaian Fiskal Positif (+)	Rp. xxxx	(+)
Penyesuaian Fiskal Negatif (+)	<u>Rp. xxxx</u>	(-)
Penghasilan Neto Fiskal DN	Rp. xxxx	
Penghasilan Lain-lain Luar Negeri	<u>Rp. xxxx</u>	(+)
Jumlah Seluruh Penghasilan Neto	Rp. xxxx	
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn)	Rp. xxxx	
Penghasilan Neto setelah kompensasi	Rp. xxxx	
Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP)	<u>Rp. xxxx</u>	(-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. xxxx	

2. PPh Pasal 25

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/KMK.03/2002 bahwa Kredit Pajak PPh meliputi beberapa jenis pajak yaitu :

- Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
- Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
- Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
- Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24
- Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25
- Kredit Pajak Dibayar di Muka Lainnya PPh Lebih Bayar

Cara menghitung PPH Pasal 25 adalah sebagai berikut :

Pajak Terutang – Kredit Pajak yang dipotong/dipungut pihak lain

12

Contoh Perhitungan Kredit Pajak terhadap pajak terutang tahunan
PT ABC memperoleh peredaran usaha sebesar Rp. 55.000.000.000 dengan laba sebelum pajak tahun 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000. Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal, didapatkan laba fiskal sebesar Rp. 1.500.000.000. pajak yang telah dipungut oleh pihak lain terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp. 43.000.000, PPh Pasal 24 sebesar Rp. 12.000.000 dan PPh Pasal 25 sebesar Rp. 180.000.000 sehingga jumlah kredit pajak 2019 Rp. 235.000.000.

$$\text{Pajak terutang} = 25\% \times \text{Rp. 1.500.000.000} = \text{Rp. 375.000.000}$$

$$\begin{aligned}\text{Pajak yang harus dibayar} &= \text{Pajak terutang} - \text{Kredit pajak} \\ &= \text{Rp. 375.000.000} - \text{235.000.000} \\ &= \text{Rp. 140.000.000}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPh pasal 25} &= 140.000.000 / 12 \\ &= \text{Rp. 11.666.666}\end{aligned}$$

Contoh soal :

Tuan Bagus (K/3) membuka usaha distributor bahan kaos di Bandung yang memilih menyelenggarakan pembukuan. Berdasarkan pembukuan tahun 2019, peredaran usaha yang diperoleh sebesar Rp. 5.000.000.000, persediaan awal tahun 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000, pembelian barang selama tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.000.000.000, serta persediaan akhir 2019 dihitung sebesar Rp. 1.000.000.000, Beban operasional selama tahun 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000. Bagus mendapatkan penghasilan diluar usaha yaitu menyewakan kendaraan yang tidak terpakai sebesar Rp. 50.000.000.

- Hitung berapa PPh terutang?
- Bagaimana pencatatan dalam pembukuan atas pajak terutang ?
- Kapan batas waktu pembayaran pajak dan pelaporan SPT ?
- Jika Tuan Bagus membayar pajak terlambat 4 bulan dari tanggal jatuh tempo, sanksi apakah yang dikenakan terhadap Tuan Bagus ?

Berikut ini adalah jawaban atas soal di atas :

Peredaran Usaha		Rp. 5.000.000.000	
HPP			
Persediaan Awal	Rp. 1.000.000.000		
Pembelian	Rp. 2.000.000.000		
Persediaan Akhir	<u>(Rp. 1.000.000.000)</u>		
Jumlah HPP		<u>Rp. 2.000.000.000</u>	(-)
Penghasilan Bruto		Rp. 3.000.000.000	
Biaya-biaya yang diperkenankan		<u>Rp. 1.500.000.000</u>	(-)
Penghasilan Neto Usaha		Rp. 1.500.000.000	
Penghasilan lain-lain yang bersifat tidak final		<u>Rp. 50.000.000</u>	(+)
Penghasilan Neto dalam negeri		Rp. 1.550.000.000	
PTKP :			
Jumlah HPP	Rp. 54.000.000		
Status Kawin	Rp. 4.500.000		
Tanggungan orang	2 Rp. <u>9.000.000</u>		
Jumlah PTKP		<u>Rp. 67.500.000</u>	(-)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp. 1.482.500.000	

- a. Hitung berapa PPh terutang yang harus dibayar oleh Tuan Bagus?

Jika biaya yang dikeluarkan bagus adalah biaya untuk 3M penghasilan tidak final, maka Penghasilan neto tersebut merupakan PKP

5% x Rp. 50.000.000	=	Rp. 2.500.000
15% x Rp. 200.000.000	=	Rp. 30.000.000
25% x Rp. 250.000.000	=	Rp. 62.500.000
30% x Rp. 982.500.000	=	<u>Rp. 294.750.000</u>
Pajak Penghasilan Terutang	=	Rp. 389.750.000

- b. Bagaimana pencatatan dalam pembukuan Tuan Bagus atas pajak terutang ?

Dalam pencatatan Tuan Bagus mencatat pajang penghasilan terutang sebagai hutang pajak.

Dr. Biaya Pajak Kini	389.750.000
Cr. Hutang Pajak PPh Pasal 29	389.750.000

- c. Kapan batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT ?

Batas waktu pembayaran dan pelaporan 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir, yaitu 31 Maret 2018

- d. Jika Tuan Bagus membayar pajak terutang terlambat 4 bulan dari tanggal jatuh tempo, sanksi apakah yang dikenakan terhadap Tuan Bagus ?, sanksi keterlambatan pembayaran yaitu sanksi administrasi berupa bunga sebesar $2\% \times \text{pajak terutang}$, yaitu $2\% \times 4 \times \text{Rp. } 389.750.000 = \text{Rp. } 31.180.000$, sedangkan keterlambatan melaporkan SPT Tahunan yaitu sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,-, sanksi tersebut harus dibayarkan setelah diterbitkan STP, dan jatuh tempo STP selama 1 bulan dari tanggal STP diterbitkan.

G. Soal Praktikum

1. Bapak Candra (K/1) bekerja disebuah perusahaan, tahun 2018 memperoleh penghasilan netto sebesar Rp. 120.000.000. disamping bekerja, Bapak Chandra membuka toko barang elektronik dan memilih untuk melakukan pembukuan. Data penjualan tahun 2018 menurut pembukuannya sebesar Rp. 5.000.000.000, HPP sebesar Rp.3.000.000.000, dan biaya operasional sebesar Rp. 1.000.000.000, berapa pajak terutang Bapak Chandra, jika selama tahun 2018 telah mengangsur PPh Pasal 25 sebesar Rp. 50.000.000, PPh pasal 21 sebesar Rp. 30.000.000 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp. 20.000.000. (jika biaya seluruhnya dapat dikurangkan serta tidak ada penghasilan final)

Untuk menjawab soal diatas, gunakan lembar jawaban di bawah ini :

Uraian	Jumlah (Rp)
Peredaran Usaha Bruto	
Harga Pokok Penjualan	
- Persediaan Akhir	
+ Pembelian	
- Persediaan Akhir	
Jumlah HPP	
Penghasilan Bruto	
Biaya Operasional	
Penghasilan Neto Usaha	
Penghasilan Lain-lain Dalam Negeri	
Penghasilan Neto Dalam Negeri	
Penyesuaian Fiskal Positif (+)	
Penyesuaian Fiskal Negatif (+)	
Penghasilan Neto Fiskal DN	
Penghasilan Lain-lain Luar Negeri	
Jumlah Seluruh Penghasilan Neto	
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn)	
Penghasilan Neto setelah kompensasi	
Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP)	
Penghasilan Kena Pajak	

Untuk menghitung pajak terutang :

Lapisan I	5%	=	
Lapisan II	15%	=	
Lapisan III	25%	=	
Lapisan IV	30%	=	
Jumlah		=	
Kredit Pajak			
PPH Pasal 21		=	
PPH Pasal 22		=	
PPH Pasal 23		=	
PPH Pasal 25		=	
Jumlah Kredit Pajak		=	
Pajak Yang Harus Dibayar		=	

2. Sinta status menikah dengan 3 anak membuka usaha kantor konsultan dan memilih untuk melakukan pembukuan. Data pendapatan tahun 2019 menurut pembukuannya sebesar Rp. 4.900.000.000, HPP sebesar Rp.2.500.000.000, dan biaya operasional sebesar Rp. 600.000.000, berapa pajak terutang Bapak Chandra, jika selama tahun 2018 telah mengangsur PPh Pasal 25 sebesar Rp. 24.000.000, PPh pasal 21 sebesar Rp. 10.000.000 (jika biaya seluruhnya dapat dikurangkan serta tidak ada penghasilan final).

Untuk menjawab soal diatas, gunakan format jawaban di bawah ini :

Keterangan	Jumlah (Rp)
Peredaran Usaha Bruto	
Harga Pokok Penjualan	
Penghasilan Bruto	
Biaya – Biaya Usaha	
Penghasilan Neto Dalam Negeri	
Penyesuaian Fiskal Positif (+)	
Penyesuaian Fiskal Negatif (+)	
Penghasilan Neto Fiskal DN	
Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP)	
Penghasilan Kena Pajak	

Untuk menghitung pajak terutang :

Lapisan I	5%	=	
Lapisan II	15%	=	
Lapisan III	25%	=	
Lapisan IV	30%	=	
Jumlah		=	
Kredit Pajak			
PPH Pasal 21		=	
PPH Pasal 22		=	
PPH Pasal 23		=	
PPH Pasal 25		=	
Jumlah Kredit Pajak		=	
Pajak Yang Harus Dibayar		=	

3. Syarif Hidayat (K/3) merupakan seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang Perdagangan. Dengan data pribadi sebagai berikut :

Nama : Syarif Hidayat
 NPWP : 23.456.789.2.033.000
 NIK : 12345678890
 Alamat : Jl. Bukit duri kosambi
 Pekerjaan : Pengusaha

Berdasarkan pembukuan tahun 2019 diperoleh data sebagai berikut :

Akun	Jumlah (Rp)
Peredaran Usaha	5.000.000.000
Persediaan awal	1.000.000.000
pembelian	2.500.000.000
persediaan akhir	<u>(500.000.000)</u>
Jumlah HPP	<u>3.000.000.000</u>
Penghasilan Bruto	2.000.000.000
Beban Operasional :	
Beban Gaji	400.000.000
Beban perjalanan dinas	100.000.000
Beban pemasaran	200.000.000
Beban pajak	25.000.000
Beban administrasi umum	50.000.000
Beban lainnya	<u>175.000.000</u>
Jumlah Beban	<u>950.000.000</u>
Penghasilan Neto	1.050.000.000
Penghasilan lainnya	
Bunga deposito	20.000.000
Bunga tabungan	15.000.000
Pendapatan lainnya	<u>15.000.000</u>
Jumlah pendapatan lainnya	50.000.000
Penghasilan Neto	1.100.000.000

Informasi tambahan

- PPH pasal 22 sebesar Rp. 100.000.000 ,No Bukti : 010 / pph22
- PPH pasal 4(2) sebesar Rp.20.000.000, No Bukti : 011/pph4(2)
- PPH pasal 25 dibayar tahun 2018 sebesar Rp. 60.000.000
- Beban pemasaran tidak ada daftar nominatifnya sebesar Rp. 50.000.000
- Beban pajak terdiri dari sanksi pajak sebesar Rp.5.000.000, PBB sebesar Rp.10.000.000 dan PPh Pasal 21 yang ditanggung sebesar Rp.10.000.000.
- Beban lainnya termasuk biaya rekreasi sebesar Rp.75.000.000 dan Sumbangan bencana alam sebesar Rp.20.000.000

Diminta : Buatlah kertas kerja rekonsiliasi fiskal serta hitung pajak terutang yang harus dibayarkan oleh Syarif tahun 2019!

Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2019

[illegible]

Untuk menghitung pajak terutang :

Penghasilan Neto		=	
PTKP		=	
PKP		=	
Perhitungan Pajak			
Lapisan I	5%	=	
Lapisan II	15%	=	
Lapisan III	25%	=	
Lapisan IV	30%	=	
Jumlah Pajak Terutang		=	
Kredit Pajak :			
PPh Pasal 21			
PPh Pasal 22			
PPh Pasal 23			
PPh Pasal 25			
Jumlah Kredit Pajak		=	
Pajak Yang Harus Dibayar			

4. Bagus Prakoso seorang pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan besar Alat Elektronik (terdaftar di KPP Madya Tangerang). Merk usahanya adalah "Altech". Status kawin, Istrinya bernama Shanty adalah ibu rumah tangga Identitas Bagus Prakoso adalah sebagai berikut :

NPWP : 04.123.456.9.411.000
 Alamat tempat tinggal : Komplek Bukit Sawangan Permai No. 29 Depok
 Alamat tempat usaha : Jl. Kartini No. 10 Depok,. Tlp. 7899876

Bagus Prakoso dalam usahanya menyelenggarakan pembukuan, penyusutan aset tetap yang dimiliki menggunakan metode garis lurus.

Daftar susunan anggota keluarga Bagus Prakoso tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Tanggal Lahir	Hubungan Keluarga	Keterangan
1.	Shanty	11-07-1982	Istri	IRT
2.	Mario	08-06-2010	Anak kandung	Sekolah
3.	Maria	5-2-2019	Anak kandung	Balita
4.	Ranti	17-05-1998	Adik kandung	Mahasiswa
5.	Lestari	24-08-1938	Ibu mertua	Pensiunan PNS

Data penghasilan usaha Bagus Prakoso dalam laporan keuangan tahun 2019 (1 Januari s/d 31 Desember) adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Penjualan Bruto	5.000.000.000
Pembelian	2.100.000.000
Persediaan awal tahun	100.000.000
Persediaan akhir tahun	(150.000.000)
HPP	2.050.000.000
Penghasilan Bruto	2.950.000.000
Beban Administrasi dan Umum :	
Beban Gaji, tunjangan	400.000.000
Beban Premi asuransi	40.000.000
Beban listrik, Air dan telepon	50.000.000
Beban perjalanan Dinas	60.000.000
Beban Pemasaran dan Promosi	40.000.000
Beban bunga pinjaman	40.000.000
Beban Sewa Gudang	20.000.000
Beban pemeliharaan aset	30.000.000
Beban Penyusutan Bangunan	40.000.000
Beban Penyusutan peralatan kantor	20.000.000
Beban penyusutan kendaraan	60.000.000
Beban pajak	40.000.000
Beban ATK	20.000.000
Beban Operasional Umum	40.000.000
Beban Umum lainnya	100.000.000
Jumlah beban Adm dan Umum	1.000.000.000
Penghasilan Neto sebelum pajak	1.950.000.000

Informasi tambahan

1. Beban gaji dengan rincian :

a. Pembayaran gaji / upah / honorarium	Rp. 300.000.000
b. Rekreasi karyawan bersama	Rp. 60.000.000
c. Penyediaan makan siang bagi seluruh karyawan	Rp. 20.000.000
d. biaya pengobatan karyawan secara Cuma-cuma	<u>Rp. 20.000.000</u>
Jumlah	Rp. 400.000.000
2. Beban Premi Asuransi terdiri dari:

a. Kebakaran bangunan kantor per Juli 18 – Jun 19	Rp. 20.000.000
b. Kendaraan perusahaan per Mei 18 – Mei 19	Rp. 15.000.000
c. Kendaraan pribadi Bagus Prakoso	<u>Rp. 5.000.000</u>
Jumlah	Rp. 40.000.000
3. Beban Listrik, Air dan telepon

a. Listrik, Air dan telepon kantor	Rp. 40.000.000
b. Listrik rumah pribadi Bagus Prakoso	Rp. 5.000.000
c. Beban telepon / pulsa Manager	<u>Rp. 5.000.000</u>
Jumlah	Rp. 50.000.000
4. Biaya perjalanan

a. Perjalanan Direksi serta keluarga ke luar negeri	Rp. 30.000.000
b. Perjalanan dinas (didukung oleh bukti)	Rp. 20.000.000
c. Perjalanan dinas (bersifat lumpsum)	<u>Rp. 10.000.000</u>
Jumlah	Rp. 60.000.000
5. Beban Pemasaran dan Promosi, terdiri dari :

a. Iklan di media cetak maupun elektronik	Rp. 20.000.000
b. Pemberian uang kepada pihak lain (non nominative)	Rp. 10.000.000
c. sumbangan dalam rangka memasarkan produk)	<u>Rp. 10.000.000</u>
Jumlah	Rp. 40.000.000
6. Beban Pemeliharaan aset, terdiri dari :

a. Bunga pinjaman bank	Rp. 30.000.000
b. Bunga pinjaman keperluan pribadi	<u>Rp. 10.000.000</u>
Jumlah	Rp. 40.000.000
7. Sewa Gudang

Sewa gudang 1 thn (tidak dipotong pph)	Rp. 40.000.000
--	----------------
8. Biaya pemeliharaan aset :

a. Kendaraan perusahaan, inventaris usaha	Rp. 25.000.000
b. Rumah & kendaraan pribadi Bagus Prakoso	<u>Rp. 5.000.000</u>
Jumlah	Rp. 30.000.000
9. Beban Penyusutan gedung telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
10. Beban Pajak terdiri dari :	
a. Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung	Rp. 15.000.000
b. Pajak Bumi dan Bangunan perusahaan	Rp. 15.000.000
c. Biaya sanksi pajak	<u>Rp. 10.000.000</u>
Jumlah	Rp. 40.000.000
11. Beban ATK dan Operasional kantor digunakan untuk keperluan kantor	
12. Beban Umum lainnya, terdiri dari :	
a. seragam karyawan	Rp. 20.000.000
b. sumbangan HUT RI	Rp. 5.000.000
c. sumbangan bencana alam	Rp. 20.00.000
d. pakaian seragam Satpam	Rp. 5.000.000
e. sembako karyawan	Rp. 20.000.000
f. entertainment (non nominatif)	<u>Rp. 30.000.000</u>
Jumlah	Rp. 100.000.000

Instruksi :

1. Berapa PPh terutang tahun 2019 jika, telah dibayar STP PPh Pasal 25 sebesar Rp 2.120.000,- (termasuk sanksi bunga 2%) tanggal 17 Mei 2019, atas Angsuran Masa Februari (belum dibayar).
2. berapa PPh Pasal 25 yang harus diangsur pada tahun 2020

Untuk menjawab soal di atas, gunakan format berikut ini :

**Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal
Tahun 2019**

[illegible]

Untuk menghitung pajak terutang :

Penghasilan Neto		=	
PTKP		=	
PKP		=	
Perhitungan Pajak			
Lapisan I	5%	=	
Lapisan II	15%	=	
Lapisan III	25%	=	
Lapisan IV	30%	=	
Jumlah Pajak Terutang		=	
Kredit Pajak :			
PPh Pasal 21			
PPh Pasal 22			
PPh Pasal 23			
PPh Pasal 25			
Jumlah Kredit Pajak		=	
Pajak Yang Harus Dibayar			

Untuk menghitung PPh Pasal 25 yang akan diangsur adalah sebagai berikut :

Pajak Terutang		=	
Kredit Pajak Yang dipotong/ dipungut pihak lain :			
PPh Pasal 21		=	
PPh Pasal 22		=	
PPh Pasal 23		=	
PPh Pasal 24		=	
Jumlah Kredit Pajak		=	
Dasar Perhitungan PPh Pasal 25			
Dibagi 12		=	

I. Referensi

Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Yang Mengatur Tentang Ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretaris Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No.133. Sekretaris Negara. Jakarta.

Direktorat Jendral Pajak. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per – 16/PJ/2016 Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi*. Departemen Keuangan RI. Jakarta.

Direktorat Jendral Pajak. (2009). *Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*. Departemen Keuangan RI. Jakarta.

Resmi, Siti (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta

Resmi, Siti (2013). *Praktikum Perpajakan, Buku 1*. Salemba Empat. Jakarta

Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia. Buku 1. Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak. Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

Perhitungan Pajak Wanita Kawin (diakses pada 08 Januari 2020). Tersedia pada <https://www.pajak.go.id/id/perhitungan-pajak-wanita-kawin>

PERTEMUAN KE - 5

PAJAK PENGHASILAN BADAN

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menghitung pajak penghasilan WP Badan

B. Tata tertib dan Etika Praktik

Tata tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa datang 15 menit sebelum perkuliahan dimulai
2. Mahasiswa wajib membawa alat tulis dan mesin hitung (kalkulator).
3. Mahasiswa wajib memperhatikan materi dengan seksama selama perkuliahan berlangsung

C. Alokasi Waktu Praktik

Alokasi waktu yang diberikan max 120 menit dalam 1 (satu) minggu dengan pembagian sebagai berikut :

1. Tutorial dengan dosen 45 menit efektif
2. Praktikum mandiri dan berkelompok, 1 jam efektif
3. Evaluasi ketepatan dan kebenaran penghitungan 15 menit efektif

D. Tempat Praktikum

Praktikum bertempat di kelas

E. Prosedur dan Mekanisme Praktik

Adapun prosedur dan mekanisme praktik adalah sebagai berikut :

1. Baca Pahami dulu materi dalam modul ini sebelum praktikum dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir.
2. Materi dan contoh hitungan dijelaskan oleh pembimbing atau dosen.
3. Lakukan teknik analisis dan pelajari contoh soal yang dijelaskan dosen.
4. Siapkan alat tulis, lembar jawaban dan mesin hitung(kalkulator)
5. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata kuliah praktek perpajakan 2 tergantung pada kesungguhan mahasiswa dalam mengerjakan praktikum. berlatihlah soal-soal latihan secara mandiri atau berkelompok.

6. Bila menemui kesulitan, silahkan hubungi instruktur/ pembimbing pengajar mata kuliah praktek perpajakan 2.
7. Kerjakan soal latihan

F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

1. Mekanisme Penghitungan PPh Badan

Sama halnya dengan WPOP yang menyelenggarakan pembukuan, format untuk memperoleh penghasilan kena pajak untuk WP Badan dapat dilihat pada formulasi di bawah ini. Bedanya dengan WPOP yang menyelenggarakan pembukuan, WP Badan setelah menentukan PKP tidak dikurangi oleh PTKP.

Peredaran Usaha Bruto	Rp. xxxx	
Harga Pokok Penjualan		
- Persediaan Akhir	Rp. xxxx	
+ Pembelian	Rp. xxxx	
- Persediaan Akhir	(Rp. xxxx)	
Jumlah HPP	<u>Rp. xxxx</u>	(-)
Penghasilan Bruto	Rp. xxxx	
Biaya – Biaya Usaha	<u>Rp. xxxx</u>	(-)
Penghasilan Neto Usaha	Rp. xxxx	
Penghasilan Lain-lain Dalam Negeri	<u>Rp. xxxx</u>	(+)
Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp. xxxx	
Penyesuaian Fiskal Positif(+)	Rp. xxxx	(+)
Penyesuaian Fiskal Negatif(+)	<u>Rp. xxxx</u>	(-)
Penghasilan Neto Fiskal DN	Rp. xxxx	
Penghasilan Lain-lain Luar Negeri	<u>Rp. xxxx</u>	(+)
Jumlah Seluruh Penghasilan Neto	Rp. xxxx	
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn)	Rp. xxxx	
Penghasilan Kena Pajak	Rp. xxxx	

Perhitungan PPh Badan terutang adalah sebagai berikut :

- a. PPh Badan terutang menggunakan tarif pasal 17 adalah :

Tarif x PKP

b. PPh terutang pada akhir tahun menggunakan tarif pasal 31 E adalah :

1) Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

- PKP yang mendapat fasilitas :

$$\frac{\text{Rp. 4.800.000.000}}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{PKP} = \text{Rp.xxxx}$$

- PKP yang tidak mendapat fasilitas :

$$\text{PKP} - \text{PKP yang mendapat fasilitas} = \text{Rp.xxxx}$$

2) Menghitung Pajak terutang

- Pajak Penghasilan yang mendapat fasilitas :

$$25 \% \times 50 \% \times \text{PKP yang mendapatkan Fasilitas}$$

- Pajak Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas :

$$25\% \times \text{PKP yang tidak mendapatkan fasilitas}$$

Perhitungan PPh badan yang harus dibayar atau lebih bayar adalah sebagai berikut :

Pajak Terutang		Rp.xxxx	
Kredit pajak:			
PPh Pasal 22	Rp.xxxx		
PPh Pasal 23	Rp.xxxx		
PPh Pasal 24	Rp.xxxx		
PPh pasal 25	<u>Rp.xxxx</u>	+	
Jumlah Kredit Pajak		<u>Rp.xxxx</u>	-
Kurang (Lebih) Bayar Pajak		Rp.xxxx	

1) Jika pajak terutang lebih besar dari pada kredit pajak selama tahun pajak, hal ini menunjukkan kurang bayar atau yang disebut dengan PPh pasal 29 (posisi dalam neraca akhir tahun sebagai hutang pajak).

- 2) Sebaliknya Jika pajak terutang lebih kecil dari pada jumlah kredit pajak selama tahun pajak, hal ini menunjukkan lebih bayar atau yang disebut dengan PPh pasal 28A (posisi dalam neraca akan tercatat dalam aset / piutang pajak).

2. Tarif PPh Badan

Tarif Pajak PPh Badan adalah sebagai berikut :

- a. Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan berdasarkan Pasal 17 UU PPh no. 36 tahun 2008 yaitu sebesar 25 %

Contoh :

PT A memperoleh laba usaha tahun 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000 dari peredaran burto sebesarRp. 51.000.000.000, berapa pajak terutang ?

Karena peredaran usahanya melebihi Rp. 50 M maka, PT A boleh memilih menggunakan tarif pasal 17.

Pajak terutang adalah = $25\% \times \text{Rp. } 3.000.000.000 = \text{Rp. } 750.000.000$

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- c. Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Contoh :

PT Sentosa adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dagang kain batik. Peredaran Bruto tahun 2019 yang diperoleh PT Sentosa sebesar Rp. 6.000.000.000. penghasilan neto yang merupakan penghasilan kena pajak sebesar Rp.1.000.000.000, maka penghitungan Pajak Penghasilan terutang dengan menggunakan tarif PPh Badan pasal 31 E adalah sebagai berikut :

1) Perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) :

- PKP yang mendapat fasilitas :

$$\frac{\text{Rp. 4.800.000.000}}{\text{Rp. 6.000.000.000}} \times \text{Rp. 1.000.000.000} = \text{Rp. 800.000.000}$$

- PKP yang tidak mendapat fasilitas :

$$\text{Rp. 1.000.000.000} - \text{800.000.000} = \text{200.000.000}$$

2) Pajak Penghasilan yang terutang :

- Pajak Penghasilan yang mendapat fasilitas :

$$25 \% \times 50 \% \times \text{Rp. 800.000.000} = \text{Rp. 100.000.000}$$

- Pajak Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas :

$$25\% \times \text{Rp. 200.000.000} = \text{Rp. 50.000.000}$$

Total PPh Badan Terutang adalah :

$$\text{Rp. 100.000.000} + \text{Rp. 50.000.000} = \text{Rp. 150.000.000}$$

d. Tarif pasal 17 badan tidak berlaku untuk Wajib Pajak Badan yang menggunakan tarif sesuai PP 23 Tahun 2018, Contohnya :

PT Sukses Abadi adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dagang Bahan Kaos. Peredaran Bruto PT Sukses Abadi tahun 2017 sebesar Rp 4.500.000.000. Sedangkan tahun 2018 Peredaran Bruto PT Sukses Abadi sebesar Rp 5.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penjualan bulan Januari 2018 adalah sebesar 300.000.000.
- 2) Penjualan bulan Pebruari 2018 adalah sebesar 500.000.000.
- 3) Penjualan bulan Maret 2018 adalah sebesar 400.000.000.
- 4) Penjualan bulan Juliil 2018 adalah sebesar 300.000.000.

- 5) Penjualan bulan Mei 2018 adalah sebesar 500.000.000.
- 6) Penjualan bulan Juni 2018 adalah sebesar 500.000.000.
- 7) Penjualan bulan Juli 2018 adalah sebesar 500.000.000.
- 8) Penjualan bulan Agustus 2018 adalah sebesar 500.000.000.
- 9) Penjualan bulan September 2018 adalah sebesar 400.000.000.
- 10) Penjualan bulan Juli 2018 adalah sebesar 300.000.000.
- 11) Penjualan bulan Nopember 2018 adalah sebesar 400.000.000.
- 12) Penjualan bulan Desember 2018 adalah sebesar 400.000.000.

Penghitungan Pajak Penghasilan terutang :

- 1) Penghasilan bruto tahun 2017 sebesar Rp. 4.500.000.000, PT Sukses Abadi menggunakan tarif 1% sesuai PP no. 46 tahun 2013. Untuk tahun pajak 2018 mengacu pada PP no. 23 tahun 2018 yang berlaku mulai tanggal 08 Juli 2018, tarifnya 0,5%.
- 2) Walaupun tahun 2018 peredaran bruto PT Sukses Abadi mencapai Rp. 5.000.000.000 dan di atas Rp. 4.800.000.000, PPh dikenakan 1% untuk bulan Januari sampai dengan Juni, dan tarif 0,5 % untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2018, berikut ini hasil penghitungannya :

Bulan	Peredaran Bruto (Rp)	Tarif Pajak	PPh Pasal 4 (2) (Rp)
Januari	300.000.000	1 %	3.000.000
Februari	500.000.000	1 %	5.000.000
Maret	400.000.000	1 %	4.000.000
April	300.000.000	1 %	3.000.000
Mei	500.000.000	1 %	5.000.000
Juni	500.000.000	1 %	5.000.000
Juli	500.000.000	0,5 %	2.500.000
Agustus	500.000.000	0,5 %	2.500.000
September	400.000.000	0,5 %	2.000.000
Juli	300.000.000	0,5 %	1.500.000
Nopember	400.000.000	0,5 %	2.000.000
Desember	400.000.000	0,5 %	2.000.000
Jumlah	5.000.000.000		27.500.000

3. Metode penghitungan Persediaan

metode pencatatan persediaan yang diperbolehkan dalam perpajakan yaitu :

a. Metode FIFO (Fist In First Out)

Contoh :

Persediaan Awal : 100 buah @ Rp 9.000

Pembelian : 100 buah @ Rp12.000

Pembelian : 100 buah @ Rp11.250

Penjualan : 100 buah

Penjualan : 100 buah

Penghitungan harga pokok penjualan menggunakan cara FIFO sebagai berikut :

No.	Dibeli	Dijual	Persediaan Akhir
1			100x 9.000= 900.000
2	100 x 12.000 = 1.200.000		a. 100 x 9.000 = 900.000 b. 100 x 12.000 = 1.200.000
3	100 x 11.250 = 1.125.000		a. 100 x 9.000 = 900.000 b. 100 x 12.000 = 1.200.000 c. 100 x11.250 = 1.125.000
4		100 x 9.000 = 900.000	a. 100 x 12.000 = 1.200.000 b. 100 x11.250 = 1.125.000
5		100 x 12.000 = 1.200.000	100 x11.250 = 1.125.000

persediaan akhir setelah transaksi ke-5 adalah sebesar 100 buah @ Rp.11.250 atau sebesar Rp.1.125.000.

b. Metode Rata-Rata (Moving Avarage).

Nilai rata-rata barang yang masih ada diperoleh dengan membagi jumlah nilai persediaan barang yang masih ada dengan jumlah satuan barang yang

bersangkutan. Harga pokok barang yang dijual, dinilai berdasarkan harga rata-rata barang tersebut.

4. Menghitung Depresiasi/ penyusutan aset

Tarif dan masa manfaat dari kelompok harta berwujud adalah sebagai berikut :

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan :			
Kelompok 1	4 Tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 Tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5 %
Kelompok 4	20 Tahun	5 %	10 %
II. Bangunan :			
Permanen	20 Tahun	5 %	
Tidak Permanen	10 Tahun	10 %	

5. Kompensasi Kerugian

Kerugian dapat dikompensasikan sebagai pengurang penghasilan netto (laba bersih sebelum pajak) selama 5 (lima) tahun pajak berikutnya. Jika melebihi 5 (lima) tahun kompensasi tersebut dianggap hangus. Perhatikan contoh dibawah ini :

PT Andromeda pada tahun 2010 menderita kerugian fiskal sebesar Rp. 2.000.000.000. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba (rugi) fiskal PT Andromeda adalah sebagai berikut :

2011 : Laba fiskal Rp 500.000.000.-

2012 : Laba fiskal Rp 300.000.000.-

2013 : Laba fiskal Rp 200.000.000.-

2014 : Rugi fiskal Rp 100.000.000.-

2015 : Laba Fiskal RP 300.000.000.

Maka kerugian fiskal tahun 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000 dapat dilakukan kompensasi sebagai berikut :

Rugi fiskal	tahun 2010	(Rp.	2.000.000.000)	
Laba fiskal	tahun 2011	Rp.	500.000.000	+

Sisa Rugi Fiskal	tahun 2010	(Rp. 1.500.000.000)	
Laba fiskal	tahun 2012	Rp. 300.000.000	+
Sisa Rugi Fiskal	tahun 2010	(Rp. 1.200.000.000)	
Laba fiskal	tahun 2013	Rp. 200.000.000	+
Sisa Rugi Fiskal	tahun 2010	(Rp. 1.000.000.000)	
Rugi fiskal	tahun 2014	(Rp. 100.000.000)	
Sisa Rugi Fiskal	tahun 2010	(Rp. 1.000.000.000)	
Laba fiskal	tahun 2015	Rp. 300.000.000	+
Sisa Rugi Fiskal	tahun 2010	(Rp. 700.000.000)	

Pada hitungan di atas dapat dilihat masih tersisa kerugian tahun 2010 sebesar Rp. 700.000.000. kerugian tersebut sudah tidak dapat dikompensasikan lagi terhadap laba tahun berikutnya karena sudah melewati 5 (lima) tahun pajak. Untuk tahun 2016, jika kondisinya laba, hanya dapat mengkompensasikan kerugian tahun 2014.

Berikut ini adalah contoh cara perhitungan PPh Badan

PT Buana tahun 2019

Laba rugi

Uraian		Laba Komersial	Koreksi		Laba Fiskal
			Positif	Negatif	
Peredaran Bruto		6.000.000.000			6.000.000.000
HPP		2.000.000.000			2.000.000.000
Penghasilan Bruto / Laba Kotor	A	4.000.000.000			4.000.000.000
Biaya2 :					
- Biaya Gaji		500.000.000	150.000.000		350.000.000
- Biaya Listrik/ Air dan Telp		50.000.000			50.000.000
- Biaya Pemasaran		250.000.000	20.000.000		230.000.000
- Biaya Perjalanan Dinas		75.000.000	25.000.000		50.000.000
- Biaya administrasi		200.000.000			200.000.000
- Biaya Lainnya		225.000.000	75.000.000		150.000.000
Jumlah Biaya	B	1.300.000.000			1.030.000.000
Pendapatan Lainnya					
- Pendapatan Bunga Jasa Giro		15.000.000		15.000.000	-
- Bunga Deposito		15.000.000		15.000.000	-
- Pendapatan Lain-lain		20.000.000			20.000.000
Jumlah pendapatan lainnya	C	50.000.000			20.000.000
Penghasilan Netto / PKP	A-B+C	2.750.000.000			2.990.000.000
Pajak terutang		448.500.000			
Laba setelah Pajak		2.301.500.000			

Info tambahan :

1. didalam biaya gaji terdapat biaya sembako sebesar Rp. 100.000.000 dan pengobatan Cuma-Cuma sebesar Rp. 50.000.000
2. didalam biaya pemasaran terdapat biaya pemasaran yang tidak ada daftar nominatifnya sebesar Rp. 20.000.000
3. didalam biaya perjalanan dinas, terdapat biaya dinas yang tidak ada kuitansinya sebesar Rp. 25.000.000
4. dalam biaya lainnya terdapat biaya rekreasi sebesar Rp. 75.000.000

hitung berapa pajak terutang

pajak terutang	=	Fasilitas	12,5%	$\frac{4.800.000.000}{6.000.000.000}$	2.990.000.000	=	299.000.000
Pasal 31 E		Non Fasilitas	25%	598.000.000		=	149.500.000 +
					pajak terutang		448.500.000

G. Soal Praktikum

Soal 1

Berikut ini laporan laba-rugi PT Dwikarya yang berakhir 31 Desember 2019 :

Akun	Jumlah (Rp)	
Penjualan		11.800.000.000
HPP		(9.400.000.000)
Laba Kotor		2.400.000.000
Biaya Operasional :		
- Beban Gaji Karyawan	500.000.000	
- Beban Administrasi dan Umum	300.000.000	
- Beban Penyusutan Mesin	15.000.000	
- Beban Penyusutan Gedung	30.000.000	
- Beban penyusutan kendaraan Leasing	5.000.000	
- Pengeluaran Prive	5.000.000	
- Beban Marketing dan Promosi	80.000.000	
- Sumbangan Korban Banjir	20.000.000	
- Beban makan seluruh karyawan	25.000.000	
- Premi asuransi kebakaran	2.500.000	
- Beban Pengeluaran Saham	2.500.000	
- Piutang ragu-ragu	5.000.000	
- Dividen yang dibayarkan	50.000.000	
- Beban pajak	20.000.000	
Jumlah biaya		1.060.000.000
Laba sebelum pajak		1.340.000.000

Informasi Tambahan:

1. Dalam jumlah gaji karyawan sebesar Rp. 500.000.000 termasuk juga pengeluaran pribadi direktur utama sebesar Rp. 500.000 sebulan untuk biaya sopir dan iuran asuransi kecelakaan dan kematian karyawan Rp. 10.000.000 serta beras yang dibagikan kepada karyawan Rp. 2.000.000
2. Hasil stock opname ditemukan nilai persediaan akhir lebih tinggi Rp 50.000.000,00 dari nilai yang dilaporkan dalam laporan rugi laba.
3. Harga perolehan mesin adalah Rp. 50.000.000 dan disusutkan setahun 20% (metode garis lurus), mesin tersebut memiliki masa manfaat 4 tahun

4. Gedung dengan harga perolehan Rp. 300.000.000 disusutkan sebesar 10% setahun (metode garis lurus)
5. Piutang ragu-ragu dihapuskan karena yang bersangkutan ternyata telah meninggalkan Indonesia untuk selamanya tanpa diketahui alamatnya
6. Biaya marketing tidak memiliki daftar nominative
7. Terdapat denda pajak sebesar Rp. 5.000.000 dan sisanya biaya pajak PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung perusahaan.
8. Dalam biaya administrasi dan umum telah termasuk biaya pulsa untuk direksi sebesar Rpp. 500.000 perbulan.

Diminta, Buatlah kertas kerja rekonsiliasi fiskal untuk menghitung laba fiskal serta PPh terutang PT.Dwikarya per 31 Desember 2019 seperti format dibawah.

Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal PT Dwikarya
Tahun 2019

Uraian	Laba Komersial	Koreksi		Laba Fiskal
		Positif	Negatif	

Untuk menghitung Pajak badan terutang adalah sebagai berikut :

Laba Fiskal	=	
Perhitungan Pajak :		
Menggunakan Tarif Pasal 17 (25%)		
atau		
Menggunakan Tarif Pasal 31E :		
I. Fasilitas :	=	
II. Non fasilitas	=	
Jumlah Pajak Terutang	=	
Kredit Pajak :		
PPH Pasal 22 =		
PPH Pasal 23 =		
PPH Pasal 24 =		
PPH Pasal 25 =		
Jumlah Kredit Pajak	=	
Pajak Yang Harus Dibayar	=	

Soal 2 :

PT Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perdagangan barang elektronik, yang memiliki cabang di luar negeri. Laporan laba komersial sebelum pajak yang disusun oleh PT Sentosa periode 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

:Uraian	Jumlah
Pendapatan	7.000.000.000
Persediaan, 1 Januari 2018	2.000.000.000
Pembelian	5.000.000.000
(termasuk import dari Korea senilai Rp. 500.000.000)	
Persediaan, 31 Desember 2019	(3.000.000.000)
HPP	4.000.000.000
LABA KOTOR	3.000.000.000
Beban Operasional :	
Gaji (termasuk pemberian sembako kepada karyawan senilai Rp. 50.000.000)	650.000.000
PPh 21 ditanggung perusahaan	75.000.000
Beban perjalanan dinas	60.000.000
Beban pemasaran	50.000.000
Beban Sewa Gudang	85.000.000
Beban Perbaikan dan pemeliharaan	35.000.000
Beban jamuan tamu dengan daftar nominatif	75.000.000
Beban listrik dan telepon kantor (termasuk di dalamnya beban listrik dan telepon direksi sebesar Rp. 10.000.000)	35.000.000
Beban ATK	10.000.000
Cadangan penghapusan piutang	100.000.000
Penyusutan aset tetap	45.000.000
Sumbangan untuk karyawan menikah	1.000.000
Bantuan untuk Gerakan Nasional Orang Tua Asuh	5.000.000
Pajak kendaraan Operasional Kantor	2.000.000
Biaya lain-lain	150.000.000
Jumlah Beban	1.378.000.000
Laba Usaha	1.622.000.000

Pendapatan Lain-Lain :

Deviden dari PT. Setia (kepemilikan 25%)	150.000.000
Pendapatan dari sewa gedung (belum di potong PPh)	60.000.000
Pendapatan bunga dari PT ABC (belum dipotong PPh)	20.000.000
Penghasilan dari penjualan tanah	120.000.000
Bunga deposito (sebelum PPh)	15.000.000
Bunga pinjaman dari PT. Segar (sebelum dipotong PPh)	50.000.000
Laba netto usaha di Luar Negeri (sebelum dipotong pajak penghasilan Negara sumber sebesar 20%)	150.000.000
Jumlah	565.000.000

Laba sebelum pajak	2.187.000.000
---------------------------	----------------------

Data aset PT Sentosa adalah sebagai berikut :

Jenis Aset	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp.)
Bangunan Permanen	01-Jan-13	500.000.000
Kelompok I	02-Jan-16	250.000.000
Kelompok 2	10-Okt-15	96.000.000

Informasi Tambahan :

- Penyusutan fiskal menggunakan metode saldo menurun
- Persediaan akhir dinilai dengan metode LIFO, sedangkan apabila dinilai dengan metode AVERAGE sebesar Rp. 3.300.000.000
- Membayar PPh Pasal 22 sebesar $(2.5\% \times \text{Rp. } 500.000.000) = \text{Rp. } 12.500.000$
- Membayar PPh pasal 23 sebesar $(2\% \times \text{Rp. } 150.000.000) = \text{Rp. } 3.000.000$
- Membayar PPh pasal 25 selama 12 bulan untuk setiap masa pajak Rp. 4.000.000 selama tahun 2019
- Terdapat rugi usaha di cabang Bali sebesar Rp. 60.000.000
- Terdapat rugi usaha di malaysia sebesar Rp. 87.000.000
- Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :

Biaya Dinas (ada kuitansi)	:	Rp. 30.000.000
Biaya dinas (tidak ada kuitansi)	:	Rp. 30.000.000
i. Biaya Pemasaran terdiri dari :		
Biaya Iklan	:	Rp. 20.000.000
Biaya Promosi Pengembangan Produk	:	Rp. 10.000.000
Biaya Promosi pemberian Cuma-cuma	:	Rp. 20.000.000
j. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan, merupakan biaya pengeluaran perbaikan kendaraan operasional kantor.		
k. Biaya lain-lain, terdiri dari :		
Biaya rekreasi	:	Rp. 20.000.000
Biaya seragam Security	:	Rp. 10.000.000
Biaya seragam karyawan kantor	:	Rp. 20.000.000
Biaya untuk rumah tangga kantor	:	Rp. 100.000.000

Diminta :

- Buatlah kertas kerja rekonsiliasi fiskal untuk PT.Sentosa
- Hitunglah PPh pasal 29 untuk tahun 2019
- Hitunglah PPh pasal 25 untuk tahun 2020

Untuk menjawab soal di atas, gunakan format berikut ini :

**Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal PT Dwikarya
Tahun 2019**

[illegible]

Untuk menghitung Pajak badan terutang adalah sebagai berikut :

Laba Fiskal	=	
Perhitungan Pajak :		
Menggunakan Tarif Pasal 17 (25%)		
atau		
Menggunakan Tarif Pasal 31E :		
I. Fasilitas :	=	
II. Non fasilitas	=	
Jumlah Pajak Terutang	=	
Kredit Pajak :		
PPH Pasal 22 =		
PPH Pasal 23 =		
PPH Pasal 24 =		
PPH Pasal 25 =		
Jumlah Kredit Pajak	=	
Pajak Yang Harus Dibayar	=	

Untuk menghitung PPh Pasal 25 adalah sebagai berikut :

Pajak Terutang	=	
Kredit Pajak Yang dipotong/ dipungut pihak lain :		
PPh Pasal 22	=	
PPh Pasal 23	=	
PPh Pasal 24	=	
Jumlah Kredit Pajak	=	
Dasar Perhitungan PPh Pasal 25		
Dibagi 12	=	

H. Referensi

Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Yang Mengatur Tentang Ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretaris Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia.(2008). *Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No.133. Sekretaris Negara. Jakarta.

Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak. Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Badan (diakses pada 25 Januari 2020). Tersedia pada <https://www.pajak.go.id/id/mechanisme-penghitungan-pajak-penghasilan-badan>

Wahyudi & Kartiningsyah.(2014). *Perbandingan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Badan menurut Undang-Undang no 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 pada PT XXX*. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis. Vol. 2, No. 1, July 2014, 24-33.

PERTEMUAN KE - 6
SPT TAHUNAN WPOP
FORMULIR 1770 SS, 1770 S dan 1770

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu mengisi SPT WPOP formulir 1770 SS, 1770 S dan 1770

B. Tata tertib dan Etika Praktik

Tata tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa datang 15 menit sebelum perkuliahan dimulai
2. Mahasiswa wajib membawa alat tulis dan mesin hitung (kalkulator).
3. Mahasiswa wajib memperhatikan materi dengan seksama selama perkuliahan berlangsung

C. Alokasi Waktu Praktik

Alokasi waktu yang diberikan max 120 menit dalam 1 (satu) minggu dengan pembagian sebagai berikut :

1. Tutorial dengan dosen 45 menit efektif
2. Praktikum mandiri dan berkelompok, 1 jam efektif
3. Evaluasi ketepatan dan kebenaran penghitungan 15 menit efektif

D. Tempat Praktikum

Praktikum bertempat di kelas

E. Prosedur dan Mekanisme Praktik

Adapun prosedur dan mekanisme praktik adalah sebagai berikut :

1. Baca Pahami dulu materi dalam modul ini sebelum praktikum dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir.
2. Materi dan contoh hitungan dijelaskan oleh pembimbing atau dosen.
3. Lakukan teknik analisis dan pelajari contoh soal yang dijelaskan dosen.
4. Siapkan SPT Tahunan formulir 1770 SS, 1770 S dan 1770
5. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata kuliah praktek perpajakan 2 tergantung pada kesungguhan mahasiswa dalam mengerjakan praktikum. berlatihlah soal-soal latihan secara mandiri atau berkelompok.

6. Bila menemui kesulitan, silahkan hubungi instruktur/ pembimbing pengajar mata kuliah praktek perpajakan 2
7. Kerjakan soal latihan

F. Teori dan Prosedur Praktikum

1. Pengisian SPT Formulir 1770 SS

Pengisian SPT dapat dilakukan secara manual dan atau secara online melalui situs web DJP online. Pelporan dilakukan secara online, sebelumnya harus mendapatkan nomor EFIN (Elektronic Filing Identification Number) dari KPP terdekat.

Beberapa dokumen yang harus disiapkan pada saat mengisi SPT tahunan formulir 1770 SS dan 1770 S, adalah sebagai berikut :

- a. formulir 1721-A1 dan / atau 1721-A2 yang diperoleh dari pemberi kerja
- b. Bukti potong pajak tidak final lainnya (jika pemberi kerja hanya menerbitkan bukti potong)

cara pengisian pajak secara manual, adalah sebagai berikut :

- a. Isikan kolom tahun pajak yang berada di pojok kanan atas diisi dengan tahun pajak yang akan dilaporkan.
- b. Beri tanda silang pada kotak SPT Pembetulan ke- jika spt yang dilaporkan adalah SPT pembetulan, tetapi jika WP menyampaikan SPT bukan pembetulan atau normal maka kotak SPT Pembetulan tidak perlu diisi.
- c. Isikan Identitas Wajib Pajak
 - a. NPWP
 - b. Nama Wajib Pajak diisi sesuai dengan yang tercantum dalam NPWP.
- d. Isikan kolom pajak penghasilan

1) Bagian Pajak Penghasilan

- a) Pada kolom penghasilan bruto dapat diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang tercantum pada bukti 1721-A1 angka 8 atau 1721-A2 angka 11 atau bukti potong PPh Pasal 21 yang tidak final.
- b) Jika WPOP menerima bukti potong lebih dari satu pemberi kerja, maka kolom penghasilan bruto diisi dengan akumulasi penghasilan bruto dari setiap bukti potong PPh Pasal 21 yang diterimanya.
- c) Kemudian pada kolom pengurangan, diisi angka yang etrcantum dalam bukti potong PPh Pasal 21 1721-A1 angka 11 atau 1721-A2 angka 14 yang diterima.

- d) Pada kolom Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), diisi dengan jumlah yang tercantum pada bukti potong PPh 1721-A1 angka 15 atau 1721-A2 angka 18.
 - e) Kolom penghasilan kena pajak pengisiannya ikuti rumus yang tertera dalam SPT yaitu hasil penghitungan kolom pada angka 1 -2-3, kemudian hasilnya dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
 - f) Pada kolom Pajak Penghasilan Terutang, diisi dengan angka dari PKP dikali tarif pajak Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh no 36 tahun 2008 atas Penghasilan Kena Pajak,
 - g) Pada kolom pajak penghasilan dipotong oleh pihak lain, diisi dengan jumlah yang tercantum pada PPh 1721-A1 angka 20, 1721-A2 angka 23 atau bukti potong PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final.
 - Pada kotak jumlah pajak yang harus dibayar sendiri atau PPh lebih potong, diberi tanda silang (x).
- 2) Bagian Peghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau bukan objek pajak
Jika ada penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau yang
Dikecualikan dari Objek Pajak, angka yang diisikan sesuai jenis
peghasilannya.
- 3) Bagian daftar harta dan kewajiban
- a) Pada kolom Harta yang dimiliki, diisi dengan jumlah nilai perolehan dari seluruh harta yang dimiliki WP, contoh : rumah, tanah, sawah, perkebunan, kendaraan, deposito atau surat berharga lainnyadan lain-lain.
 - b) Pada kolom kewajiban, diisi dengan jumlah utang posisi akhir tahun yang dimiliki oleh WP, Contoh: KPR, pinjaman bank atau koperasi, leasing dan lain lain.

Formulir 1721 A1, diterbitkan perusahaan pemberi kerja untuk karyawan tetap, dan untuk karyawan tidak tetap diterbitkan bukti potong pajak tidak final.

Contoh.

Sandi merupakan karyawan tetap PT Buana Jaya. Tahun 2019 sandi menerima bukti potong formulir 1721 A1 dari PT Buana. Sandi memiliki aset sebagai berikut :

- Deposito sebesar Rp. 10.000.000
- Motor Rp. 9.500.000

Sedangkan sisa hutang sandi terhadap Leasing tahun 2019 atas kepemilikan motor sebesar Rp. 2.000.000.

Dari Deposito yang disimpan di Bank Sentosa, Sandi memperoleh penghasilan tahun berupa bunga Rp. 2.500.000.

Berikut ini bukti potong formulir 1721 A1 dan laporan SPT tahunan nya, adalah :

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA	FORMULIR 1721-A1 Lembar No. 1 untuk pemotongan penghasilan Lembar No. 2 untuk Penerima MASA PEROLEHAN PENGHASILAN [mm-mm] H.02 - 01-12
NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 . 19 - 0000001		
NPWP : H.03 12 . 345 . 678 . 9 - 023 . 000 NAMA PEMOTONG : H.04 PT Buana Jaya		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG		
1. NPWP : A.01 47 . 234 . 432 . 6 - 012 . 000 2. NIK/NO. PASPOR : A.02 204448179945022000 3. NAMA : A.03 Sandi Nayoan 4. ALAMAT : A.04 J. Raya Bantereng No 12 5. JENIS KELAMIN : A.05 ☒ LAKI-LAKI A.06 ☐ PEREMPUAN 6. STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/ A.07 TK/ 0 A.08 HB/ A.09 7. NAMA JABATAN : A.10 Staf Keuangan 8. KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA 9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12		
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN		
URAIAN	JUMLAH (Rp)	
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1. GAJI/PENSIUN ATAU THR/THHT	50.000.000	
2. TUNJANGAN PPh	4.000.000	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	2.000.000	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-	
5. PREMIASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	1.500.000	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh	-	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	-	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	57.500.000	
PENGURANGAN :		
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2.875.000	
10. IURAN PENSIUN ATAU THR/THHT	-	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)	2.875.000	
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :		
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	54.625.000	
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	-	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh Ps. 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	54.625.000	
15. PENGHASILAN TIDAK KENAPAJAK (PTKP)	54.000.000	
16. PENGHASILAN KENAPAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	625.000	
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENAPAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	31.250	
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	-	
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	31.250	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	31.250	
C. IDENTITAS PEMOTONG		
1. NPWP : C.01 29 . 345 . 786 . 3 - 045 . 000 2. NAMA : C.02 Anur 3. TANGGAL & TANDA TANGAN : C.03 31 . 12 . 2019 [dd - mm - yyyy]		

1770 SS PERHATIAN: • FORMULIR 1770 SS DIISI OLEH PEMERUSAHA PRIBADI • ISIPENGHASILAN AKHIR TAHUN (DPP) DAN PENGHASILAN BERSIFAT FINAL • KEMUDIAN SELURUH NILAI PAJAK TERUTANG BAGIAN A DIJUMLAHKAN	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI H.01 ☐ SPT PEMBELAN KE H.02 - ...	Tahun Pajak: 2019 DIBERIKAN OLEH PERUSAHA K/P BARCODE IT BIMEPEL DINI
ONTULIR IN DIPERUNTUKAN BAGI WP ORANG PRIBADI SEPENGHASILAN DARI SELAIN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS DAN TIDAK LEBIH DARI Rp 50 JUTA DALAM SATU TAHUN		
NPWP : 001 : 47.234.432.6 - 012 - 000 NAMA WAJIB PAJAK : 002 : Sandi Nayan		
Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal		
A. PAJAK PENGHASILAN		
1	Penghasilan Bruto dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan dan Penghasilan Melain dalam Negeri Lain	1 A.01 57.500.000
2	Pengurangan (Dikurangkan jumlah pengurangan dari Formulir 1721-A1 angka 13 atau 1721-A2 angka 13)	2 A.02 2.875.000
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak (Dikurangkan jumlah PTKP dari Formulir 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16)	3 A.03 54.000.000
4	Penghasilan Kena Pajak (1 - 2 - 3)	4 A.04 625.000
5	Pajak Penghasilan Terutang	5 A.05 31.250
6	Pajak Penghasilan yang telah Dipotong oleh Pihak Lain	6 A.06 31.250
7	a. A.10 Pajak Penghasilan yang harus Dibayar Sendiri * (5 - 6)	7 A.10 NIHIL
	b. A.11 Pajak Penghasilan yang Lebih Dipotong	
B. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK		
8	Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghas	8 B.01 575.000
9	Pajak Penghasilan Final Terutang	9 B.02 115.000
10	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	10 B.03
C. DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN		
11	Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak	11 C.01 19.500.000
12	Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utara pada Akhir Tahun Pajak	12 C.02 2.000.000
PERNYATAAN		
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.		
P01 31 - 3 - 2020 di / mm / TTTT		
TANDA TANGAN		

2. Pengisian SPT PPh WPOP Formulir 1770 S

Mengisi SPT 1770 S sebaiknya diisi mulai dari lembar paling terakhir. Langkah-langkah pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S secara manual adalah sebagai berikut:

- a. Langkah pertama, isi lembar terakhir yaitu formulir 1770 S-II, yaitu :
 - 1) mengisi identitas seperti nama, NPWP, dan Tahun Pajak
 - 2) mengisi bagian penghasilan bersifat final
 - a) isi kolom 3 (tiga) yaitu DPP untuk setiap jenis penghasilan final
 - b) Isikan kolom 4 (empat) dengan pajak terutang dari , yaitu hasil penjumlahan dari masing-masing sumber/jenis penghasilan.
 - c) Kemudian seluruh nilai pajak terutang bagian A dijumlahkan

3) mengisi bagian B melaporkan harta pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki WP.

a) Isikan kolom 2 (dua) dengan kode harta yaitu sebagai berikut :

011	:	uang tunai
012	:	Uang Tabungan
013	:	Giro
014	:	Deposito
019	:	Setara kas lainnya
021	:	Piutang
022	:	piutang afiliasi
029	:	Piutang Lainnya
031	:	saham yang dibeli untuk dijual kembali
032	:	Saham
033	:	obligasi perusahaan
034	:	obligasi pemerintah Indonesia
035	:	surat utang lainnya
036	:	Reksadana.
037	:	instrumen derivatif
038	:	Investasi non saham
039	:	investasi lainnya
041	:	Sepeda
042	:	sepeda motor
043	:	Mobil
049	:	alat transportasi lainnya
051	:	logam mulia
052	:	batu mulia
053	:	barang-barang seni dan antik
054	:	Kapal/P
055	:	peralatan elektronik, furnitur
059	:	harta bergerak lainnya
061	:	tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal
062	:	tanah dan/atau bangunan untuk usaha
063	:	tanah atau lahan untuk usaha
064	:	harta tidak bergerak lainnya

- b) Isikan kolom 3 (tiga) dengan nama aset yang dimiliki
- c) Isikan kolom 4 (empat) dengan tahun perolehan harta yang dimiliki
- d) Isikan kolom 5 (lima) dengan harga perolehan aset tersebut
- e) Isikan kolom 6 (enam) dengan keterangan, misalnya kendaraan bermotor dalam keterangan dapat diisi dengan mencantumkan jenis kendaraan
- f) Contoh tampilan bagian B, misalnya harta yang dimiliki oleh Mr. Budi yang dilaporkan dalam SPT pribadinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Contoh Bagian B lampiran 1770S-II

No	Kode Harta	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	061	Tanah,	2004	200.000.000	Bandung
2	014	Deposito	2010	100.000.000	Bank BTN
3	043	Mobil,	2012	150.000.000	Toyota
Jumlah Bagian B				350.000.000	

- 4) mengisi bagian C lampiran SPT formulir 1770 S-II yaitu kewajiban pada akhir Tahun Pajak, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Isikan kolom 2 (dua) dengan kode hutang, yaitu :
 - 101 : kredit Bank/Lembaga Keuangan non Bank
 - 102 : Kartu Kredit
 - 103 : Utang Afiliasi
 - 104 : Utang Lainnya
 - b) Isikan kolom 3 (tiga) dengan nama pemberi pinjaman, misalnya Bank BCA (jika pinjaman nya berupa kredit bank)
 - c) Isikan kolom 4 (empat) dengan alamat pemberi pinjaman, misalnya Jl. Jawa No. 10 Bandung
 - d) Isikan kolom 5 (lima) dengan tahun perolehan hutang, yaitu mulainya pencairan hutang.

- e) Isikan kolom 6 (enam) dengan saldo kewajiban pada akhir tahun pajak.
- f) Contoh pengisian tabel kewajiban/utang, misalnya Mr. Budi meminjam uang kepada Bank BCA cab. Jl. Jawa No. 10 Bandung sebesar Rp.200.000.000 pada tahun 2016 dengan jangka waktu angsuran pembayaran selama 4 (empat) tahun dan sisa peminjaman pada tahun 2018 sebesar Rp. 100.000.000, maka tampilan bagian C dalam SPT adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Contoh Bagian C lampiran 1770S-II

No	Kode Hutang	Nama Pemberi Pinjaman	Alamat Pemberi Pinjaman	Tahun Pinjaman	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	101	Bank BCA	Jl. Jawa No. 10 Bandung	2016	100.000.000
Jumlah Bagian C					100.000.000

- 5) Mengisi bagian D, yaitu daftar susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan WP
- Isikan kolom 2 (dua) dengan nama anggota keluarga Wajib Pajak.
 - Isikan kolom 3 (tiga) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari setiap anggota keluarga.
 - Isikan kolom 4 (empat) dengan status hubungan anggota keluarga dalam garis keturunan vertikal untuk sedarah yaitu orang tua dan anak kandung serta semenda misalnya mertua, anak tiri atau anak angkat
 - Isikan kolom 5 (lima) dengan jenis pekerjaan anggota keluarga
- b. Langkah Kedua, pengisian pada formulir lampiran 1770 S-I
- Isikan tahun pajak dan identitas WP
 - Bagian A, kolom tentang penghasilan netto dalam negeri lainnya yang bersifat tidak final.
- Berikut ini yang harus dilakukan untuk mengisi bagian A adalah :
- Pilih jenis penghasilan sesuai yang ada dalam kolom 2 (dua)
 - Isikan kolom 3 (tiga) dengan jumlah penghasilan netto dalam negeri lainnya sesuai dengan jenisnya
 - Jumlahkan keseluruhan jenis penghasilan dalam kolom 3 (tiga)

- 3) Bagian B, kolom tentang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
Untuk mengisi bagian B adalah :
- a) Pilih jenis penghasilan sesuai yang ada dalam kolom 2 (dua)
 - b) Isikan kolom 3 (tiga) dengan jumlah penghasilan sesuai dengan jenisnya.
 - c) Jumlahkan keseluruhan jenis penghasilan dalam kolom 3 (tiga).
- 4) Bagian C, kolom tentang Daftar pemotongan/ pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah, yaitu diisi berdasarkan bukti potong 1721 A1 atau bukti potong pph pasal 21 lainnya.
- a) Isikan kolom 2 (dua) dengan nama pemotong /pemungut pajak, dalam tabel ini dapat diisikan bukti potong dari satu dan atau lebih pemberi kerja.
 - b) Isikan kolom 3 (tiga) dengan NPWP masing-masing Pemotong/Pemungut Pajak.
 - c) Isikan kolom 4 (empat) dengan nomor setiap bukti potong PPh dari pemberi kerja.
 - d) Isikan kolom 5 (lima) dengan tanggal setiap bukti potong PPh dengan format penulisan dd/mm/yy.
 - e) Isikan kolom 6 (enam) dengan jenis pajak sesuai dengan bukti potong pajaknya
 - f) Isikan kolom 7 (tujuh) dengan jumlah pajak yang dipotong oleh pihak pemberi kerja.
 - g) Jumlahkan seluruh pajak penghasilan pada kolom 7 (tujuh)
 - h) Contoh tabel untuk bagian C formulir 1770 S-I

Tabel 3.4
Contoh Bagian C lampiran 1770S-I

No	Nama pemotong Pajak	NPWP pemungut/ Pemotong Pajak	Bukti pemotongan / pemungutan		Jenis Pajak	Jumlah Ph yang dipotong/Dipungut
			Nomor	Tanggal		
1	PT. ABC	12.345.678.9-001.000	12.18.00023	31-12-2018	21	Rp. 4.500.000
2	PT XYZ	23.456.789.4.002.000	12.18.00123	31-12-2018	21	Rp. 1.500.000
Jumlah Bagian C					JCC	Rp. 6.000.000

c. Langkah Ketiga, pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Induk 1770S

1) Isikan tahun pajak dan identitas WP, terdiri dari :

- a) NPWP wajib pajak
- b) Nama Wajib pajak, sesuai yang tercantum dalam NPWP
- c) Pekerjaan Wajib Pajak
- d) Ceklist pilihan status kewajiban perpajakan suami istri
- e) NPWP suami atau isteri dalam hal Wajib Pajak telah kawin dengan status perpajakan suami-isteri HB, PH atau MT.

2) Bagian A, penghasilan netto

- a) penghasilan netto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan , diisi dengan angka atau akumulasi jumlah penghasilan netto pada Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14.

Jika isteri melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami, penghasilan isteri pajaknya bersifat final sehingga dilaporkan pada Lampiran – II (Formulir 1770 S - II)

- b) penghasilan netto dalam negeri lainnya, diisi dengan angka pada Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A
- c) Diisikan penghasilan netto luar negeri, apabila WP memiliki penghasilan dari luar negeri dan dibuatkan lampiran tersendiri yang terlampir dalam SPT PPh OP
- d) Jumlah penghasilan netto, diisikan dengan mengikuti rumus yang tercantum yaitu menjumlahkan nomor (1+2+3)

- e) Isikan nilai zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib,
- f) Jumlah penghasilan netto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan . yaitu nomor satu dikurangi nomor lima (4-5).

3) Bagian B, penghasilan tidak kena pajak terdiri dari :

- a) Isikan Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan status wajib pajak, misalnya statusnya tidak kawin (TK) maka jumlah PTKP yang berlaku adalah Rp. 54.000.000.
- b) Penghasilan kena pajak (PKP), isikan dengan mengurangi penghasilan netto nomor enam dikurangi nomor tujuh (6-7).

4) Bagian C, PPh terutang terdiri dari :

- a) PPh dihitung dengan menggunakan tarif progresif pasal 17 UU PPh x angka 8 (delapan).

Tarif pasal 17 UU PPh untuk WPOP adalah sebagai berikut :

Lapisan pengenaan pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000	5%
Diatas Rp.50.000.000 s/d Rp.250.000.000	15%
Diatas Rp.250.000.000 s/d Rp.500.000.000	25%
Diatas Rp.500.000.000	30%

- b) Pengembalian / pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan Diisi dengan selisih antara besarnya pajak yang telah dikreditkan dengan besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia.

- c) Jumlah PPh terutang, yaitu jumlah angka sembilan ditambahkan dengan angka sepuluh (9+10).

5) Bagian D, Kredit pajak, terdiri dari :

- a) PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain/ ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau yang terutang diluar negeri, Diisikan dari Formulir lampiran 1770 S-I jumlah bagian C kolom (7).

- b) Angka 13 diisi dengan jumlah pajak terutang dikurangi kredit pajak yaitu nomor sebelas dikurangi nomor 12 (11-12)
 - c) Angka 14, diisi dengan jumlah kredit pajak yang telah dibayar sendiri seperti PPh pasal 25, STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak) dan fiskal luar negeri.
 - d) Angka 15, menjumlahkan kredit pajak yang dibayar sendiri oleh WP
- 6) Bagian E, PPh kurang/lebih bayar, terdiri dari :
- a) hasil pengurangan Angka 13 dan Angka 15 menunjukkan kurang bayar, lebih bayar atau nihil, maka beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai.
 - b) Permohonan, jika yang di tandai X (silang) pada 16 B, maka wajib pajak berhak mengajukan permohonan atas lebih bayar tersebut, yaitu :
 - (1) Restitusikan, yaitu permohonan untuk dikembalikan
 - (2) Diperhitungkan dengan hutang pajak
 - (3) Dikembalikan dengan SKPPKP pasal 17 C (WP patuh)
 - (4) Dikembalikan dengan SKPPKP pasal 17 D (WP tertentu)
- 7) Bagian E, PPh kurang/lebih bayar, terdiri dari :
- angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya, dihitung berdasarkan
- a) Angka 13 dibagi 12
 - b) Perhitungan dalam lampiran tersendiri.
- 8) Bagian F, lampiran-lampiran
- 9) Bagian terakhir yaitu kolom tanda tangan dan identitas.

3. Petunjuk untuk mengisi SPT WPOP 1770

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 sama halnya dengan SPT form 1770S pengisian dimulai dari lembar paling terakhir, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengisi rincian peredaran usaha selama satu tahun pada lamoiran yang tersedia.
- b. Langkah kedua, isikan SPT dari halaman terakhir yaitu formulir 1770 – IV yang terdiri dari 3 bagian.
 - 1) Isi tahun pajak dan identitas, yang terdiri dari NPWP dan Nama WP.
 - 2) Mengisi Bagian A kolom harta pada akhir tahun, pengisian kolom ini hampir sama dengan SPT WP OP 1770 S, yang terdiri dari :

- 3) Mengisi bagian B, kolom kewajiban/utang pada akhir tahun, caranya hampir sama dengan SPT WP OP 1770 S
 - 4) Mengisi Bagian C, yaitu susunan anggota keluarga, caranya hampir sama dengan SPT WP OP 1770 S.
- c. Langkah kedua, isikan SPT dari lampiran ketiga yaitu formulir 1770 – III yang terdiri dari 3 bagian.
- 1) Isikan tahun pajak dan identitas wajib pajak, yang terdiri dari NPWP dan Nama WP.
 - 2) mengisi bagian A tentang penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, yaitu :
 - a) isikan kolom 3 (tiga) yaitu dasar pengenaan pajak untuk setiap jenis penghasilan final
 - b) Isikan kolom 4 (empat) dengan pajak terutang, yaitu hasil penjumlahan dari masing-masing sumber/jenis penghasilan.
 - c) Kemudian seluruh nilai pajak terutang bagian A kolom 4 (empat) dijumlahkan
 - 3) Bagian B, kolom tentang penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. caranya hampir sama dengan SPT WP OP 1770 S
 - 4) Bagian C, kolom penghasilan neto isteri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah
- d. isikan SPT dari lampiran kedua yaitu formulir 1770 – II , hanya mengisi kolom tentang Daftar pemotongan/ pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah, yaitu diisi berdasarkan bukti potong 1721 A1 atau bukti potong pph pasal 21 lainnya.
- 1) Isikan tahun pajak dan NPWP dan Nama Wajib pajak.
 - 2) Isikan kolom tentang daftar pemotong / pemungut pph oleh pihak lain, PPh dibayar / dipotong di luar negeri dan PPh yang ditanggung pemerintah, berikut ini yang harus diisi dalam kolom tersebut adalah :
 - a) Isikan kolom 2 (dua) dengan nama pemotong /pemungut pajak, dalam tabel ini dapat diisi dengan bukti potong dari satu dan atau lebih pemberi kerja.
 - b) Isikan kolom 3 (tiga) dengan NPWP masing-masing Pemotong/Pemungut Pajak.
 - c) Isikan kolom 4 (empat) dengan nomor setiap bukti potong PPh oleh pihak lain.

- d) Isikan kolom 5 (lima) dengan tanggal setiap bukti potong PPh oleh pihak lain dengan format penulisan dd/mm/yy.
 - e) Isikan kolom 6 (enam) dengan jenis pajak sesuai dengan bukti potong pajaknya
 - f) Isikan kolom 7 (tujuh) dengan jumlah pajak yang dipotong oleh pihak pemberi kerja.
 - g) Jumlahkan seluruh pajak penghasilan pada kolom 7 (tujuh)
- e. Isikan SPT dari lampiran pertama yaitu formulir 1770 – I
- 1) Isikan tahun pajak dan identitas wajib pajak
 - 2) Bagian A, diisi oleh WPOP yang menyelenggarakan pembukuan. Isikan keterangan, untuk pembukuan yang dilampirkan, apakah diaudit atau tidak diaudit

G. Soal Praktikum

Soal Latihan Mengisi Formulir SPT 1770 SS

Rizki merupakan karyawan PT Buana Jaya, jabatan Supervisor Divisi Pajak. Tahun 2018 PT Buana Jaya mengeluarkan bukti potong 1721 A1 (terlampir). Aset yang dimiliki oleh Rizki adalah Tabungan sebesar Rp. 15.000.000 (bunga sebesar Rp. 1.250.000) dan motor senilai Rp. 15.000.000. Sisa hutang tahun 2018 atas kepemilikan motor sebesar Rp. 5.000.000

Diminta : Buatlah SPT Tahunan WPOP Formulir 1770 SS!

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA	FORMULIR 1721-A1 Lembar ke 1 untuk penerima penghasilan Lembar ke 2 untuk Pemotong
NOMOR : H.01 1.1 - 12 . 19 - 0000002		MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm-mm) H.02 - 01-12
NPWP PEMOTONG : H.03 12 . 345 . 678 . 9 - 023 . 000 NAMA PEMOTONG : H.04 PT Buana Jaya		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG		
1. NPWP : A.01 89 . 987 . 543 . 3 - 055 . 000 2. NIK / NO. PASPOR : A.02 458053267098002000 3. NAMA : A.03 Rizki Putra 4. ALAMAT : A.04 Jl. Raden Sanim 5. JENIS KELAMIN : A.05 ☒ LAKI-LAKI A.06 ☐ PEREMPUAN 6. STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/ A.07 TK/ 0 A.08 HB/ A.09 7. NAMA JABATAN : A.10 Spv Keuangan 8. KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA 9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12		
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN		
URAIAN	JUMLAH (Rp)	
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1. GAJI/PENSIUN/ATAU/TH/HT	50.000.000	
2. TUNJANGAN PPh	5.000.000	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGANYA	3.500.000	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERIKERJA	1.500.000	
6. PEMBERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KEKAWATAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	-	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	-	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	60.000.000	
PENGURANGAN :		
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3.000.000	
10. URAN PENSIUN/ATAU/TH/HT	-	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)	3.000.000	
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :		
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	57.000.000	
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	-	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh Ps. 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	57.000.000	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000	
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	3.000.000	
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	150.000	
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	-	
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	150.000	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	150.000	
C. IDENTITAS PEMOTONG		
1. NPWP : C.01 29 . 345 . 765 . 3 - 045 . 000 2. NAMA : C.02 Afnur 3. TANGGAL & TANDA TANGAN : C.03 31 . 12 . 2019 (dd - mm - yyyy)		

1770 SS PERHATIAN : ■ SEBELUM MENGISI BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN ■ ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM ■ BERI TANDA 'X' PADA ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI	 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	TAHUN PAJAK H.03 2 0
H.01 ☐ SPT PEMBETULAN KE H.02 "		DISISI OLEH PETUGAS KPP BARCODE DITEMPEL DISINI
FORMULIR INI DIPERUNTUKKAN BAGI WP ORANG PRIBADI BERPENGHASILAN DARI SELAIN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS DAN TIDAK LEBIH DARI Rp60 JUTA DALAM SATU TAHUN		
IDENTITAS WAJIB PAJAK	NPWP L.01 : _____ NAMA WAJIB PAJAK L.02 : _____	
Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal		
A. PAJAK PENGHASILAN		
1	Penghasilan Bruto dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan dan Penghasilan Netto dalam Negeri Lainnya	1 A.01
2	Pengurangan (Diisi jumlah pengurangan dari Formulir 1721-A1 angka 11 atau 1721-A2 angka 14)	2 A.02
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak (Diisi jumlah PTKP dari Formulir 1721-A1 angka 15 atau 1721-A2 angka 18)	3 A.03
4	Penghasilan Kena Pajak (1 - 2 - 3)	4 A.04
5	Pajak Penghasilan Terutang	5 A.05
6	Pajak Penghasilan yang telah Dipotong oleh Pihak Lain	6 A.06
7	a. A.10 Pajak Penghasilan yang harus Dibayar Sendiri * b. A.11 Pajak Penghasilan yang Lebih Dipotong	7 A.07 7 A.08 7 A.09 7 A.10 7 A.11 7 A.12
B. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK		
8	Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final	8 B.01
9	Pajak Penghasilan Final Terutang	9 B.02
10	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	10 B.03
C. DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN		
11	Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak	11 C.01
12	Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak	12 C.02
PERNYATAAN		
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.		
P.01 dd mm yyyy		TANDA TANGAN

* Apabila terdapat Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri, Wajib Pajak harus melampirkan asli SSP lembar ke-3

Latihan Soal mengisi SPT formulir 1770 S

Rizki Putra seorang pegawai tetap pada PT Buana Jaya, yang bekerja dari tahun 2008. Rizki Putra telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak. Istri tidak bekerja. berikut ini adalah data identitas Rizki Putra i adalah :

Nama : Rizki Putra
Status : K/1
NPWP : 89.897.675.2-012.000
Alamat :Jl. Raden Sanim No.10

Selama tahun 2018, Rizki Putra memperoleh penghasilan dan bukti potong dari PT Buana Jaya no. 1.1.12.18.00000075 (terlampir).

Selain bekerja di PT Buana, Rizki Putra memperoleh penghasilan dari :

- a. Sebagai tenaga pengajar pengajar di SMK Unggul dan bukti potong tahun 2018 dari SMK unggul adalah sebagai berikut :

No. Bukti potong : 1.1.12.18.00001234
Tanggal bukti potong : 31 Desember 2018
Penghasilan dari SMK Unggul adalah sebagai berikut :
Penghasilan Bruto : Rp. 40.000.000
Tunjangan PPh : Rp. 2.500.000
Bonus dan THR : Rp. 10.000.000
Jumlah Penghasilan Bruto : Rp. 52.500.000
Pengurang :
Biaya Jabatan : Rp. 2.625.000
Penghasilan Neto : Rp. 49.875.000
Pajak terutang : Rp. 2.493.750
Pajak yang dilunasi : Rp. 2.493.750

- b. mendapatkan dividen dari PT ABC sebagai pemegang saham sebesar Rp. 20.000.000 telah dipoting pajak sebesar 25.
c. mendapatkan hadiah undian dari PT Bank ABC sebesar Rp. 20.000.000 dan telah dipoting pajak 20%

- d. menerima bunga deposito dari Bank TNB sebesar Rp.12.000.000 dan telah dipotong PPh 20%

Aset yang dimiliki oleh Alfarizi adalah :

- a. Rumah di Jln Sawangan No. 5, tahun perolehan 2010, harga perolehan sebesar Rp. 250.000.000, masih tersisa KPR Bank TNB cabang Margonda Depok sebesar Rp. 100.000.000 di tahun 2018
- b. Mobil Toyota Rush, tahun perolehan 2016, harga perolehan sebesar Rp. 150.000.000
- c. Motor Honda Beat, tahun 2017, harga perolehan sebesar Rp. 15.000.000

Diminta : Buatlah SPT WPOP a.n Rizki Putra



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

FORMULIR 1721 - A1

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN [mm - mm]
H.02 _____ - _____

NOMOR : H.01 1.1 - 12 18 - 000000075

NPWP : H.03 12.345.678.9 - 023 . 000
NAMA : H.04 PT Buana Jaya

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 89.897.675.2 - 012 . 000	6. STATUS /JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / 1 TK / HB / A.07 A.08 A.09
2. NIK/NO. PASPOR : A.02 _____	7. NAMA JABATAN : A.10 SPV Keuangan
3. NAMA : A.03 Rizky Putra	8. KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA
4. ALAMAT : A.04 Jl. Raden Sani, NO. 10 Depok	9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12 _____
5. JENIS KELAMIN : A.05 ☒ LAKI-LAKI A.06 ☐ PEREMPUAN	

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT		85.000.000
2. TUNJANGAN PPh		5.000.000
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA		3.500.000
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA		-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA		2.000.000
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		-
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR		4.500.000
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)		100.000.000
PENGURANGAN :		
9. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSUN		5.000.000
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT		1.000.000
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D 10)		6.000.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :		
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-11)		94.000.000
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA		0
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		94.000.000
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		63.000.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)		31.000.000
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		1.550.000
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA		-
19. PPh PASAL 21 TERUTANG		1.550.000
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		1.550.000

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 9. 12.345.678.9 - 23 . 000	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : C.02 PT Buana Jaya	C.03 31 - 12 - 2018 [dd - mm - yyyy]	

FORMULIR		1770 S		SPT TAHUNAN		PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		TAHUN PAJAK	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK				BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN : • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; • DALAM NEGERI LAINNYA; DAN/ATAU • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		2 0		SPT PEMBETULAN KE - ..	
PERHATIAN : • SEBELUM MENGOBILKA DAWALU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK /JERIK DENGAN BENTUK HESAM • ISIRI TERAKSIK PRAGA • BUKTIKELAWAN YANG SESUAI									
IDENTITAS	NPWP								
	NAMA WAJIB PAJAK								
	PEKERJAAN	KLU :							
	NO. TELEPON					NO. FAKS			
	STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI/ISTERI	☐ KK ☐ HB ☐ PH ☐ MT							
	NPWP ISTERI / SUAMI								
Pemohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.									
*9 Pengisian kolom-kolom yang bernomor rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh pemisian lihat petunjuk pengisian halaman 3)									
A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Disi sesuai jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Bukti Potong Lain]	1							
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Disi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A]	2							
	3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]	3							
	4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)	4							
	5. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB	5							
	6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)	6							
B. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	7. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK / ☐ K / ☐ K / I / ☐	7							
	8. PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)	8							
C. PPh TERUTANG	9. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) [Bagi Wajib Pajak dengan status PH atau MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G; Lampiran huruf d]	9							
	10. PENGEMBALAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	10							
	11. JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)	11							
D. KREDIT PAJAK	12. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom 7)]	12							
	13. a. ☐ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12) b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	13							
	14. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)	14a 14b							
	15. JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b)	15							
	E. PPh KURANG LEBIH BAYAR	16. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) (13-15) TGL LUNAS TGL BUN THN	16						
17. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon : a. ☐ DIOESTITUSKAN c. ☐ DIKEMBALIKAN DENGAN SKPKP PASAL 17C (WP dengan Kriteria Tertentu) b. ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK d. ☐ DIKEMBALIKAN DENGAN SKPKP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)									
18. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR DIHITUNG BERDASARKAN : a. ☐ 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13 b. ☐ PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI		18							
G. LAMPIRAN	a. ☐ Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21	d. ☐ Perhitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan status perpajakan PH atau MT							
	b. ☐ Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29	e. ☐							
	c. ☐ Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)								
PERNYATAAN									
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah bertanda tangan di atas beserta lampiran-lampiran yang saya lampirkan adalah benar, lengkap dan jelas.									
WAJIB PAJAK KUASA TANGGAL TGL BUN THN									
NAMA LENGKAP : N P W P :									
TANDA TANGAN									

FORMULIR	1770 S-I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI • PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA • PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK • DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	TAHUN PAJAK 2 0
-----------------	---	--	---

NPWP	
NAMA WAJIB PAJAK	

**BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)**

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	ROYALTI	
3.	SEWA	
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH	
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA	
JUMLAH BAGIAN A		JBA

Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka (2)

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	BEASISWA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP*	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst						
JUMLAH BAGIAN C					JBC	

Catatan :
 *) DTP : Ditanggung Pemerintah
 - Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
 - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)

Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian D angka 12

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Halaman ke- dari halaman Lampiran-I

FORMULIR	1770 S - II	LAMPIRAN - II SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	TAHUN PAJAK 2 0 1 9		
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		• PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL • HARTA PADA AKHIR TAHUN • KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN • DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA			
N P W P :					
NAMA WAJIB PAJAK :					
BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL					
NO.	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh TERUTANG (Rupiah)		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA				
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI				
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK				
4.	HADIAH UNDIAN				
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN Pensiun YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS				
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD				
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN				
8.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN				
9.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH				
10.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI				
11.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF				
12.	DIVIDEN				
13.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA				
14.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL				
JUMLAH BAGIAN A		JBA			
BAGIAN B : HARTA PADA AKHIR TAHUN					
NO.	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5. dst					
JUMLAH BAGIAN B			JBB		
BAGIAN C : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN					
NO.	KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
JUMLAH BAGIAN C				JBC	
BAGIAN D : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA					
NO.	NAMA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1					
2					
3					
4					
5					

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIUBAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran II

Latihan Soal mengisi SPT formulir 1770**Soal 1**

Amir adalah seorang Konsultan Pajak Di Depok, dan mempunyai seorang istri bernama Ratna yang dinikahi pada tahun 2011, Ratna adalah seorang Akuntan (profesional) dan membuka Kantor Jasa Akuntansi (KJA), selain itu dia bekerja di PT Buana Jaya sebagai General Manager Keuangan, (keduanya melakukan perjanjian sehidup semati baik harta dan penghasilan) berikut datanya :

Data Penghasilan Selama Tahun 2018 :

- a. Penghasilan dari jasa Konsultan pajak sebesar Rp.1.500.000.000,- dalam menghitung penghasilan netto diperkenankan menggunakan NPPN dan norma yang diperkenankan sebesar 45%.
- b. PT Buana dgn NPWP: 01.824.123.2-024.000 (berdasarkan lampiran 1721-A1 no. 1.1.12.18-0000010) yang merupakan penghasilan Ratna, data sbb

Penghasilan Bruto setahun	: Rp 400.000.000,-
Pengurang Penghasilan	: Rp 20.000.000,-
Penghasilan Netto	: Rp 380.000.000,-
Dipotong PPh Pasal 21	: Rp 65.000.000,-
- c. Untuk penghasilan yang berasal dari kegiatan pekerja bebas (Akuntan) jumlah yang diperoleh setahun Rp 1.000.000.000,- dan diperkenankan juga menggunakan NPPN dan norma yang diperkenankan sebesar 40%

Data wajib pajak

Nama : Amir Putra, SE., BKP.M.Ak
 Alamat : Komplek Bukit Sawangan Indah Blok A Depok
 NPWP : 12.345.678.9-022.000
 Telepon 021-8976542

Data keluarga :

No	Nama	Lahir	HUbugan	Keterangan
1	Amir Putra	17-08-1980	Suami	Karyawan
2	Ratna	20-01-1985	Istri	Karyawan
3	Adiba	03-01-2018	Anak angkat	Balita (Putusan Pengadilan)
4	Anggita	01-01-2018	Anak Kandung	Balita
5	Rasya	27-12-2000	Anak Kandung	SMP

Penghasilan lainnya yang diterima Amir dan Ratna pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Menjual tanah seluas 200 m², harga Rp.300.000.000,- NJOP PBB sebesar Rp.250.000.00,-dan PPh atas pengalihan tanah sebesar 5% telah dibayar.
- b. Menyewakan ruko kepada PT ABC NPWP: 01.234.567.8-041.000 di Jl Bojongsari Depok sebesar Rp.25.000.000,- (sebelum pajak) pertahun diterima tanggal 3 Juli 2018. PPh sebesar 10% telah dipotong oleh PT ABC dengan Bukti potong nomor: 12/BP/2018 tgl 3 Juli 2018)
- c. Mendapatkan hadiah undian Gebyar BCA dari Bank BCA sebesar Rp.30.000.000 (sebelum pajak) telah dipotong PPh oleh Bank BCA sebesar 25%. Bukti potong 123/UND/2018 tanggal 14 Agustus 2018.
- d. Memperoleh dividen dari PT Sukses sebesar Rp.100.000.000, tarif pajak 10%
- e. Memperoleh Royalty dari Amaerika atas pemanfaatan merk dagang sebesar Rp100.000.000 (sebelum pajak). Telah dipotong pajak atas Royalty tersebut di Jepang sebesar 10% yaitu Rp10.000.000.
- f. Memperoleh warisan berupa tanah dari orang tua Ratna, seluas 150 M2 senilai Rp150.000.000,- di kawasan Bandung.

Data Pembayaran Pajak Sendiri

Selama tahun 2018 telah membayar :

- a. PPh Pasal 25 sebesar Rp.27.500.000,- (Total selama 11 bulan)
- b. STP PPh Pasal 25 sebesar Rp.2.900.000,- atas angsuran masa Maret (termasuk sanksi bunga 2%) dan sudah dilunasi tanggal 15 Juli 2018

Data Aset yang dimiliki Amir dan Ratna pada tahun 2018

Harta yang dimiliki oleh Amir dan Ratna adalah

- a. Rumah, di Jl. A. Yani Bandung No. 1, tahun perolehan 2013, harga perolehan Rp. 400.000.000
- b. Mobil Toyota Rush, tahun 2017, harga perolehan Rp. 200;000.000
- c. Sepeda motor honda beat, tahun perolehan 2017, dan harga perolehan sebesar Rp. 17.000.000

Data Hutang yang dimiliki Amir dan Ratna pada tahun 2018

Hutang yang dimiliki adalah kredit bank atas kepemilikan rumah di BCA cabang Jl PH Mustafa Bandung, tahun 2013, selama 10 (sepuluh) tahun dan sisa hutang sebesar Rp. 300.000.000

Diminta :

- a. Hitung pajak terutang untuk tahun 2018
- b. Buat SPT WPOP formulir 1770

Soal 2

Roma Maulana Seorang pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan besar Busana (terdaftar di KPP Madya Tangerang). Merk usahanya adalah "Almira". Status kawin. Istrinya bernama Sartika adalah seorang Ibu Rumah Tangga

Identitas Roma Maulana adalah sebagai berikut :

NPWP : 04.123.456.9.411.000

Alamat tempat tinggal : Komplek Bukit Sawangan Permai

Alamat tempat usaha : Jl. Kartini No. 10 Depok,. Tlp. 7899876

Roma Maulana dalam usahanya menyelenggarakan pembukuan, metode penyusutan menggunakan garis lurus untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan. Data penghasilan Roma Maulana dalam tahun 2018 (1 Januari s/d 31 Desember) adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Penjualan Bruto	5.500.000.000
Pembelian	2.100.000.000
Persediaan awal tahun	100.000.000
Persediaan akhir tahun	-150.000.000
HPP	2.050.000.000
Penghasilan Bruto	3.450.000.000

Beban Administrasi dan Umum :

Beban Gaji, tunjangan	800.000.000
Beban Premi asuransi	50.000.000
Beban listrik dan telepon	50.000.000
Beban perjalanan Dinas	60.000.000
Beban Pemasaran dan Promosi	50.000.000
Beban bunga pinjaman	40.000.000
Beban Sewa Gudang	20.000.000
Beban pemeliharaan aset	30.000.000
Beban Penyusutan Bangunan	40.000.000
Beban Penyusutan peralatan kantor	20.000.000
Beban penyusutan kendaraan	60.000.000
Beban pajak	40.000.000
Beban ATK	20.000.000
Beban Operasional Umum	50.000.000
Beban Umum lainnya	120.000.000
Jumlah biaya umum & pengeluaran lainnya	1.450.000.000

Penghasilan Neto sebelum pajak **2.000.000.000**

Daftar susunan anggota keluarga Roma Maulana adalah sebagai berikut :

No	Nama	Tanggal Lahir	Hubungan Keluarga	Keterangan
1.	Sartika	11-08-1982	Isteri	IRT
2.	Sari	08-06-2010	Anak kandung	Sekolah
3.	Shandy	5-5-2018	Anak kandung	Balita
4.	Risa	17-05-1998	Adik kandung	Mahasiswa
5.	Rosi	24-08-1938	Ibu Kandung	Pensiunan Swasta

Informasi tambahan**Penjualan :**

Penjualan Rp. 6.000.000.000 termasuk penjualan kepada instansi Departemen Dalam Negeri sejumlah Rp. 150.000.000 yang pembayarannya dibebankan

pada APBN. Bendaharawan instansi tersebut telah memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%. NPWP Bendaharawan 00.124.543.9.002.000.

Beban umum perusahaan dan pengeluaran lainnya

a. Beban gaji dengan rincian :

1) Pembayaran gaji / upah / honorarium	Rp. 700.000.000
2) Rekreasi karyawan bersama	Rp. 60.000.000
3) Penyediaan makan siang bagi seluruh karyawan	Rp. 20.000.000
4) biaya pengobatan karyawan secara cuma-cuma	<u>Rp. 20.000.000</u>
Jumlah	Rp. 800.000.000

b. Beban Premi Asuransi terdiri dari:

1) Kebakaran bangunan kantor per Juli 18 – Jun 19	Rp. 25.000.000
2) Kendaraan perusahaan per Mei 18 – Mei 19	Rp. 15.000.000
3) Kendaraan pribadi Roma Maulana	<u>Rp. 10.000.000</u>
Jumlah	Rp. 50.000.000

c. Beban Listrik dan telepon

1) Listrik dan telepon kantor	Rp. 40.000.000
2) Listrik rumah pribadi Roma Maulana	Rp. 5.000.000
3) Beban telepon / pulsa Manager	<u>Rp. 5.000.000</u>
Jumlah	Rp. 50.000.000

d. Biaya perjalanan

1) Perjalanan Direksi serta keluarga ke luar negeri	Rp. 30.000.000
2) Perjalanan dinas (didukung oleh bukti)	Rp. 20.000.000
3) Perjalanan dinas (bersifat lumpsum)	<u>Rp. 10.000.000</u>
Jumlah	Rp. 60.000.000

e. Beban Pemasaran dan Promosi, terdiri dari :

1) Iklan di media cetak maupun elektronik	Rp. 30.000.000
2) Pemberian uang kepada pihak lain (non nominative)	Rp. 10.000.000
3) sumbangan dalam rangka memasarkan produk)	<u>Rp. 10.000.000</u>
Jumlah	Rp. 50.000.000

f. Pemeliharaan aset, terdiri dari :

1) Bunga pinjaman bank	Rp. 30.000.000
2) Bunga pinjaman keperluan pribadi	<u>Rp. 10.000.000</u>
Jumlah	Rp. 40.000.000

g. Sewa Gudang

Sewa gudang 1 thn (tidak dipotong pph)	Rp. 40.000.000
--	----------------

h. Biaya pemeliharaan aset :

1) Kendaraan perusahaan, inventaris usaha	Rp. 25.000.000
---	----------------

2) Rumah & kendaraan pribadi Roma Maulana	<u>Rp. 5.000.000</u>
---	----------------------

Jumlah	Rp. 30.000.000
--------	----------------

i. Beban Penyusutan gedung, kendaraan dan peralatan kantor

Telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

j. Beban Pajak terdiri dari :

1) Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung	Rp. 15.000.000
---	----------------

2) Pajak Bumi dan Bangunan perusahaan	Rp. 15.000.000
---------------------------------------	----------------

3) Biaya sanksi pajak	<u>Rp. 10.000.000</u>
-----------------------	-----------------------

Jumlah	Rp. 40.000.000
--------	----------------

k. Beban ATK

Merupakan biaya pembelian ATK untuk keperluan kantor.

l. Biaya operasional kantor

Merupakan biaya untuk operasional ktr

m. Biaya Umum lainnya, terdiri dari :

1) Biaya seragam karyawan	Rp. 20.000.000
---------------------------	----------------

2) Biaya sumbangan HUT RI	Rp. 5.000.000
---------------------------	---------------

3) Sumbangan bencana alam	Rp. 20.00.000
---------------------------	---------------

4) Pakaian seragam Satpam	Rp. 20.000.000
---------------------------	----------------

5) Biaya sembako karyawan	Rp. 25.000.000
---------------------------	----------------

6) Biaya entertainment (non nominatif)	<u>Rp. 30.000.000</u>
--	-----------------------

Jumlah	Rp. 120.000.000
--------	-----------------

Penghasilan diluar usaha pokok:

- a. Roma Maulana menerima penghasilan Bunga pinjaman dari PT Cemerlang. NPWP 06.876.554.9.010.000 sebesar Rp.10.000.000, (tarif PPh atas bunga pinjaman sebesar 15%)
- b. Roma Maulana menerima Diterima jasa giro dari Bank BCA sebesar Rp.10.000.000 (tarif PPh sebesar 20%)
- c. Roma menerima Dividen dari PT Rekayasa. NPWP 02.470.765.6.005.000 Rp.20.000.000 (tarif PPh atas Dividen sebesar 10%)
- d. Roma menerima bagian laba dari PT DEF NPWP 02.976.454.8.011.000 sebesar Rp. 25.000.000
- e. Roma menerima klaim asuransi dari PT asuransi jiwa sebesar Rp. 10.000.000.
- f. Roma menerima hadiah undian mobil seharga Rp. 200.000.000 (tarif pajak atas undian sebesar 25%)

Kredit pajak :

Selama tahun 2018 telah membayar :

- a. PPh Pasal 25 sebesar Rp. 22.000.000,- (total selama 11 bulan);
- b. STP PPh Pasal 25 sebesar Rp 2.120.000,- (pokok pajak termasuk sanksi bunga 2%) yang dibayar tanggal 17 Mei 2018 atas angsuran Masa Februari 2018 (belum dibayar),

Keterangan Lainnya :

- a. Selama tahun 2018 Roma Maulana tidak membayar zakat
- b. SPT Tahunan WP Orang Pribadi Roma Maulana tahun pajak 2018 disampaikan ke KPP tanggal 25 Maret 2019

Instruksi :

- a. Berdasarkan data tersebut , buatlah penghitungan penghasilan neto fiskal usaha dagang “Almira” dalam bentuk kertas kerja rekonsiliasi fiskal
- b. mengisikan data hasil perhitungan, buatlah SPT Tahunan WPOP Tahun Pajak 2018 Roma Maulana (formulir 1770 beserta lampirannya)
- c. berapa PPh pasal 25 yang harus diangsur untuk tahun 2019?

FORMULIR 1770 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN : ● DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS; ● DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; ● YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU ● DALAM NEGERI LAINNYA/LUAR NEGERI.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">s.d.</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BL</td> <td style="text-align: center;">TH</td> <td style="text-align: center;">BL</td> <td style="text-align: center;">TH</td> </tr> </table> TAHUN PAJAK ☐ PEMBUKUAN ☐ PENCATATAN ☐ SPT PEMBETULAN KE -	2	0			s.d.								BL	TH	BL	TH						
2	0																							
s.d.																								
BL	TH	BL	TH																					
PERHATIAN ● SEBELUM MENISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN ● ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM ● BERI TANDA "X" DALAM ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI																								
IDENTITAS	NPWP : NAMA WAJIB PAJAK : JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS : KLU : NO. TELEPON/FAKSIMILI : / STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI : ☐ KK ☐ HB ☐ PH ☐ MT NPWP (ISTERI/SUAMI) :																							
Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.																								
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3)																								
A. PENGHASILAN NETO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Disi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td>2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Disi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Disi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5 - 6)</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td></td> </tr> </table>			1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Disi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]	1		2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Disi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]	2		3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Disi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]	3		4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]	4		5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5		6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB	6		7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5 - 6)	7	
1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Disi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]	1																							
2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Disi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]	2																							
3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Disi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]	3																							
4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]	4																							
5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5																							
6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB	6																							
7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5 - 6)	7																							
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">8. KOMPENSASI KERUGIAN</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">8</td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td>9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK / K / K / I / </td> <td style="text-align: center;">10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 - 10)</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td></td> </tr> </table>			8. KOMPENSASI KERUGIAN	8		9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)	9		10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK / K / K / I /	10		11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 - 10)	11										
8. KOMPENSASI KERUGIAN	8																							
9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)	9																							
10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK / K / K / I /	10																							
11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 - 10)	11																							
C. PPh TERUTANG	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11) [Bagi Wajib Pajak dengan status PH / MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G. Lampiran huruf I]</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td>13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td></td> </tr> </table>			12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11) [Bagi Wajib Pajak dengan status PH / MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G. Lampiran huruf I]	12		13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	13		14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)	14													
12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11) [Bagi Wajib Pajak dengan status PH / MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G. Lampiran huruf I]	12																							
13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	13																							
14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)	14																							
D. KREDIT PAJAK	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Disi dari formulir 1770 - II Jumlah Bagian A Kolom 7]</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">15</td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td>16. ☐ a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14-15)</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN</td> <td style="text-align: center;">17a</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)</td> <td style="text-align: center;">17b</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b)</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td></td> </tr> </table>			15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Disi dari formulir 1770 - II Jumlah Bagian A Kolom 7]	15		16. ☐ a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14-15)	16		17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN	17a		b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	17b		18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b)	18							
15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Disi dari formulir 1770 - II Jumlah Bagian A Kolom 7]	15																							
16. ☐ a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14-15)	16																							
17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN	17a																							
b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	17b																							
18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b)	18																							
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">19. a. ☐ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) TGL LUNAS tgl bln thn</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">19</td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td>b. ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) (16-18)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">a. ☐ DIRESTITUSIKAN c. ☐</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b. ☒ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK d. ☐</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			19. a. ☐ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) TGL LUNAS tgl bln thn	19		b. ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) (16-18)			20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon			a. ☐ DIRESTITUSIKAN c. ☐			b. ☒ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK d. ☐								
19. a. ☐ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) TGL LUNAS tgl bln thn	19																							
b. ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) (16-18)																								
20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon																								
a. ☐ DIRESTITUSIKAN c. ☐																								
b. ☒ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK d. ☐																								
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 BULANAN BERIKUTNYA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">21</td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">DIHITUNG BERDASARKAN :</td> </tr> <tr> <td>a. ☐ 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16</td> <td></td> <td>c. ☐ PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI</td> </tr> <tr> <td>b. ☐ PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR	21		DIHITUNG BERDASARKAN :			a. ☐ 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16		c. ☐ PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI	b. ☐ PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU											
21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR	21																							
DIHITUNG BERDASARKAN :																								
a. ☐ 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16		c. ☐ PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI																						
b. ☐ PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU																								
G. LAMPIRAN	SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAIK YANG DIISI MAUPUN YANG TIDAK DIISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> a. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) b. ☐ SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 c. ☐ NERACA DAN LAP. LABA RUGI / REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DAN BIAYA d. ☐ PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL e. ☐ BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI f. ☐ FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 (..... LEMBAR) </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> g. ☐ PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA h. ☐ i. ☐ PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK DENGAN STATUS PERPAJAKAN PH ATAU MT j. ☐ DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU) k. ☐ DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL BERDASARKAN PP-46 TAHUN 2013 PER MASA PAJAK DAN PER TEMPAT USAHA l. ☐ </td> </tr> </table>			a. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) b. ☐ SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 c. ☐ NERACA DAN LAP. LABA RUGI / REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DAN BIAYA d. ☐ PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL e. ☐ BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI f. ☐ FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 (..... LEMBAR)	g. ☐ PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA h. ☐ i. ☐ PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK DENGAN STATUS PERPAJAKAN PH ATAU MT j. ☐ DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU) k. ☐ DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL BERDASARKAN PP-46 TAHUN 2013 PER MASA PAJAK DAN PER TEMPAT USAHA l. ☐																			
a. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) b. ☐ SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 c. ☐ NERACA DAN LAP. LABA RUGI / REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DAN BIAYA d. ☐ PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL e. ☐ BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI f. ☐ FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 (..... LEMBAR)	g. ☐ PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA h. ☐ i. ☐ PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK DENGAN STATUS PERPAJAKAN PH ATAU MT j. ☐ DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU) k. ☐ DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL BERDASARKAN PP-46 TAHUN 2013 PER MASA PAJAK DAN PER TEMPAT USAHA l. ☐																							
PERNYATAAN Dengan menyadai sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertuliskan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.																								
NAMA LENGKAP : NPWP :			TANDA TANGAN 																					

F.1.1.32.16

FORMULIR HALAMAN 1 1770-I		LAMPIRAN - I 2 0 SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN	
PERHATIAN: ☐ SEBELUM MENGOBIL BAKALAH PETUNJUK PENGISIAN ☐ IS DENGAN HURUF CETAK/ DIGITIK DENGAN TINTA HITAM ☐ BER TANDA "X" DALAM ☐ (NOTA PIJARAN) YANG SESUAI		TAHUN PAJAK 0 1 s.d 1 2 BL TH BL TH ☐ PEMBUKUAN ☐ PENCATATAN	
NPWP :		NAMA WAJIB PAJAK :	
BAGIAN A: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN)			
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : ☐ DIAUDIT ☐ OPINI AKUNTAN : ☐ ☐ TIDAK DIAUDIT			
NAMA AKUNTAN PUBLIK :			
NPWP AKUNTAN PUBLIK :			
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :			
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :			
NAMA KONSULTAN PAJAK :			
NPWP KONSULTAN PAJAK :			
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :			
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK :			
1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL : RUPIAH a. PEREDARAN USAHA b. HARGA POKOK PENJUALAN c. LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b) d. BIAYA USAHA e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d) 1a 1b 1c 1d 1e			
2. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF a. BIAYA YANG DIBEBAHKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK c. PENGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN f. PAJAK PENGHASILAN g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA h. SANKSI ADMINISTRASI i. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/ AMORTISASI FISKAL j. BIAYA UNTUK MENDAPKANT, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA l. JUMLAH (2a s.d. 2k) 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i 2j 2k 2l			
3. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF: a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA b. SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA d. JUMLAH (3a s.d. 3c) 3a 3b 3c 3d			
4. JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d) 4			

FORMULIR

HALAMAN 2

1770-I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

• PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN
 • PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
 • PENGHITUNGAN PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA

TAHUN PAJAK

2 0

0 1 s.d 1 2

BL TH BL TH

☐ PEMBUKUAN ☐ PENCATATAN

PERHATIAN: ☐ SEBELUM MENGGIS BACA LAH PETUNJUK PENGISIAN ☐ ISI DENGAN HURUF CETAK / DIHITIK DENGAN TINTA HITAM ☐ BERI TANDA "X" DALAM ☐ BICITAK RILIHAN YANG SESUAI

NPWP:

NAMA WAJIB PAJAK:

BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DAGANG			
2	INDUSTRI			
3	JASA			
4	PEKERJAAN BEBAS			
5	USAHA LAINNYA			
JUMLAH BAGIAN B			JBB	

Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1

BAGIAN C: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO/BIAYA (Rupiah)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
JUMLAH BAGIAN C			JBC	

Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2

BAGIAN D: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	BUNGA	
2	ROYALTI	
3	SEWA	
4	PENGHARGAAN DAN HADIAH	
5	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6	PENGHASILAN LAINNYA	
JUMLAH BAGIAN D		JBD

Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran - II

FORMULIR 1770 - II KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - II SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	TAHUN PAJAK 2 0 0 1 BL TH 1 2 BL TH ☐ PEMBUKUAN ☐ PENCATATAN				
PERHATIAN: • SEBELUM MENOS BACALAH PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKTIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI						
NPWP : NAMA WAJIB PAJAK : 						
BAGIAN A: DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH						
NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15 dst						
JUMLAH BAGIAN A					JBA	

Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

*)

- DTP = PPh Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 /26/ DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dan halaman Lampiran-II

FORMULIR

1770 - III

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

TAHUN PAJAK

2 0

0 1 s.d 1 2

BL TH BL TH

☐ PEMBUKUAN ☐ PENCATATAN

PERHATIAN : • SEBELUM MENISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BER TANDA "X" DALAM ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBL SURAT BERHARGA NEGARA		
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI		
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
4.	HADIAH UNDIAN		
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS		
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD		
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH		
9.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
10.	USAHA JASA KONSTRUKSI		
11.	PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM		
12.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI		
13.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
14.	DIVIDEN		
15.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA		
16.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
17.	JUMLAH (1 s.d. 16)		

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	BEASISWA	
6.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

PENGHASILAN NETO ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	(Rupiah)

FORMULIR KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	1770 - IV	LAMPIRAN - IV SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		TAHUN PAJAK 20	
		- HARTA PADA AKHIR TAHUN - KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN - DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA		0117 s.d 1217 BL TH BL TH	
				☐ PEMBUKUAN ☐ PENCATATAN	
PERHATIAN : ☐ SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN ☐ ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM ☐ BERI TANDA " X " DALAM ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI					
NPWP :					
NAMA WAJIB PAJAK :					
BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN					
NO.	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10 dst					
JUMLAH BAGIAN A			JBA		
BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN					
NO.	KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10 dst					
JUMLAH BAGIAN B				JBB	
BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA					
NO.	NAMA ANGGOTA KELUARGA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1					
2					
3					
4					
5 dst					
JIKA FORMULIR INI TIDAK MEMCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI					
Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV					

H. Referensi

Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Yang Mengatur Tentang Ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretaris Negara. Jakarta..

Direktorat Jendral Pajak. (2010). *Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-34/Pj/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya*. Departemen Keuangan RI. Jakarta.

PERTEMUAN KE - 7

SPT TAHUNAN BADAN

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu mengisi SPT Tahunan WP Badan

B. Tata tertib dan Etika Praktik

Tata tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa datang 15 menit sebelum perkuliahan dimulai
2. Mahasiswa wajib membawa alat tulis dan mesing hitung (kalkulator).
3. Mahasiswa wajib memperhatikan materi dengan seksama selama perkuliahan berlangsung

C. Alokasi Waktu Praktik

Alokasi waktu yang diberikan max 120 menit dalam 1 (satu) minggu dengan Pembagian sebagai berikut :

1. Tutorial dengan dosen 45 menit efektif
2. Praktikum mandiri dan berkelompok, 1 jam efektif
3. Evaluasi ketepatan dan kebenaran penghitungan 15 menit efektif

D. Tempat Praktikum

Praktikum bertempat di kelas

E. Prosedur dan Mekanisme Praktik

Adapun prosedur dan mekanisme praktik adalah sebagai berikut :

1. Baca Pahami dulu materi dalam modul ini sebelum praktikum dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir.
2. Materi dan contoh hitungan dijelaskan oleh pembimbing atau dosen.
3. Lakukan teknik analisis dan pelajari contoh soal yang dijelaskan dosen.
4. Siapkan alat tulis, lembar jawaban dan mesin hitung(kalkulator)

5. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata kuliah praktek perpajakan 2 tergantung pada kesungguhan mahasiswa dalam mengerjakan praktikum. berlatihlah soal-soal latihan secara mandiri atau berkelompok.
6. Bila menemui kesulitan, silahkan hubungi instruktur/ pembimbing pengajar mata kuliah praktek perpajakan 2.
7. Kerjakan soal latihan

F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

Bagian ini berisi rangkuman inti materi atau teori tentang Latihan soal untuk SPT Tahunan WP Badan.

Tentang Petunjuk pengisian SPT PPH badan dapat dilihat pada PER-Per-19/PJ/2014 tanggal 3 Juli 2014. Tentang Bentuk Formulir SPT PPH Orang Pribadi dan Wajib Pajak badan serta petunjuk pengisiannya.

G. Soal Praktikum

Soal 1

PT. Cahaya Abdi Prima didirikan dengan akta notaris Dwi Wahyu,SH No. 01 tanggal 30 Desember 2000. Perusahaan beralamat di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Jl. Raden Sanim No.1 Jakarta Utara. Sesuai anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi usaha perdagangan. Berikut ini informasi umum terkait dengan perusahaan.

Nama Wajib Pajak	: PT. Cahaya Abdi Prima
NPWP	: 01.234.567.8-032.000
Jenis Usaha/KLU	: Perdagangan elektronik/47611
Telepon	: 021-5652456 Fax: 021-5652457
Periode Pembukuan	: Januari sd Desember 2018
Pembukuan	: Diaudit oleh Akuntan Publik Ahmad, CPA
NPWP	: 07.565.456-023.000
opini	: Wajar Tanpa Pengecualian

1. Susunan pemegang saham perusahaan adalah sebagai berikut:
 - a. PT. Jaya Sentosa, NPWP 02.224.567.8-026.000 Modal disetor Rp. 18.000.000.000 (60%)

- b. Nita Fitriana, NPWP. 89.222.111.3-027.000 modal disetor Rp. 12.000.000.000 (40%)
2. Berikut Pengurus dan Komisaris adalah sebagai berikut:
- a. Daerul Ibrahim, NPWP 22.111.333.2-026.000 Jabatan Direktur
- b. Budi Susanto, NPWP 18.444.444.3-026.000 Jabatan Komisaris
3. Berikut ini adalah catatan terkait dengan laporan laba rugi 2018 perusahaan:

Penjualan	52.000.000.000	
Diskon Penjualan	(3.500.000.000)	
Retur Penjualan	(2.500.000.000)	
Penjualan Neto		46.000.000.000

HPP		
Persediaan Awal	2.000.000.000	
Pembelian	35.000.000.000	
Persediaan Akhir	(1.500.000.000)	
Jumlah HPP		35.500.000.000
Laba Kotor		10.500.000.000

Beban Operasional		
Beban Gaji	2.000.000.000	
Beban Promosi	500.000.000	
Biaya Premi Asuransi	50.000.000	
Beban Perjalanan Dinas	100.000.000	
Beban telp /listrik	20.000.000	
Beban Penyusutan	300.000.000	
Beban Pajak	35.000.000	
Beban Administrasi dan Umum	650.000.000	
Beban Lain-lain	100.000.000	
Jumlah Beban Operasional		3.755.000.000
Laba Operasi		6.745.000.000

Pendapatan Lainnya	
Pendapatan Dividen	900.000.000
Pendapatan Bunga	60.000.000

Pendapatan Sewa	500.000.000	
Jumlah Pendapatan Lainnya		1.460.000.000
Laba Komersial		8.205.000.000

Informasi Tambahan :

- Dalam penjualan tersebut terdapat penjualan kepada Bendahara Kementerian Perhubungan dengan harga jual Rp.50.000.000. Pembayaran menggunakan dana APBN sehingga Bendahara Kementerian Dalam Negeri memotong PPH Pasal 22 sebesar 1,5%.
- Perusahaan menilai persediaan dengan metode nilai mana yang lebih rendah antara harga pokok (cost) dan nilai bersih yang dapat direalisasi (net realizable value/NRV).

	Harga Pokok	NRV
Persediaan awal	2.000.000.000	2.100.000.000
Persediaan akhir	1.500.000.000	2.000.000.000

Pembelian barang dagangan sebagian merupakan pembelian impor dengan Nilai Impor Rp. 10.000.000.000 atas impor tersebut dipungut PPh pasal 22 oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sebesar 2,5

- Beban gaji dan tunjangan (dalam rupiah) terdiri dari :

Gaji Pegawai	=	1.300.000.000
Tunjangan transportasi	=	100.000.000
Tunjangan hari raya	=	400.000.000
Tunjangan PPh pasal 21	=	50.000.000
Biaya Pengobatan Cuma-Cuma	=	100.000.000
PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Perusahaan	=	50.000.000
Jumlah		2.000.000.000
- Beban pemasaran (dalam rupiah) terdiri dari :

Biaya Promosi (ada daftar nominatif)	=	150.000.000
Parcel ke pelanggan (tidak ada daftar nominatif)	=	50.000.000
Beban Entertainment (ada daftar nominatif)	=	100.000.000
Jamuan Makan dengan Klien (tidak ada daftar)	=	50.000.000
Biaya Pengobatan Cuma-Cuma	=	100.000.000
Bingkisan ke pelanggan	=	50.000.000

Jumlah	500.000.000
--------	-------------

e. Beban premi asuransi merupakan asuransi gedung kantor sebesar Rp. 50.000.000 periode bulan 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019.

f. Dalam beban perjalanan dinas (dalam rupiah) terdiri dari :

Biaya dinas (ada kuitansi)	=	60.000.000
Uang saku (lumpsum)	=	20.000.000
Biaya Liburan Komisaris	=	10.000.000
Biaya dinas (tidak ada kuitansi)	=	10.000.000
Jumlah		100.000.000

g. Beban telepon termasuk penggantian pulsa handphone Direksi Rp. 5.000.000

h. Beban pajak (dalam rupiah) terdiri dari:

PBB gedung kantor	=	10.000.000
Pajak kendaraan mobil	=	14.000.000
PPN Faktur pajak masukan	=	1.000.000
Denda Pajak	=	10.000.000
Jumlah		35.000.000

i. Perusahaan menghitung penyusutan fiskal dengan metode garis lurus

Aset	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan (Rp.)	Keterangan
Tanah	1 Maret 2006	5.000.000.000	
Gedung	10 April 2011	1.000.000.000	
Gudang	1 Januari 2012	2.000.000.000	Disewakan
Mobil Avanza	20 Juni 2015	200.000.000	Operasional
Mobil Truk	20 Juli 2016	600.000.000	Disewakan
Mobil Sedan	12 Agustus 2017	500.000.000	Operasional Direksi
Furniture	12 April 2016	300.000.000	Kelompok 1
Komputer	15 Mei 2017	80.000.000	

j. Beban administrasi dan umum (dalam rupiah) terdiri dari :

Keperluan Kantor	=	200.000.000
ATK	=	50.000.000
Beban Perpanjangan Perijinan	=	100.000.000
Beban Jamuan makan Tamu	=	100.000.000
Service Kendaraan Kantor	=	200.000.000
Jumlah		650.000.000

k. Beban lain-lain (dalam rupiah) terdiri dari:

Pelatihan karyawan di Singapura	=	10.000.000
Biaya makan seluruh karyawan	=	15.000.000
Sumbangan bencana	=	15.000.000
Sumbangan HUT RI	=	2.000.000
Biaya rekreasi	=	30.000.000
Seragam satpam	=	5.000.000
Seragam karyawan	=	23.000.000
Jumlah		100.000.000

l. Pendapatan deviden (dalam rupiah) terdiri dari

PT. Surya Kencana (penyertaan 40%)	=	600.000.000
PT. BSI (penyertaan 20%) Dipotong PPh 23	=	300.000.000
Jumlah		900.000.000

m. Pendapatan bunga(dalam rupiah) terdiri dari :

Pendapatan jasa giro Bank BNI	=	15.000.000
Bunga Pinjaman PT ABC (dipotong PPh 23)	=	20.000.000
Deposito Bank Mandiri (telah dipotong PPh 20%)	=	25.000.000
Jumlah		60.000.000

n. Pendapatan sewa (dalam rupiah) terdiri dari :

Pendapatan Gudang (Potong PPh Final)	=	400.000.000
Sewa Mobil (Dipotong PPh Ps. 23 oleh PT XYZ)	=	100.000.000
Jumlah		500.000.000

o. Angsuran PPh pasal 25 tahun 2018 adalah sebesar Rp. 150.000.000

Diminta:

Dari data dan informasi diatas, saudara diminta mengisi SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018 Form 1771 atas nama PT Cahaya Abdi Prima dengan benar, lengkap dan jelas.

Soal 2

PT.Surya Abadi Putra beralamat di Jalan Raya Raden Saleh No. 2 Depok, bergerak di bidang perdagangan komputer berdiri sejak 2010. Berikut data Wajib Pajak.

Identitas WP

Nama Wajib Pajak	: PT SURYA ABADI PUTRA
NPWP	: 02. 011.765. 411.2.000
Alamat	: Jalan Raya Raden Saleh NO. 2 Depok
Jenis Usaha	: Perdagangan
Nama Pimpinan	: Angga Saputra
Pembukuan	: tidak diaudit
Tahun Pajak	: Januari s/d Desember 2018
Sistem akuntansi	: Manual
Konsultan Pajak	:Tidak menggunakan konsultan pajak
Metode Penilaian Persediaan	:FIFO
Metode Penyusutan/Amorstisasi	:Garis Lurus
Telpon	: 021- 2345678
Susunan Pengurus	

a. Presiden Komisaris

Nama	: Bagus Prakoso
NPWP	: 09.123.234.5-112.000
Alamat	: Jl. Kuningan no. 23 Depok

b. Komisaris

Nama	: Roma Maulana Hidayat
NPWP	: 06.123.345.6.712.000
Alamat	: Jl. Tanah Lama No. 2 Depok

c. Direktur

Nama : Angga Saputra
NPWP : 06.456.789.1.012.000
Alamat : Jl. Pepaya No. 11 Jakarta Selatan
Telpon : 021-9876543

Penyertaan Modal

a. Nama : Bagus Prakoso
NPWP : 09.123.234.5-112.000
Alamat : Jl. Kuningan no. 23 Depok
Nominal : Rp. 1.500.000.000
b. Nama : Roma Maulana Hidayat
NPWP : 06.123.345.6.112.000
Alamat : Jl. Tanah Lama No. 2 Depok
Nominal : Rp. 1.500.000.000
c. Nama : Ari Kurniadi
NPWP : 05.234.567.1.412.000
Alamat : Jl.Suryakencana No. 1 Jakarta
Nominal : Rp. 2.000.000.000

Data Pembayaran Pajak

a. Data PPh Pasal 22 :
Pemungut Pajak : Bendahara Pemkot Depok
NPWP : 00.110.110.1-112.000
DPP PPh Pasal 22 : 100.000.000
PPh Pasal 22 : Rp. 1.500.000
Tanggal Setor : 05 Agustus 2018
b. Data PPh Pasal 25 :
Januari sd Maret :Rp.3.000.000
April - Desember :Rp. 16.000.000

Laba Rugi Komersial
Tahun 2018

Akun	Jumlah Biaya (Rp)	
Peredaran Usaha Bruto		8.000.000.000
Persediaan awal	1.500.000.000	
Pembelian barang	5.000.000.000	
Tersedia dijual	6.500.000.000	
Persediaan akhir	(2.000.000.000)	-
HPP		4.500.000.000
Laba Kotor		3.500.000.000
Beban Operasional		
beban gaji karyawan		500.000.000
beban Promosi		100.000.000
beban Administrasi kantor		50.000.000
beban listrik dan telepon		300.000.000
beban pemeliharaan rutin aktiva		25.000.000
beban perjalanan dinas		10.000.000
beban Premi asuransi		5.000.000
beban sewa Toko		80.000.000
beban sumbangan dalam rangka HUT RI		2.000.000
bwban sanksi Pajak		5.000.000
beban penyusutan		25.000.000
beban pembuatan seragam satpam		5.000.000
beban seragam karyawan selain satpam		10.000.000
Jumlah Beban Operasional		1.117.000.000
Laba Neto Usaha :		2.383.000.000
Penghasilan (Beban) Luar Usaha :		
Penghasilan jasa giro dan bunga deposito		10.000.000
Pendapatan Lainnya (sumbangan)		40.000.000
Jumlah Penghasilan Luar Usaha :		50.000.000
Pajak atas jasa giro dan bunga deposito		(1.500.000)
Laba Neto komersial		2.431.500.000

Aset tahun 2018 PT.Surya Abadi Putra

Aset	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan (Rp.)	Keterangan
Mesin Fotocopy	1 Maret 2007	20.000.000	Kelompok 1
Komputer 5 unit	10 April 2017	40.000.000	Kelompok 1
Meja Besi	20 Juni 2017	20.000.000	Kelompok 2

		Rp. 2.431.500.000
Laba Neto komersial		
Koreksi Fiskal Positif :		
biaya sumbangan HUT RI	Rp. 2.000.000	
biaya sanksi administrasi PPN	5.000.000	
biaya seragam karyawan selain satpam	10.000.000	
Pajak atas jasa giro dan bunga deposito	1.500.000	
Jumlah Koreksi Fiskal Positif		Rp. 18.500.000
Koreksi Fiskal Negatif :		
Penghasilan jasa giro dan bunga deposito	Rp. 10.000.000	
Penerimaan sumbangan	40.000.000	
Jumlah Koreksi Fiskal Negatif		Rp. 50.000.000
Laba Fiskal		Rp. 2.400.000.000

Dari laba fiskal Rp. 2.400.000.000 dapat dihitung PPh terutang menggunakan tarif pasal 31E adalah sebagai berikut :

PKP Fasilitas	<u>4.800.000.000</u>	x	2.400.000.000	=	1.440.000.000
	8.000.000.000				
PKP Tidak dapat fasilitas	2.400.000.000	-	1.440.000.000	=	960.000.000
PPh terutang :					
PPh terutang Fasilitas	1.440.000.000	x 25 % x 50 %		=	180.000.000
PPh Tidak dapat fasilitas	960.000.000	x 25 %		=	<u>240.000.000</u>
total pph terutang					420.000.000
Kredit Pajak :					
- PPh Pasal 22			1.500.000		
- PPh Pasal 25			<u>18.000.000</u>		
Total Kredit Pajak					19.500.000
PPh Pasal 29	411126-200				400.500.000

laba komersial tahun 2018 yang dilaporkan dalam neraca :

laba neto komersial	Rp. 2.431.500.000
pph terutang	<u>Rp. (400.500.000)</u>
laba tahun berjalan	Rp. 2.031.000.000

Neraca
Tahun 2018

ASET		
<u>Aset Lancar</u>		
Kas	Rp.	250.000.000
Bank	Rp.	2.500.000.000
Piutang Dagang	Rp.	3.532.500.000
Persediaan	Rp.	2.000.000.000
Jumlah Aset Lancar	Rp.	8.282.500.000
Aset tetap	Rp.	100.000.000
Akumulasi Penyusutan	Rp.	(35.000.000)
Jumlah Aset Tetap	Rp.	65.000.000
JUMLAH ASET	Rp.	8.347.500.000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
Utang Bank	Rp.	
Utang PPh Pasal 25 Des 2018	Rp.	16.000.000
Utang PPh Pasal 29	Rp.	400.500.000
	Rp.	416.500.000
Modal	Rp.	5.000.000.000
Laba Ditahan	Rp.	900.000.000
Laba Tahun Berjalan	Rp.	2.031.000.000
Total Kewajiban & Ekuitas	Rp.	8.347.500.000

Buatlah SPT Tahunan formulir 1771 tahun pajak 2018 PT Surya Abadi Putra !

H. Lembar Kerja

FORMULIR	1771	SPT TAHUNAN		TAHUN PAJAK		
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		2	0	
		PERHATIAN: • SEBELUM MENGIISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI		☐ SPT PEMBEUTULAN KE...		
IDENTITAS	N P W P					
	NAMA WAJIB PAJAK					
	JENIS USAHA					
	NO. TELEPON			NO. FAKS		
	PERIODE PEMBUKUAN			s.d.		
	NEGERA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)					
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN		☐ DIAUDIT	☐ OPINI AKUNTAN	☐ TIDAK DIAUDIT		
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK						
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK						
NAMA AKUNTAN PUBLIK						
N P W P AKUNTAN PUBLIK						
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK						
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK						
NAMA KONSULTAN PAJAK						
NPWP KONSULTAN PAJAK						
*) Pengisian kolom-kolom yang bertitik relasi rupiah harus tanpa relasi desimal (contoh pengisian lihat buku petunjuk hal. 3)		RUPIAH *)				
(1)		(2)		(3)		
A. PENGHASILAN DAN PENGURANGAN	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)		1			
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)		2			
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)		3			
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 b. ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 c. ☐ Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)		4			
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU		5			
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)		6			
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)		7			
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)		8a			
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8)		8b			
	c. JUMLAH (8a + 8b)		8c			
	9. a. ☐ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)		9			
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) c. JUMLAH (10a + 10b)		10a 10b 10c			
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	11. a. ☐ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10c)		11			
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL		TGL	BLN	THN	
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON: a. ☐ DIRESTITUSIKAN Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu: b. ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)		☐			

F.1.1.32.14

Formulir 1771		Halaman 2
		RUPIAH
(1)	(2)	(3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LULU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d ~ 14e)	
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	
G. PERNYATAAN TRANSKAP PPh FINAL DAN PENGHA- SI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA BUKAN OBJEK PAJA	15. a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	
G. PERNYATAAN TRANSKAP PPh FINAL DAN PENGHA- SI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA BUKAN OBJEK PAJA	16. a. ☐ Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)* b. ☐ Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country	
	H. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
a.		☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
b.		☐ LAPORAN KEUANGAN
c.		☐ TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus BA-1 / BA-2 / BA-3 / BA-4 / BA-5 / BA-6/ BA-7/ BA-8)*
d.		☐ DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e.		☐ PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f.		☐ DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
g.		☐ DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h.		☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
i.		☐ PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j.		☐ KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
k.		☐ SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l.		☐ RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA
m.		☐
n.	☐	
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.		
PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		
a. ☐ WAJIB PAJAK b. ☐ KUASA	c. (Tempat)	d. tgl bln thn
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :		
NAMA LENGKAP : e.		
PENGURUS / KUASA : f.		
NPWP : g.		

1771 - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;">2</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">0</td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>	2	0																																																																				
2	0																																																																							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">NPWP :</td> <td style="width: 80%;"> </td> </tr> <tr> <td>NAMA WAJIB PAJAK :</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>PERIODE PEMBUKUAN :</td> <td> </td> </tr> </table>			NPWP :		NAMA WAJIB PAJAK :		PERIODE PEMBUKUAN :																																																																	
NPWP :																																																																								
NAMA WAJIB PAJAK :																																																																								
PERIODE PEMBUKUAN :																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">URAIAN (2)</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">RUPIAH (3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :</td> </tr> <tr> <td>a. PEREDARAN USAHA</td> <td>1a</td> </tr> <tr> <td>b. HARGA POKOK PENJUALAN</td> <td>1b</td> </tr> <tr> <td>c. BIAYA USAHA LAINNYA</td> <td>1c</td> </tr> <tr> <td>d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)</td> <td>1d</td> </tr> <tr> <td>e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA</td> <td>1e</td> </tr> <tr> <td>f. BIAYA DARI LUAR USAHA</td> <td>1f</td> </tr> <tr> <td>g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)</td> <td>1g</td> </tr> <tr> <td>h. JUMLAH (1d + 1g) :</td> <td>1h</td> </tr> <tr> <td>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Disisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</td> </tr> <tr> <td>a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA</td> <td>5a</td> </tr> <tr> <td>b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN</td> <td>5b</td> </tr> <tr> <td>c. PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN</td> <td>5c</td> </tr> <tr> <td>d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN</td> <td>5d</td> </tr> <tr> <td>e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN</td> <td>5e</td> </tr> <tr> <td>f. PAJAK PENGHASILAN</td> <td>5f</td> </tr> <tr> <td>g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM</td> <td>5g</td> </tr> <tr> <td>h. SANKSI ADMINISTRASI</td> <td>5h</td> </tr> <tr> <td>i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL</td> <td>5i</td> </tr> <tr> <td>j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL</td> <td>5j</td> </tr> <tr> <td>k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA</td> <td>5k</td> </tr> <tr> <td>l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA</td> <td>5l</td> </tr> <tr> <td>m. JUMLAH 5a s.d. 5l :</td> <td>5m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :</td> </tr> <tr> <td>a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL</td> <td>6a</td> </tr> <tr> <td>b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL</td> <td>6b</td> </tr> <tr> <td>c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA</td> <td>6c</td> </tr> <tr> <td>d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA</td> <td>6d</td> </tr> <tr> <td>e. JUMLAH 6a s.d. 6d</td> <td>6e</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7a (Disisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) </td> </tr> <tr> <td>PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>			URAIAN (2)	RUPIAH (3)	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		a. PEREDARAN USAHA	1a	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	h. JUMLAH (1d + 1g) :	1h	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Disisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)	2	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :		a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b	c. PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e	f. PAJAK PENGHASILAN	5f	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g	h. SANKSI ADMINISTRASI	5h	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l	m. JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :		a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d	e. JUMLAH 6a s.d. 6d	6e	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7a (Disisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)		PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8
URAIAN (2)	RUPIAH (3)																																																																							
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :																																																																								
a. PEREDARAN USAHA	1a																																																																							
b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b																																																																							
c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c																																																																							
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d																																																																							
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e																																																																							
f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f																																																																							
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g																																																																							
h. JUMLAH (1d + 1g) :	1h																																																																							
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Disisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)	2																																																																							
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3																																																																							
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4																																																																							
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :																																																																								
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a																																																																							
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b																																																																							
c. PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c																																																																							
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d																																																																							
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e																																																																							
f. PAJAK PENGHASILAN	5f																																																																							
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g																																																																							
h. SANKSI ADMINISTRASI	5h																																																																							
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i																																																																							
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j																																																																							
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k																																																																							
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l																																																																							
m. JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m																																																																							
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :																																																																								
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a																																																																							
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b																																																																							
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c																																																																							
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d																																																																							
e. JUMLAH 6a s.d. 6d	6e																																																																							
FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7a (Disisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)																																																																								
PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8																																																																							

ATAN: Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

1.1.1.32.31

FORMULIR
1771 - II
KORPERASI PERUSAHAAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK KBA DAN
PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

TAHUN PAJAK
20

IDENTITAS	N.P.W.P. : PERIODE PEMBUJUAN : s.d.	NAMA WAJIB PAJAK :											
NO. 101	PERINCIAN (Rp.)	HARGA POKOK PENJUALAN (Rp.)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rp.)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rp.)	JUMLAH (Rp.) $(101 + 102 + 103 + 104)$								
1.	PEMBELIAN BAHAN BARANG DAGANGAN												
2.	GAJI UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DBP												
3.	BIAYA TRANSPORTASI												
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI												
5.	BIAYA SEWA												
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN												
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA												
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH												
9.	BIAYA ROYALTY												
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI												
11.	BIAYA LAINNYA												
12.	PERSEDIAAN AWAL												
13.	PERSEDIAAN AKHIR (+/-)												
14.	JUMLAH 1 s.d. 13 dikurangkan 13												

Catatan :
• Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diid pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diid pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
• Nomor 71e masuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
• Nomor 11 diid dengan total biaya yang tidak termasuk dalam perhitungan 1 s.d. 10.
• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diid total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diid total persediaan awal akhir bahan setengah jadi penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

1771 - III KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAMPIRAN - III SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN KREDIT PAJAK DALAM NEGERI 2 0		TAHUN PAJAK					
IDENTITAS		N P W P :					
PERODE PEMBUKUAN:		NAMA WAJIB PAJAK :					
NO	PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	NO P P	OSER PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOLONG / DIPUNGUT (Rupiah)	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN NOMOR	TANGGAL	
1.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
JUMLAH		JWL		-		-	

Catatan:

- Ditisi dengan indikator per BUM Pemotongan / Pemungutan Pajak.
- Penghasilan hasil penjualan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kedom (B) ke Formulir 171 Huruf C Angka 5.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK LENGKAP, HARAP DIBUAT SENGKUT DENGAN BENTUK INI

0.1.1.32.32

Materi ini merupakan bagian dari materi pembelajaran

1771 - IVKEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**LAMPIRAN - IV****SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN****PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

TAHUN PAJAK

2**0**

N P W P

NAMA WAJIB PAJAK

PERIODE PEMBUKUAN

s.d.

AN A : PPh FINAL

JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(2)	(3)	(4)	(5)
BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN			
BUNGA / DISKONTO OBLIGASI			
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK			
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA			
PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM			
PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN			
PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN			
IMBALAN JASA KONSTRUKSI			
a. PELAKSANA KONSTRUKSI			
b. PERENCANA KONSTRUKSI			
c. PENGAWAS KONSTRUKSI			
PERWAKILAN DAGANG ASING			
PELAYARAN / PENERBANGAN ASING			
PELAYARAN DALAM NEGERI			
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP			
TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA			
JUMLAH BAGIAN A		JBA	

Pajak ke Formulir 1771 huruf angka 15 atau 2

B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(2)	(3)
BANTUAN / SUMBANGAN	
HIBAH	
DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PRDA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	
URUN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENGULIN	
BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PRSANGAN USAHA	
SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PRDA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	
JUMLAH BAGIAN B	JBB

Pajak ke Formulir 1771 huruf angka 15 atau 2

Halaman ke- dari halaman Lampiran IV

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUR, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

32.34

FORMULIR	1771 - V KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - V SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS	TAHUN PAJAK 2 0
----------	---	---	--

IDENTITAS	N P W P :
	NAMA WAJIB PAJAK :
	PERIODE PEMBUKUAN : s.d.

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				(Rupiah) (5)	% (6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
JUMLAH BAGIAN A			JBA		100%	

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

IKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAFTAR DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
 D.1.1.32.35

Halaman ke- dari Halaman Lampiran V

FORMULIR 1771 - VI KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN - VI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		TAHUN PAJAK 20	
IDENTITAS N P W P : NAMA WAJIB PAJAK : PERIODE PEMBUKUAN : s.d.		- DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI - DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI - DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI			
BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI					
NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
				(Rupiah)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
JUMLAH BAGIAN A			JBA		
BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI					
NO	NAMA	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/THT %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI					
NO	NAMA	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/THT %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAFTAR DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.36

Halaman ke- dan Halaman Lampiran VI

8A-1	PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR	LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN	8A-1 TAHUN PAJAK
		2 0	

NPWP :	
NAMA WAJIB PAJAK :	

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	
2.	INVESTASI SEMENTARA	
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	
8.	PERSEDIAAN	
9.	REBAN DISAYUR DI MUKA	
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	
13.	TANAH DAN BANGUNAN	
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	
15.	DOKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN	
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	
JUMLAH AKTIVA		

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	
2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
3.	HUTANG BUNGA	
4.	HUTANG PAJAK	
5.	HUTANG DIVIDEN	
6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DISAYUR	
7.	HUTANG BANK	
8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	
9.	UANG MUKA PELANGGAN	
10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	
11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	
12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	
13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	
15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	
16.	MODAL SAHAM	
17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	
18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	
19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	
20.	EKUITAS LAIN-LAIN	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PERJUALAN BERSIH	
2.	BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN	
3.	UPAH BURUH LANGSUNG	
4.	BIAYA PABRIKASI	
5.	JUMLAH BIAYA PRODUKSI (2 + 3 + 4)	
6.	SALDO BARANG DALAM PROSES - AWAL	
7.	SALDO BARANG DALAM PROSES - AKHIR	
8.	HARGA POKOK PRODUKSI (5 + 6 - 7)	
9.	SALDO BARANG JADI - AWAL	
10.	SALDO BARANG JADI - AKHIR	
11.	HARGA POKOK PENJUALAN (8 + 9 - 10)	
12.	LABA KOTOR (1 - 11)	
13.	REBAN PENJUALAN	
14.	REBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	
15.	LABA USAHA (12 - 13 - 14)	
16.	PENGHASILAN/REBAN LAIN	
17.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	
18.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (15 + 16 + 17)	
19.	REBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	
20.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (18 - 19)	
21.	POS LUAR BIAYA	
22.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (20 + 21)	
23.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	
24.	LABA BERSIH (22 - 23)	

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. (Tempat)

b. ☐ WAJIB PAJAK ☐ KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

2

0

(d. Tanda tangan dan cap perusahaan)

1A

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 20
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP :		NAMA WAJIB PAJAK :										CATATAN			
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)									
				KOMERSIAL	FISKAL										
HARTA BERWUJUD Kelompok 1 : Kelompok 2 : Kelompok 3 : Kelompok 4 : KELOMPOK BANGUNAN Permanen Tidak Permanen :															
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL SELISIH PENYUSUTAN / PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANOKA 5 HURUF 1 ATAU ANOKA 8 HURUF a)															
HARTA TAK BERWUJUD Kelompok 1 : Kelompok 2 : Kelompok 3 : Kelompok 4 : Kelompok 1 dan lain-lain															
JUMLAH AMORTISASI FISKAL JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL SELISIH AMORTISASI / PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANOKA 5 HURUF 1 ATAU ANOKA 8 HURUF b)															

WAJIB PAJAK / KLASA
 (.....)

I. Referensi

- Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Yang Mengatur Tentang Ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretaris Negara. Jakarta..
- Direktorat Jendral Pajak. (2010). *Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-34/Pj/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya*. Departemen Keuangan RI. Jakarta.

PERTEMUAN KE - 8

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (1)

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menghitung PPN

B. Tata tertib dan Etika Praktik

Tata tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa datang 15 menit sebelum perkuliahan dimulai
2. Mahasiswa wajib membawa alat tulis dan mesing hitung (kalkulator).
3. Mahasiswa wajib memeperhatikan materi dengan seksama selama perkuliahan berlangsung

C. Alokasi Waktu Praktik

Alokasi waktu yang diberikan max 120 menit dalam 1 (satu) minggu dengan pembagian sebagai berikut :

1. Tutorial dengan dosen 45 menit efektif
2. Praktikum mandiri dan berkelompok, 1 jam efektif
3. Evaluasi ketepatan dan kebenaran penghitungan 15 menit efektif

D. Tempat Praktikum

Praktikum bertempat di kelas

E. Prosedur dan Mekanisme Praktik

Adapun prosedur dan mekanisme praktik adalah sebagai berikut :

1. Baca Pahami dulu materi dalam modul ini sebelum praktikum dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir.
2. Materi dan contoh hitungan dijelaskan oleh pembimbing atau dosen.
3. Lakukan teknik analisis dan pelajari contoh soal yang dijelaskan dosen.
4. Siapkan alat tulis, lembar jawaban dan mesin hitung(kalkulator)

5. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata kuliah praktek perpajakan 2 tergantung pada kesungguhan mahasiswa dalam mengerjakan praktikum. berlatihlah soal-soal latihan secara mandiri atau berkelompok.
6. Bila menemui kesulitan, silahkan hubungi instruktur/ pembimbing pengajar mata kuliah praktek perpajakan 2.
7. Kerjakan soal latihan

F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

1. Dasar-dasar PPN

- a. Objek pemungutan PPN
 - 1) Penyerahan dalam negeri
 - a) Barang Kena Pajak Berwujud
 - b) Barang Kena Pajak Tidak berwujud
 - c) Jasa Kena Pajak
 - 2) Impor
Impor BKP
 - 3) Pemanfaatan didalam daerah pabean
 - a) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean
 - b) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean
 - 4) Ekspor oleh pengusaha kena pajak
 - a) BKP Berwujud
 - b) BKP Tidak berwujud
 - c) JKP

2. Lingkup penyerahaan BKP

- a. Penyerahan akibat perjanjian jual beli, sewa, tukar menukar, dan sebagainya.
- b. Penyerahan akibat perjanjian sewa, beli dan leasing.
- c. Penyerahan kepada pedagang perantara melalui juru lelang.
- d. Pemakaian sendiri atau pemberian cuma – cuma
- e. Penjualan barang yang semula tidak untuk diperjualbelikan.
- f. Penyerahan kantor pusat – cabang atau antar cabang
- g. Penyerahan konsinyasi

3. Tarif Pajak

Tarif PPN terdiri dari :

1. 10 % untuk penyerahan dan impor BKP dan JKP dalam negeri
2. 0% untuk penyerahan Ekspor

4. Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan pasal 2 UU PPN, dasar pengenaan pajak PPN adalah sebagai berikut :

Menurut Pasal 2, 8A UU PPN, DPP PPN terdiri dari :

- a. Harga jual atas BKP,. Tidak termasuk PPN dan potongan harga.
- b. Penggantian atas JKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga.
- c. Nilai Ekspor, berdasar dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
- d. Nilai Impor, CIF ditambah biaya dan pungutan kepabeanan

DPP Lainnya PMK No. 75/ PMK.03/ 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma – cuma. Harga jual atau penggantian, dikurangi laba kotor.
- b. Untuk BKP yang semula tidak hendak diperjualbelikan. Harga pasar wajar.
- c. Untuk penyerahan pusat – cabang atau antar cabang
- d. Harga Pokok Penjualan atau harga perolehan.
- e. Untuk penyerahan kepada pedagang perantara. Nilai kesepakatan dengan pembeli.
- f. Untuk penyerahan melalui juru lelang. Harga lelang.
- g. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket, biro perjalanan, dan biro pariwisata. 10% dari jumlah tagihan. Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan.

5. Jurnal PPN

1. Pada saat Penyerahan (Bukan Kepada Pemungut)

Dr. Kas/ Piutang	xxx	
Cr. Pendapatan		xxx
Cr. Hutang PPN / PPN Keluaran		xxx

2. Pada saat Penyerahan (Kepada Pemungut)

Dr. Kas/ Piutang	xxx	
Cr. Pendapatan		xxx

PPN dipungut oleh pemungut

3. Pada saat Pembelian (Bagi PKP)

Dr. Kas/ Piutang		xxx
Cr. PPN Masukan	xxx	
Cr. Pendapatan		xxx

PPN Masukan akan habis jika dikreditkan terhadap PPN Keluaran

6. Contoh Soal

a. Menentukan PPN dengan DPP Harga Jual

- 1) Tanggal 3 April 2019 PT ABC menyerahkan Barang Kena Pajak sebesar Rp. 15.000.000 kepada PT XYZ

Jawabannya : PPN Terutang pada saat menyerahkan barang yaitu tanggal 3 April 2019. Dengan DPP = Harga Jual (Tidak termasuk PPN)

$$\text{PPN} = 10\% \times 15.000.000 = \text{Rp. } 1.500.000$$

- 2) Tanggal 3 April 2019 PT ABC menyerahkan Barang Kena Pajak sebesar Rp. 11.000.000 (sudah termasuk PPN) kepada PT XYZ

Jawabannya : PPN Terutang dihitung dari DPP sebelum termasuk PPN, maka harus dicari dahulu DPP Nya

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp. } 11.000.000 = 10.000.000$$

$$\text{PPN} = 10\% \times 10.000.000 = \text{Rp. } 1.000.000$$

- 3) Menentukan PPN atas penyerahan Ekspor

PT Sehati melakukan penyerahan barang ke Singapura dengan nilai PEB sebesar Rp. 1.000.000.000, berapa PPN Terutang ?

Jawabannya :

PPN atas ekspor terutang 0%

$$\text{PPN} = 0\% \times \text{Rp. } 1.000.000.000 = 0$$

- 4) Menentukan PPN atas transaksi Impor

PT Sukses mengimpor barang senilai US\$ 1.000 dengan asuransi senilai 1% dan ongkos angkut 2%, bea masuk yang dipungut adalah Rp. 10.000.000 dan bea lainnya sebesar Rp. 1.000.000, nilai Kurs yang berlaku saat itu adalah Rp. 14.000/US\$. berapa PPN yang dipungut ?

Jawabannya : untuk soal ini cari dahulu DPP

DPP = Nilai Impor

Nilai Impor = CIF + Bea Masuk + Bea Lainnya

C = Cost (Biaya)

I = Insurance (Asuransi)

F = Freight (Ongkos Angkut)

Cost = US\$ 1000

Insurance = US\$ 10

Freight = US\$ 20

CIF = US\$ 1030

CIF Dikonversikan ke Rupiah US\$ 1030 x Rp. 14.000 = 14.420.000

Bea Masuk = 10.000.000

Bea Lainnya = 1.000.000

Nilai Impor = 25.420.000

PPN = 10% x 25.420.000 = Rp. 2.542.000

7. Latihan Soal

a. Tentukan berapa besar PPN dalam transaksi dibawah ini :

- 1) Pada tanggal 1 Januari 2019 PT Surya Kencana menjual tunai Barang Kena Pajak dengan kepada PT Abadi dengan harga jual sebesar Rp. 33.000.000 (sudah termasuk PPN),
- 2) Pada Tanggal 10 Agustus 2019 PT Sentosa melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemkot Bandung dengan nilai penggantian sebesar Rp. 50.000.000, kemudian tanggal 15 September 2019, dilayangkan tagihan kepada Pemkot. Kapan PPN Terutang dan berapa DPP serta PPN nya?
- 3) Pengusaha Kena Pajak "Sukses" mengimpor Barang Kena Pajak dengan nilai Cost US \$ 4.000 , Insurance 5% dan Freight 10%, bea masuk Rp. 5.000.000, Kurs yang berlaku sebesar Rp.14.000/US\$, berapa PPN terutang ?
- 4) Pada tanggal 2 April 2019 diterima pembayaran sebesar Rp. 20.000.000 atas penyerahan BKP pada tanggal 12 Februari 2019, Kapan PPN terutang dan berapa DPP serta PPN nya?

- 5) Berapa PPN terutang yang harus dibayar oleh PT ABC pada saat mengimpor Barang Kena Pajak dari luar pabean dengan nilai impor Rp. 250.000.000?
- 6) PT ABC bergerak di bidang produksi Elektronik. Pada Masa Oktober 2019 melakukan penyerahan ke PT XYZ sebesar Rp 2.000.000.000
- 7) PT Angkasa mengimpor barang kena Pajak dengan nilai cost, insurance dan freight total sebesar USD 30,000 dan tarif bea masuk sebesar 20%, kurs pajak yang berlaku pada tanggal transaksi tersebut adalah Rp 14.000, Berapa PPN yang terutang atas barang kena pajak yang diimpor PT Angkasa ?
- 8) Pada tanggal 10 Januari 2019 PKP ABC menyerahkan barang secara konsinyasi kepada Toko XYZ senilai Rp.400.000.000, Konsinyasi adalah penjualan sifatnya menitipkan barang. Apakah ada PPN terutang ?
- 9) Pa Anton Adalah seorang customer yang setia membeli di toko ABC (PKP) dan melakukan trasaksi pada tanggal 1,2,3,4,5,6,7,8.15,17,19 Mei 2019, kapan PPN Terutang? Dan bagaimana dengan DPP serta PPN nya?
- 10) Pada tannggal 10 Januari 2019 PKP A menjual Barang kepada PKP B senilai Rp. 300.000.000 secara kredit dan tanggal 30 Maret 2019 diterima pembayarannya dari PKP B senilai RP. 100.000.000 kemudian sisanya Rp. 200.000.000 dibayar tanggal 5 Februari 2019, Kapan PPN Terutang dan berapa DPP serta PPN nya?
- 11) PT ABC melakukan impor barang dari negara China dengan Cost = 4500 USD, Insurance = 2,500 USD dan Freight = 50 USD, Bea Masuk dikenakan sebesar Rp. 10.000.000. kurs yang berlaku saat itu adalah Rp. 14.000/USD

Untuk menjawab soal di atas, gunakan lembar jawaban di bawah ini dan jawab sesuai yang dicontohkan :

No	Menentukan DPP	PPN
a	$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Harga Jual}$ $= 100/110 \times \text{Rp. 33.000.000}$ $= \text{Rp. 30.000.000}$	$\text{PPN} = 10\% \times \text{DPP}$ $= 10\% \times 30.000.000$ $= \text{Rp. 3.000.000}$

b		
c		
d		
e		
f		
g		
h		
i		
j		

k		
---	--	--

b. PT Abadi merupakan perusahaan dagang yang telah dikukuhkan PKP sejak 2005. Produk yang di jual adalah Sepatu. Transaksi penyerahan dan perolehan pada bulan April 2018 adalah sebagai berikut :

1. Penjualan secara langsung ke konsumen sebanyak Rp. 800.000.000
2. Penyerahan Sepatu kepada Toko ABC secara konsinyasi sebesar Rp.660.000.000 (sudah termasuk PPN)
3. Mengimpor bahan kulit dari Singapura seharga US\$ 100.000; Asuransi US\$ 1.000; ongkos angkut sebesar US\$ 2.000. bea masuk dan bea lainnya masing-masing sebesar 10% dan 5%, kurs yang berlaku saat itu adalah Rp. 14.000/ US \$
4. Membeli sebuah mobil box pengangkut barang seharga RP. 330.000.000 (sudah termasuk PPN)
5. Melakukan penyerahan ke PT Sempurna Batam senilai Rp. 200.000.000 (belum termasuk PPN)

Diminta : Hitunglah PPN dan buat jurnal transaksi diatas !

No	Menentukan DPP dan PPN	Jurnal
a		
b		
c		

d		
e		

c. PT. ABC adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang konveksi dan telah dikukuhkan PKP. Berikut ini transaksi penyerahan dan perolehan yang dilakukan oleh PT ABC pada bulan Juni 2019, adalah :

- 1) Menjual 100 celana pada toko Matahari dengan harga masing-masing Rp.300.000
- 2) Pemakaian sendiri 20 kaos untuk seragam karyawan kantor, dengan harga jual sebesar @ Rp. 250.000, keuntungan yang diperoleh dalam transaksi ini adalah 25%
- 3) Menyerahkan 200 unit barang konsinyasi senilai Rp. 300.000.000 kepada Toko Sinar Bulan
- 4) Pada akhir bulan Toko Sinar bulan menyerahkan hasil penjualan 100 unit barang senilai Rp. 150.000.000, dan mengembalikan sisa barang yang belum terjual.

Diminta : Hitunglah PPN yang harus dibayar pada masa Juni 2019 dan buatlah Jurnal transaksi diatas !

No	Menentukan DPP dan PPN	Jurnal
a		
b		

c		
d		

d. PT Buana telah dikukuhkan PKP dan melakukan Penyerahan barang selama bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Tanggal 1 Desember 2019, melakukan ekspor barang ke Cina dengan dokumen pemberitahuan barang no. 123/PEB-12/18 senilai Rp. 1.700.000.000
- 2) Tanggal 3 Desember , menyerahkan barang kepada Pemkot Bandung senilai Rp. 220.000.000 (sudah termasuk PPN)
- 3) Tanggal 5 Desember 2019, menyerahkan sejumlah barang kepada PT Utama senilai Rp. 200.000.000 dan pembayaran dilakukan tanggal 1 Januari 2020
- 4) Tanggal 8 Desember 2019, menyerahkan barang kepada PT Angkasa senilai Rp. 45.000.000 secara tunai
- 5) Tanggal 10 Desember 2019 Menerima pembayaran dari PT ABC sebesar Rp. 35.000.000 untuk penyerahan tanggal 30 Nopember 2019
- 6) Memberikan barang senilai Rp. 50.000.000 kepada Panti Asuhan, dari penyerahan tersebut sudah termasuk laba 25%
- 7) Menyerahkan barang ke Cabang di Surabaya, senilai Rp. 450.000.000

Diminta : Hitunglah PPN dan Jurnal transaksi diatas !

No	Menentukan DPP dan PPN	Jurnal
a		

b		
c		
d		
e		
f		
g		

- e. PT.Bagpack merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang menghasilkan tas dan produk kulit. Perusahaan memiliki NPWP 02.670.222.0.044.000 dan beralamat di Jl. Raden Sanim No. 23 Depok. Berikut rincian kegiatan penjualan dan pembelian barang selama bulan Desember 2019:

Tanggal	Transaksi
Desember 01	Melakukan ekspor barang ke Singapura dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang senilai Rp 560.000.000
Desember 05	Menyerahkan barang kepada PT. Sehati senilai Rp. 88.000.000 (sudah termasuk PPN).
Desember 09	Menyerahkan barang kepada PT.Sentosa senilai Rp 240.000.000 dan pelunasan pembayaran sebesar Rp

140.000.000 pada tanggal 10 Januari 2020

- Desember 02 Menerima pembayaran sebesar Rp 50.000.000 dari PT. Intisari atas penyerahaan bulan Januari 2020 senilai Rp. 350.000.000
- Desember 15 Menerima pengembalian barang dari PT Sehati atas penyerahan tanggal 5 Desember 2019 karena barang cacat senilai Rp 15.000.000. Atas pengembalian ini diterima nota retur nomor NR-010/12/15
- Desember 20 Melakukan ekspor barang ke Australia dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) senilai Rp 700.000.000
- Desember 24 Melakukan penyerahan barang secara tunai kepada konsumen akhir senilai Rp 10.000.000

Diminta : Hitunglah PPN dan Jurnal transaksi diatas !

Tanggal	Menentukan DPP dan PPN	Jurnal

G. Referensi

Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Yang Mengatur Tentang Ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretaris Negara. Jakarta..

Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Yang Mengatur Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 150. Sekretaris Negara. Jakarta

Waluyo (2016) *Perpajakan 2*, Edisi 12. Salemba Empat. Jakarta

PERTEMUAN KE - 9

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (2)

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menghitung PPN dengan DPP lain dan Kegiatan membangun sendiri serta menghitung PPnBM

B. Tata tertib dan Etika Praktik

Tata tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa datang 15 menit sebelum perkuliahan dimulai
2. Mahasiswa wajib membawa alat tulis dan mesing hitung (kalkulator).
3. Mahasiswa wajib memeperhatikan materi dengan seksama selama perkuliahan berlangsung

C. Alokasi Waktu Praktik

Alokasi waktu yang diberikan max 120 menit dalam 1 (satu) minggu dengan Pembagian sebagai berikut :

1. Tutorial dengan dosen 45 menit efektif
2. Praktikum mandiri dan berkelompok, 1 jam efektif
3. Evaluasi ketepatan dan kebenaran penghitungan 15 menit efektif

D. Tempat Praktikum

Praktikum bertempat di kelas

E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

Bagian ini berisi rangkuman teori PPN dengan DPP lainnya disertai contoh dan latihan soal.

F. Prosedur dan Mekanisme Praktik

Adapun prosedur dan mekanisme praktik adalah sebagai berikut :

1. Baca Pahami dulu materi dalam modul ini sebelum praktikum dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir.

2. Materi dan contoh hitungan dijelaskan oleh pembimbing atau dosen.
3. Lakukan teknik analisis dan pelajari contoh soal yang dijelaskan dosen.
4. Siapkan alat tulis, lembar jawaban dan mesin hitung(kalkulator)
5. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata kuliah praktek perpajakan 2 tergantung pada kesungguhan mahasiswa dalam mengerjakan praktikum. berlatihlah soal-soal latihan secara mandiri atau berkelompok.
6. Bila menemui kesulitan, silahkan hubungi instruktur/ pembimbing pengajar mata kuliah praktek perpajakan 2.
7. Kerjakan soal latihan

G. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

1. DPP Lainnya menurut 121/PMK.03/2015 adalah sebagai berikut :
 - a. Penyerahan BKP atau JKP untuk pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma – cuma.

DPP = Harga jual atau penggantian, dikurangi laba kotor

Contoh :

- 1) PT ABC memberikan barang kena pajak sebesar Rp. 10.000.000 kepada panti asuhan , nilai tersebut telah termasuk keuntungan sebesar 25%. Berapa PPN terutang ?

Jawabannya :

DPP atas pemberian Cuma-Cuma yaitu harga pokok dari barang kena pajak tersebut, karena nilai barang sudah termasuk laba maka harus dicari dahulu DPP nya.

$$\begin{aligned}\text{DPP} &= 100/125 \times 10.000.000 \\ &= \text{Rp.}8.000.000 \\ \text{PPN} &= 10\% \times 8.000.000 \\ &= \text{Rp. } 800.000\end{aligned}$$

- 2) PT ABC memberikan barang kena pajak sebesar Rp. 10.000.000 kepada panti asuhan , nilai tersebut telah termasuk keuntungan sebesar Rp. 3.000.000. Berapa PPN terutang ?

$$\begin{aligned}\text{DPP} &= \text{Rp. } 10.000.000 - \text{Rp. } 3.000.000 \\ &= \text{Rp. } 7.000.000\end{aligned}$$

- b. Untuk BKP yang semula tidak hendak diperjualbelikan. Harga pasar wajar.

$$\text{DPP} = \text{Harga Pasar Wajar}$$

Contoh :

PT ABC menjual Kendaraan seharga pasar yaitu Rp. 88.000.000 (sudah termasuk PPN). Kendaraan yang semula dimiliki dan berniat tidak untuk dijual dan nilai buku sebesar Rp. 40.000.000

PPN dihitung dari harga pasar

$$\begin{aligned}\text{DPP} &= 100/110 \times 88.000.000 \\ &= \text{Rp. } 8.000.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp. } 8.000.000 \\ &= \text{Rp. } 800.000\end{aligned}$$

- c. Untuk Penyerahan Film Cerita

DPP = Perkiraan hasil rata-rata perjudul film

Berdasarkan PMK Nomor 102/PMK.011/2011, DPP nilai lain atas pemanfaatan film cerita impor adalah sebesar Rp12.000.000/kopi film cerita impor.

- d. Untuk penyerahan pusat – cabang atau antar cabang

DPP = Harga Pokok Penjualan atau Harga Perolehan

- e. Untuk penyerahan kepada pedagang perantara.

DPP = Harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli

- f. Untuk penyerahan melalui juru lelang.

DPP = Harga Lelang

- g. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket

DPP = 10% x jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih

PPN = 10% x 10% x Nilai yang Ditagih

Contoh :

CV NEJ Cepat, sebuah perusahaan jasa pengiriman paket yang berlokasi di Bandung, mendapat order pengiriman barang dari Bandung menuju ke Tasikmalaya dengan biaya pengiriman Rp. 7.000.000 dari PT Abdi Prima. Berapa PPN terutang ?

$$\begin{aligned}\text{PPN} &= 10\% \times 10\% \times 7.000.000 \\ &= 1\% \times \text{Rp. } 7.000.000 \\ &= \text{Rp. } 70.000\end{aligned}$$

jumlah uang yang harus dibayar PT Abdi Prima kepada CV NEJ Cepat adalah: Rp. 7.000.000 + Rp.70.000 = Rp.7.070.000.

h. Untuk biro perjalanan, dan biro pariwisata.

DPP = 10% x jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

i. Penyerahan emas perhiasan dan/atau jasa yang terkait emas perhiasan oleh pengusaha emas:

DPP = 20% x harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian

j. Penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasinya terdapat biaya transportasi (freight charges):

DPP = 10% x jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih

PT. ABC melakukan penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) berupa biaya transportasi menggunakan moda angkutan (*freight*) kapal laut, dengan nilai sebesar Rp.80.000.000 (belum termasuk PPN), kepada PT. XYZ.

PPN yang terutang atas penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) tersebut adalah sebesar 10% x Dasar Pengenaan Pajak

$$\text{DPP} = 10\% \times \text{Rp. } 80.000.000 = \text{Rp. } 8.000.000$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp. } 8.000.000 = \text{Rp. } 800.000$$

- k. Penyerahan produk hasil tembakau

$$\text{DPP} = \text{Harga jual eceran}$$

2. Menurut 30/pmk.03/2014 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan

- a. Penyerahan Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Emas Perhiasan maka terutang Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :

PPN = 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.

DPP = Nilai Lain yang ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga jual Emas Perhiasan atau nilai penggantian.

- b. penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Emas Perhiasan dilakukan dengan cara mengganti atau menukar Emas Perhiasan dengan emas batangan kadar 24 (dua puluh empat) karat sebagai pengganti seluruh bahan baku pembuatan Emas Perhiasan

Dasar Pengenaan Pajak = 20% (dua puluh persen) x selisih antara Harga Jual Emas Perhiasan dikurangi dengan harga emas batangan kadar 24 (dua puluh empat) karat yang terkandung dalam emas perhiasan tersebut.

Contoh :

Tuan Amir telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tahun 2014 dan memiliki usaha toko emas. Peredaran usaha atas penyerahan Emas Perhiasan selama bulan Juni 2018 adalah Rp. 4.850.000.000 maka PPN terutang atas penyerahan tersebut adalah :

PPN yang dipungut dari pembeli (PPN Keluaran): $10\% \times 20\% \times \text{Rp.}4.850.000.000 = \text{Rp}9.7..000.000$

- c. Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan emas Perhiasan oleh Pengusaha Emas Perhiasan tidak dapat dikreditkan.

3. Kegiatan Membangun Sendiri

kriteria bangunan yang dikenai pajak, yaitu:

a. Memiliki konstruksi dari material tertentu

Bangunan yang konstruksi utama atau sebagian besarnya terbuat dari batu bata, kayu, beton, besi baja, serta material sejenis merupakan properti yang dikenai pajak. Hal ini juga berlaku untuk bangunan yang konstruksinya terdiri dari gabungan beberapa material di atas.

b. Untuk tempat tinggal/usaha pribadi

Bangunan Anda berstatus kena pajak jika digunakan sebagai hunian maupun tempat usaha pribadi, misalnya, membuka warung, toko, bisnis jasa, dan lain sebagainya.

c. Memiliki ukuran tertentu

Bangunan pribadi dinyatakan kena pajak jika luas seluruhnya mencapai lebih dari 200 m².

Saat terutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah pada saat kegiatan membangun dimulai serta tempat terutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri yaitu sesuai dengan bangunan didirikan

Jika kegiatan membangun sendiri dilakukan secara bertahap, maka dianggap satu kesatuan kegiatan dan tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

4. PPnBM

Jadi PPN tidak pernah masuk di dalam harga jual, sedangkan PPnBM masuk di harga perolehan PKP yang pertama kali (Importir atau pabrikan).

Menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, tarif PPnBM paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen). Jika pengusaha melakukan ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah maka tarif dikenai pajak sebesar 0% (nol persen).

Bapak Yusuf membeli sebuah mobil sport mewah seharga Rp. 800.000.000, nilai tersebut telah termasuk PPnBM sebesar 40%. Berapa PPn BM atas pembelian barang tersebut ?

$$\text{DPP} = 100/140 \times 840.000.000 = 600.000.000$$

$$\text{PPnBM} = 40\% \times \text{Rp. } 600.000.000 = 240.000.000$$

H. Soal Latihan

1. Penyerahan BKP / JKT dengan DPP Lain

- a. PT XYZ menyerahkan Barang Kena Pajak secara Cuma-Cuma untuk membantu korban bencana Palu senilai Rp. 110.000.000 termasuk laba 10%.
- b. Menyumbangkan ke panti asuhan 50 Pasang Sepatu serhaga Rp..80.000.000 termasuk keuntungan sebesar 25%
- c. diserahkan sampel produk Sabun Mandi kepada PT Beauty dengan harga jual Rp. 3.000.000 sudah termasuk laba 25%.
- d. diserahkan kepada karyawan yang berprestasi secara Cuma-Cuma hadiah awal tahun sejumlah barang kena pajak seharga Rp.65.000.000 (termasuk laba 20%).
- e. PT Wahana sari bergerak di bidang **atas** jasa pengurusan transportasi (freight forwarding). Pada Masa Oktober 2019 melakukan penyerahan ke PT Surya Kencana sebesar Rp. 300.000.000.
- f. PT. Bumitravel melakukan penyerahan JPT/FF yang terdiri dari kegiatan penyimpanan sementara atas barang yang akan diekspor dengan nilai sebesar Rp.50.000.000, biaya pengurusan penyelesaian dokumen dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000 dan biaya transportasi menggunakan moda angkutan (*freight*) kapal laut dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000.
- g. PT A (PKP)menyerahkan barang kena pajak ke Cabang di Bandung. Harga jula barang tersebut adalah sebesar Rp. 30.000.000.

Diminta :

Dari transaksi diatas, tentukan berapa PPN terutang ? dan bagaimana jurnal atas transaksi tersebut ? dan untuk menjawab soal tersebut, gunakan lembar jawaban dibawah ini !

No	Menentukan DPP dan PPN	Jurnal
a		

b		
c		
d		
e		
f		
g		

2. Soal transaksi PPN atas Kegiatan Membangun sendiri.

- a. PT ABC Membangun gudang seluas 600 meter persegi Rp. 300.000.000 untuk bahan bangunan dan Rp. 500.000.000 ongkos kerja.
- b. PT ABC memulai membangun sebuah kantor, Luas keseluruhan dari kantor tersebut adalah sebesar 500 m², biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT ABC dalam upaya membangun kantor tersebut sampai dengan selesainya bangunan tersebut adalah sebagai berikut: pembelian tanah sebesar Rp 1.000.000.000, pembelian bahan baku bangunan keseluruhan Rp 500.000.000, biaya upah pekerja bangunan Rp. 200.000.000.
- c. Pada bulan April 2015 PT ABC membeli tanah seluas 300 M² dengan harga Rp. 600.000.000, rencana akan dibangun gudang, pada bulan April 2019

biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan sebesar Rp. 150.000.000 dan untuk biaya upah sebesar Rp. 30.000.000.

- d. PT ABC melakukan kegiatan membangun sendiri yang selama 4 bulan pertama memerlukan biaya – biaya berikut.

No	Bulan	Biaya Material (Rp)	Biaya Tenaga Kerja (Rp)
1	Januari	155.000.000	25.000.000
2	Februari	170.000.000	30.000.000
3	Maret	125.000.000	35.000.000
4	April	200.000.000	35.000.000

Dari transaksi diatas, tentukan berapa PPN terutang ? dan bagaimana jurnal atas transaksi tersebut ? dan untuk menjawab soal tersebut, gunakan lembar jawaban dibawah ini !

No	Menentukan DPP dan PPN	Jurnal
a		
b		
c		
d		

3. PPnBM

- a. PT. Sinar Abadi perusahaan yang telah dikukuhkan PKP, membeli BKP Barang Mewah Langsung dari pabrik seharga Rp 500.000.000 tarif barang Mewah 20% kemudian barang tersebut dijual lagi seharga Rp 650.000.000 di dalam negeri.
- b. PT ABC memproduksi AC yang dikategorikan sebagai barang mewah dan dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 20%. Pada bulan Desember 2018 PT ABC menjual 15 unit AC pada toko Eketrika dengan harga per unit @ Rp. 5.000.000. PT ABC selaku importir mengimpor 20 unit mesin senilai @ USD 4.000 atas kegiatan impor ini terutang bea masuk 50%, PPN 10% dan PPnBM 20%. Jika pada saat transaksi nilai tukar rupiah adalah 1USD = Rp 14000. PT ABC memproduksi AC yang dikategorikan sebagai barang mewah Dalam bulan Desember 2019 PT ABC menjual 15 unit AC pada toko Eketrika dengan harga jual @ Rp. 5.500.000 (udah termasuk PPN).
- c. PT ABC bergerak di bidang produksi Elektronik. Pada Masa Oktober 2017 melakukan penyerahan ke PT XYZ sebesar Rp 2.500.000.000 (sudah termasuk PPN 10%, PPnBM 20%).

Dari transaksi diatas, tentukan berapa PPN terutang ? dan bagaimana jurnal atas transaksi tersebut ? dan untuk menjawab soal tersebut, gunakan lembar jawaban dibawah ini !

No	Menentukan DPP	PPN dan PPnBM
a		
b		

C		
---	--	--

I. Referensi

Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Yang Mengatur Tentang Ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretaris Negara. Jakarta..

Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Yang Mengatur Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 150. Sekretaris Negara. Jakarta

Waluyo (2016) *Perpajakan 2*, Edisi 12. Salemba Empat. Jakarta

PERTEMUAN 10

FAKTUR PAJAK KELUARAN

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menentukan penerbitan faktur pajak keluaran

B. Tata tertib dan Etika Praktik

Tata tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa datang 15 menit sebelum perkuliahan dimulai
2. Mahasiswa wajib membawa alat tulis dan mesing hitung (kalkulator).
3. Mahasiswa wajib memeperhatikan materi dengan seksama selama perkuliahan berlangsung

C. Alokasi Waktu Praktik

Alokasi waktu yang diberikan max 120 menit dalam 1 minggu Pembagian jam pertemuan disusun sebagai berikut :

1. Tutorial dengan dosen 45 menit efektif
2. Praktikum mandiri dan berkelompok, 1 jam efektif
3. Evaluasi ketepatan dan kebenaran penghitungan 15 menit efektif

D. Tempat Praktikum

Praktikum bertempat di kelas

E. Prosedur dan Mekanisme Praktik

Adapun prosedur dan mekanisme praktik adalah sebagai berikut :

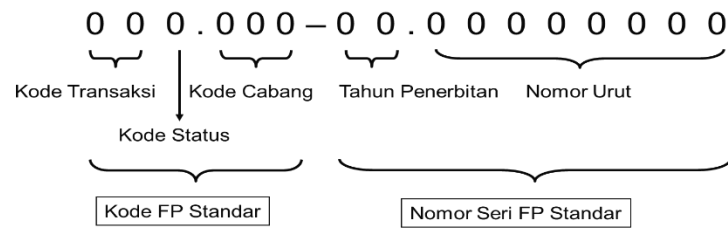
1. Baca Pahami dulu materi dalam modul ini sebelum praktikum dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir.
2. Materi dan contoh hitungan dijelaskan oleh pembimbing atau dosen.
3. Lakukan teknik analisis dan pelajari contoh soal yang dijelaskan dosen.
4. Siapkan alat tulis, lembar jawaban dan mesin hitung(kalkulator)

5. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata kuliah praktek perpajakan 2 tergantung pada kesungguhan mahasiswa dalam mengerjakan praktikum. berlatihlah soal-soal latihan secara mandiri atau berkelompok.
6. Bila menemui kesulitan, silahkan hubungi instruktur/ pembimbing pengajar mata kuliah praktek perpajakan 2.
7. Kerjakan soal latihan

F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

1. Nomor seri faktur pajak terdiri dari :
 - a. Faktur Pajak merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atau Ditjen Bea Cukai (atas impor) sebagai bukti pemungutan PPN yang
 - b. Faktur pajak terdiri dari :
 - 1) Faktur Pajak Keluaran merupakan bukti administratif yang diterbitkan oleh PKP sebagai penjual
 - 2) Faktur Pajak masukan adalah bukti administratif yang diterima oleh PKP dari transaksi pembelian dari PKP sebagai penjual.
 - 3) **Faktur Pajak Pengganti** apabila faktur pajak yang telah dibuat, kemudian ada kesalahan dalam data faktur pajak tersebut maka diterbitkan faktur pajak pengganti, dan yang sebelumnya dibatalkan. Tetapi jika kesalahan hanya pada pengisian NPWP, alamat maka tidak harus diganti tetapi terbit faktur pajak pembetulan.
 - 4) **Faktur Pajak Gabungan** adalah faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP penjual atas penyerahan kepada customer yang sama dalam 1 (satu) bulan kalender.
 - 5) **Faktur Pajak Digunggung** merupakan faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli. Faktur pajak tersebut hanya bisa diterbitkan oleh PKP Pedagang Eceran dan dilaporkan dalam SPT masa PPN Formulir 1111 AB
 - 6) **Faktur Pajak Cacat** adalah faktur pajak yang rusak, tidak diisi secara lengkap, jelas, benar serta adanya kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan cara menerbitkan faktur pajak pengganti;

2. Nomor seri faktur pajak terdiri dari :



Untuk Kode Status

0 = normal

1 = penganti

3. Kode Transaksi

- a. 01 - penyerahan kepada (penjualan biasa)/Selain Pemungut PPN

Contoh :

PT ABC (PKP) menyerahkan barang kena pajak (BKP) kepada PT XYZ berupa 1 buah. PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak sebagai textile. PT ABC menyerahkan bengkel kepada PT XYZ seharga Rp. 200 juta. Atas penyerahan ini PT ABC membuat faktur pajak dengan kode transaksi 01. Karena PT XYZ bukan pemungut yaitu 010.000.19.000000001

- b. 02 - penyerahan kepada Pemungut Bendaharawan

Contoh :

PT XYZ (PKP) merupakan perusahaan yang bergerak dalam furniture. PT XYZ melakukan penyerahan barang kepada Pemkot Bandung. Untuk transaksi ini PT XYZ menggunakan kode faktur pajak 02 karena penyerahan dilakukan kepada pemungut yaitu 020.000.19.000000001

- c. 03 – penyerahan kepada Pemungut PPN lainnya

Contoh :

PT ABC (PKP) bertransaksi dengan PT PLN (persero) berupa penyerahan jasa Rp. 20.000.000. Atas transaksi ini PT ABC menerbitkan faktur pajak atas nama PT PLN (Persero) dengan kode faktur pajak 03 karena PT PLN (persero) merupakan BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut PPN

- d. 04 – penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain kepada selain Pemungut PPN

Contoh :

PT Buana (PKP) melakukan pembagian secara cuma-cuma produknya kepada karyawan yang memiliki nilai kinerja tinggi. Atas penyerahan tersebut terutang PPN dan DPP dihitung dari harga pokok penjualan (HPP) dan PT A harus membuat faktur pajak dengan kode 04 yaitu 040.000.19.00000001

- e. 05 – kode ini sudah tidak digunakan

- f. 06 – penyerahan penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai.

- g. 07 – untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP).

Contoh :

PT A (PKP) melakukan penyerahan kepada PT B yang berlokasi di Batam. Atas transaksi ini, terutang PPN tidak dipungut dengan syarat PT B melakukan Endorsement. PT A menerbitkan faktur pajak dengan kode 07. “

- h. 08 – digunakan atas penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN,

Contoh :

PT A (PKP) merupakan pabrikan mesin pewarna kain untuk industri textile. PT A bertransaksi dengan PT B (PKP) yang merupakan perusahaan textile. Untuk transaksi tersebut PT B membuat Surat Keterangan Bebas (SKB). Oleh karena itu PT A membuat faktur pajak dengan kode 08

- i. 09 – penyerahan Aktiva Psl 16 D kepada selain Pemungut PPN

Contoh :

PTA (PKP) menjual kendaraan operasional yang semula bertujuan untuk tidak dijual, namun tahun ke -8 kendaraan tersebut dijual misalnya kepada salah satu karyawan kantor. Atas penyerahan tersebut sebagaimana diatur dalam

Pasal 16D UU PPN terutang PPN, dan PT A membuat faktur pajak dengan kode 09.

4. Saat Pembuatan Faktur Pajak (Keluaran) berdasarkan Pasal 13 Ayat (1a), (2), (2a) UU PPN no 49 tahun 2009 serta PER No. 65/ PJ./ 2010 adalah sebagai berikut :
 - a. Saat Penyerahan BKP atau JKP
 - b. Saat adanya pembayaran yang mendahului penyerahan atau yang disebut dengan uang muka
 - c. Saat pembayaran termin, untuk penyerahan bertahap.
 - d. Saat penyampaian tagihan, untuk penyerahan kepada Pemungut PPN.
 - e. Saat akhir bulan terutang, untuk Faktur Pajak Gabungan.
5. Beberapa dokumen dipersamakan sebagai faktur pajak standar
 - a. Pembertahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri bukti pungutan pajak oleh DJBC
 - b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh DJBC yang dilampiri invoice
 - c. Surat perintah penyerahan barang (sppb) yang dibuat oleh bulog / dolog untuk penyaluran tepung terigu
 - d. Faktur nota bon penyerahan (pnbp) yang dibuat oleh pertamina untuk penyerahan bbm / non bbm
 - e. Bukti bayar langganan telepon
 - f. Tiket, tagihan surat muatan udara (airway bill) atau delivery bill yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri
 - g. Bukti pembayaran ppn atas pemanfaatan bkp tdk berwujud dan jkp dari luar daerah pabean
 - h. Nota penjualan jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan

G. Soal Praktikum

PT Sukses melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan rincian penanggalan berikut.

1. Tanggal 5 Januari 2019 mengirimkan barang kepada PT Sentosa sebesar Rp. 20.000.000. Pembayaran diterima tanggal 4 Februari 2019.
2. Tanggal 13 Februari 2019 menerima pembayaran di muka dari PT. XYZ. Sebesar Rp. 10.000.000 untuk Pengiriman dilakukan tanggal 25 Februari 2019.
3. 22 Maret 2019 menerima dari 20% pembayaran atas pemesanan PT. Abadi , tanggal 3 April 2019 sebesar 30%, tanggal 16 April 2019 sebesar 40%, dan tanggal 21 April 2019 untuk sisanya. Pengiriman dilakukan secara bertahap sesuai tanggal pembayaran. Pesanan seluruhnya senilai Rp. 300.000.000
4. 30 Mei 2019 menerima pesanan dari Pemkot, barang dikirimkan tanggal 2 Juni 2019, tagihan dikirimkan tanggal 5 Juli 2019, pemeriksaan kelengkapan berkas tagihan dilaksanakan tanggal 11 Juli 2019, dan pembayaran diterima tanggal 17 Juli 2019 .
5. 1 Juni 2019 menerima pesanan dari PT. Surya. perusahaan ini merupakan pelanggan tetap dan sering melakukan pembelian, yang sepanjang Juni melakukan pemesanan di tanggal 3, 6, 18, 23, dan 29 Juni.

Diminta :

Kapan faktur pajak seharusnya dibuat untuk setiap transaksinya?

Jawaban :

1. Tanggal 5 Januari faktur pajak diterbitkan, karena walaupun pembayaran dilakukan tanggal 4 Februari 2019, faktur pajak diterbitkan pada saat penyerahan
2. Faktur Pajak diterbitkan tanggal 13 Februari 2019 yaitu pada saat pembayaran uang muka, DPP sebesar Rp. 10.000.000 dan PPN 10% $\times$ DPP sebesar Rp. 1.000.000, dan tanggal 25 Februari 2019, faktur pajak diterbitkan pada saat penyerahan barang, dengan DPP nya adalah harga jual dikurangi uang muka (DP).
3. Faktur pajak diterbitkan pada saat penyelesaian pekerjaan yaitu :
 - tanggal 22 Maret 2019 dengan DPP sebesar Rp. 60.000.000
 - tanggal 3 April 2019 dengan DPP sebesar Rp. 90.000.000
 - tanggal 16 April 2019 dengan DPP sebesar Rp. 120.000.000

- tanggal 21 April 2019 dengan DPP sebesar Rp. 30.000.000
- 4. Faktur pajak diterbitkan pada saat tagihan disampaikan yaitu tanggal 5 Juli 2019
- 5. Faktur pajak gabungan untuk satu costumer pada 1 (satu) bulan kalender dibuat diakhir bulan yaitu tanggal 30 Juni 2019.

Soal 1

PT Karya Textile telah dikukuhkan PKP tahun 2005 (NPWP 01.432.543.6.023.000), perusahaan bergerak dibidang perdagangan yang berkantor pusat di Cimahi Bandung. Pada Juni 2019, PT Karya Textile melakukan transaksi penyerahan dan perolehan, diantaranya sebagai berikut :

1. 2 Juni 2019 Menerima pelunasan sebesar Rp 300.000.000 dari Toko Kain Nusantara di depok (NPWP: 01.123.154.4-234.000) untuk penjualan 100 gulung kain @ Rp 30.000.000. Kain-kain itu telah diserahkan pada 26 Mei 2019.
2. 4 Juni 2019 Menyerahkan 120 gulung kain type Rayon @ Rp 250.000 kepada PT TSP (NPWP: 03.370.123.5-240.000). Pembayaran dilakukan dalam waktu seminggu sejak penyerahan.
3. 10 Juni 2019 Menyerahkan 50 gulung kain bahan kaos @ Rp 500.000 kepada PT ABC (NPWP: 77.424.230.5-123.000). Pembayaran uang muka senilai Rp. 10.000.000 sudah dilakukan pada tanggal 01 Juni 2016, sedangkan sisanya disepakati harus dilunasi pada akhir bulan Juni 2019.
4. 10 Juni 2019 Menerima pembayaran dari CV Bandung Textile (NPWP: 12.370.724.5-033.000) atas penjualan 200 gulung kain katun @ Rp 550.000 (termasuk PPN) pada 25 Mei 2016
5. 13 Juni 2019 Menerima pembayaranda melakukan penyerahan 20 unit gulung kain tipe Katun Monalisa @ Rp 400.000 kepada

Rumah Konveksi Bapak Harun (NPWP: 89.276.235.6-022.000).

6. 15 Juni 2019 Menerima uang muka sebesar Rp. 5.000.000 untuk penjualan 100 gulung kain Katun dengan total nilai Rp 60.000.000 dari PT TSP (NPWP: 03.370.123.5-240.000) Penyerahan kain baru akan dilakukan pada 25 Juni 2019
7. 18 Juni 2019 Menyerahkan 250 gulung kain Katun Toyobo kepada PT XYZ (NPWP: 03.231.462.4-402.000), Rp. 220.000.000 (termasuk PPN).
8. 23 Juni 2019 Menerima Nota Retur Nomor NR-13/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 dari PT TSP (NPWP: 03.370.123.5-240.000) atas pengembalian 10 gulung kain yang telah diterima pada 4 Juni 2019
9. 23 Juni 2019 Mengekspor Barang ke Cina dengan Nomor PEB 006/PEB//VI/2019 sebesar Rp. 1.000.000.000
10. 24 Juni 2019 Menyerahkan 1 (satu) unit minibus bekas yang sebelumnya digunakan untuk operasional usaha senilai Rp 80.000.000 kepada Andi Susanto, (NPWP: 75.234.64.5-033.000). Andi merupakan karyawan Kantor dan dibayar secara mencicil 12x mulai dari 25 Juni 2019.
11. 25 Juni 2019 Menyumbangkan 10 gulung kain katun Toyobo @ Rp 400.000 dan 5 gulung kain katun jepang @ Rp 300.000 kepada Yayasan Yatim Piatu Albarokah untuk pembuatan seragam. Dari penyerahan tersebut telah termasuk keuntungan sebesar 15% untuk kain toyobo dan 20% untuk kain katun
12. 27 Juni 2019 Menyerahkan sebagai sample produksi 2 gulung kain Rayon @ Rp. 250.000 kepada PT Utama, NPWP

(04.768.546.8.022.000)

13. 28 Juni 2019 Menghibahkan 1 (satu) unit mesin pewarna kain kepada cabang di Rancaekek Bandung (NPWP 01.432.543.6.023.001), dengan nilai buku sebesar Rp. 30.000.000
14. 29 Juni 2019 Menerima pelunasan pembayaran dari PT BUana (NPWP: 01.345.678.3-123.000) atas penyerahan 800 gulung kain katun @ Rp 400.000 pada tanggal 28 Mei 2019
15. 30 Juni 2019 Ekspor 200 gulung kain katun grade A @ Rp 650.000 kepada HIJ Store, Singapura. PEB No. 007/PEB/VI/2019
16. 30 Juni 2019 Memakai sendiri untuk keperluan seragami kantor sebanyak 20 kain katun Toyobo @ Rp. 400.000 (sudah termasuk laba 15%).

Diminta :

Jika pada bulan Juni 2019 PT Karya Textile memiliki no seri Faktur Pajak yang belum terpakai mulai urutan 00000089, Jawab transaksi diatas dengan menggunakan format yang telah tersedia !

PT
Masa Pajak :

No	Nama Pembeli dan NPWP	Tanggal Faktur Pajak	kode dan No seri Faktur Pajak	DPP	PPN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Soal 2

PT. Pernak Pernik merupakan sebuah perusahaan yang telah dikukuh PKP dan memproduksi barang kena pajak berupa tas dan produk kulit kualitas ekspor. Perusahaan memiliki NPWP 02.787.981.3.024.000 dan beralamat di Jl. M. Toha No 3 Bandung. Berikut rincian kegiatan penjualan April 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Transaksi
1	1 April 2019	Melakukan ekspor barang ke Singapura dengan senilai Rp. 1.000.000.000 dokumen Pemberitahuan Ekspor No. PEB 0000 1234/IV/19, Barang senilai Rp 1.000.000.000
2	2 April 2019	Melakukan penyerahan 500 unit tas dilakukan secara konsinyasi kepada Toko Bandung Indah Plaza (NPWP 02.123.456.7.345.000) senilai Rp. 400.000.000
3	2 April 2019	Menerima uang muka sebesar Rp 50.000.000 dari CV etnik (11.234.567.3.078.000) atas nilai kontrak pemesanan sampul kulit buku agenda senilai Rp 500.000.000. Pelunasan dan penyerahan barang dilakukan tanggal 28 April 2019
4	4 April 2019	Menyerahkan barang kepada PT.life (NPWP.77.345.654.2.033.000) atas pemesanan 1000 unit cinderamata dari bahan kulit senilai Rp 80.000.000 dan Pembayaran dilakukan secara tunai.
5	7 April 2019	Menerima pembayaran diawal sebesar Rp. 20.000.000, untuk penyerahan barang tanggal 15 Mei 2019 kepada PT Hurahura (NPWP 01.987.234.2.033.000)
6	10 April 2019	Menyerahkan barang kepada PT. ABC (NPWP 75.234.123.5.087.000) senilai Rp 300.000.000 dan menerima pembayaran atas penyerahan tersebut sebesar Rp 150.000.000 sisanya tanggal 15 Mei 2019
7	10 April 2019	Menyerahkan barang kepada CV Alamanda (NPWP 23.987.654.3.021.000) atas pesanan 50 unit senilai Rp

- 25.000.000
- 8 15 April 2019 Menerima pengembalian barang dari PT. Asesoris (NPWP 12.345.678.9.023.000) atas penyerahan tanggal 15 Maret 2019 senilai Rp 11.000.000 (sudah termasuk PPN) Atas pengembalian ini diterima nota retur nomor NR-11/4/19
 - 9 20 April 2019 Melakukan ekspor barang ke Singapura dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor No. PIB 0000 1239/IV/2019. Barang senilai Rp 700.000.000
 - 10 21 April 2019 Memberikan Hadiah berupa tas kepada 3 orang karyawan (bernama a,b,c,dannd) yang berprestasi senilai @ Rp. 300.000.000, dalam penyerahan tersebut sudah termasuk laba sebesar 25%
NPWP a (89.234.567.8.021.000),
NPWP b (89.123.345..9.012.000),
NPWP c (89.234.567.7.098.000)
 - 11 22 April 2019 Menjual kendaraan yang semula digunakan untuk operasional kepada karyawan bernama Ahmad (tidak punya NPWP) sebesar Rp. 99.000.000 (sudah termasuk PPN)
 - 12 25 April 2019 Menyerahkan barang kepada CV Alamanda (NPWP 23.987.654.3.021.000) atas pesanan 40 unit senilai Rp 20.000.000
 - 12 25 April 2019 Menyerahkan barang kepada PT Alisya (NPWP 76.776.787.7.077.000) sebesar Rp. 500.000.000, pembayaran tanggal 20 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000, tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp. 200.000.000 dan sisanya dibayar tanggal 20 Juli 2019
 - 7 28 April 2019 Menyerahkan barang 30 unit senilai Rp 20.000.000 kepada CV Alamanda (NPWP 23.987.654.3.021.000) yang merupakan pelanggan tetap tiap bulan melakukan pemesanan.
 - 12 29 April 2019 Menyerahkan barang kepada tuan Amir seorang WPOP yang tidak memiliki NPWP senilai Rp. 100.000.000

- 13 30 April 2019 Menerima hasil penjualan dari Toko Bandung Indah Plaza (NPWP 02.123.456.7.345.000) atas barang yang dititipkan sebesar Rp. 150.000.000, sisanya dikembalikan oleh Toko Bandung Indah Plaza

Diminta :

Jika pada bulan April 2019 PT Pernak Pernik memiliki no seri Faktur Pajak yang belum terpakai mulai urutan 00000075 , Jawab transaksi diatas dengan menggunakan format yang telah tersedia !

PT
Masa Pajak :

No	Nama Pembeli dan NPWP	Tanggal Faktur Pajak	kode dan No seri Faktur Pajak	DPP	PPN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

H. Referensi

Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Yang Mengatur Tentang Ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretaris Negara. Jakarta..

Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Yang Mengatur Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 150. Sekretaris Negara. Jakarta

Waluyo (2016) *Perpajakan 2*, Edisi 12. Salemba Empat. Jakarta

PERTEMUAN KE - 11

PENGKREDITAN PPN MASUKAN

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menghitung PPN yang harus dibayar

B. Tata tertib dan Etika Praktik

Tata tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa datang 15 menit sebelum perkuliahan dimulai
2. Mahasiswa wajib membawa alat tulis dan mesing hitung (kalkulator).
3. Mahasiswa wajib memeperhatikan materi dengan seksama selama perkuliahan berlangsung

C. Alokasi Waktu Praktik

Alokasi waktu yang diberikan max 120 menit dalam 1 (satu) minggu dengan Pembagian sebagai berikut :

1. Tutorial dengan dosen 45 menit efektif
2. Praktikum mandiri dan berkelompok, 1 jam efektif
3. Evaluasi ketepatan dan kebenaran penghitungan 15 menit efektif

D. Tempat Praktikum

Praktikum bertempat di kelas

E. Prosedur dan Mekanisme Praktik

Adapun prosedur dan mekanisme praktik adalah sebagai berikut :

1. Baca Pahami dulu materi dalam modul ini sebelum praktikum dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir.
2. Materi dan contoh hitungan dijelaskan oleh pembimbing atau dosen.
3. Lakukan teknik analisis dan pelajari contoh soal yang dijelaskan dosen.
4. Siapkan alat tulis, lembar jawaban dan mesin hitung(kalkulator)

5. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata kuliah praktek perpajakan 2 tergantung pada kesungguhan mahasiswa dalam mengerjakan praktikum. berlatihlah soal-soal latihan secara mandiri atau berkelompok.
6. Bila menemui kesulitan, silahkan hubungi instruktur/ pembimbing pengajar mata kuliah praktek perpajakan 2.
7. Kerjakan soal latihan

F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

1. Prinsip Dasar Pengkreditan PPN Masukan

Pajak Masukan merupakan pajak yang timbul karena ada transaksi pembelian terhadap pengusaha kena pajak. Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP penjual dapat dikreditkan atau sebagai PPN masukan dalam SPT masa PPN PKP pembeli.

2. Mekanisme Pengkreditan PPN Masukan

- a. setiap Penyerahan oleh PKP wajib diterbitkan Faktur pajak
- b. faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP penjual merupakan bukti pajak keluaran
- c. faktur pajak yang diterima oleh PKP merupakan bukti pajak masukan
- d. penghitungan PPN dengan cara mengurangi pajak masukan (PM) dengan Pajak keluaran (PK) pada masa yang sama
- e. $PPN = PK - PM$
- f. Pajak Masukan dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak, sepanjang PM tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau belum dikapitalisasikan dengan harga perolehan BKP atau JKP yang bersangkutan dan belum dilakukan pemeriksaan.
- g. Contoh masa pajak bulan Juni 2019

Pajak Keluaran	= Rp. 3.000.000
Pajak Masukan	= Rp. 4.500.000 (-)
PPN Lebih Bayar	= Rp. 1.500.000

PPN yang lebih dibayar tersebut dapat dikompensasikan ke hutang PPN Masa Pajak Juli 2019, dan jika bulan Juli 2019 masih terdapat lebih bayar, dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

- Masa Pajak Juli 2019	
Pajak Keluaran	= Rp. 3.000.000
Pajak Masukan	= Rp. 1.000.000 (-)
PPN Kurang Bayar	= Rp. 2.000.000
PPN lebih bayar masa Pajak Juni 2019	= Rp.1.500.000 (-)
PPN kurang bayar Masa Juli 2019	= Rp. 500.000

3. PPN Masukan Yang Tidak dapat dikreditkan

Yaitu faktur pajak yang timbul dari transaksi perolehan sebagai berikut :

- perolehan BKP/JKP yang diterima sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
- perolehan BKP/JKP yang diterima dan tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- Perolehan dari kegiatan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
- Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
- Perolehan BKP/JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan.
- Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan.
- Perolehan BKP/JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan penetapan pajak.
- Perolehan BKP/JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum Pengusaha Kena Pajak (PKP) berproduksi.

Selain dari kriteria yang terdapat di atas, pajak masukan juga tidak dapat dikreditkan apabila berkaitan dengan fasilitas pembebasan pajak, yang tertera pada Pasal 16B Ayat 3.

G. Soal Praktikum

Soal 1

PT. Prima merupakan sebuah perusahaan memproduksi sepatu kualitas ekspor dengan NPWP 01.123.456.0.541.000 dan beralamat di Jl. Raden Sanim No 3 Bandung. Berikut rincian kegiatan penjualan dan pembelian barang selama bulan Juni 2019 adalah sebagai berikut :

Transaksi Penyerahan (Penjualan)

No.	Tanggal	Transaksi
1	1 Juni 2019	Melakukan ekspor barang ke Singapura dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang nomor 00231/PEB/VI/19 senilai Rp 1.000.000.000
2	2 Juni 2019	Menyerahkan barang senilai Rp. 500.000.000 kepada PT XYZ (NPWP 09.675.234.2.023.000) di Batam
3	3 Juni 2019	Menerima uang sebesar Rp 100.000.000 dari PT. ABC (NPWP 23.987.654.3.021.000) atas nilai kontrak sebesar Rp 500.000.000. Pelunasan dan penyerahan barang dilakukan tanggal 15 Juni 2019
3	5 Juni 2019	Menyerahkan barang kepada PT. Pluto (NPWP 76.234.567.2.034.000) senilai Rp 100.000.000 Pembayaran dilakukan secara tunai.
4.	7 Juni 2019	Menerima pembayaran dari PT Sentosa (NPWP 02.676.760.3.066.000) sebesar Rp. 100.000.000, untuk penyerahan tanggal 15 Mei 2019
5	9 Juni 2019	Menyerahkan barang kepada PT. XYZ (NPWP 23.987.654.3.021.000) senilai Rp 250.000.000 dan menerima pembayaran dilakukan bulan Juli 2019
6	10 Juni 19	Menyerahkan tagihan kepada Kementrian olahraga atas pesanan 200 unit sepatu @ Rp. 700.000 yang diserahkan tanggal 29 Mei 2019

- 7 15 Juni 2019 Menerima pengembalian barang dari Toko Bandung Indah Plaza (NPWP 02.123.456.7.345.000) atas penyerahan tanggal 5 Mei 2019 senilai Rp 33 (sudah termasuk PPN) Atas pengembalian ini diterima nota retur nomor NR-05/6/19
- 9 21 Juni 2019 Memberikan sumbangan sepatu 100 pasang kepada panti asuhan senilai Rp. 400.000.000, dalam penyerahan tersebut sudah termasuk laba sebesar 15%
- 10 22 Juni 2019 Menjual kendaraan yang semula digunakan untuk operasional kepada karyawan bernama Budi sebesar Rp. 80.000.000
- 11 23 Juni 2019 Menyerahkan barang kepada Toko Sepatu Alisia (NPWP 12.345.567.5.023.000) senilai Rp. 800.000.000, pembayaran dilakukan tanggal 20 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000, kemudian tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp. 200.000.000 dan sisanya dibayar tanggal 20 Juli 2019
- 12 29 Juni 2019 Melakukan penyerahan 200 pasang barang secara konsinyasi kepada Ramayani Depstore (NPWP 24.567.789.1.023,000) senilai Rp. 250.000.000

Transaksi Perolehan (Pembelian)

No.	Tanggal	Transaksi
1	1 Juni 2019	Melakukan impor kulit dari Australia dengan biaya sebesar US \$ 4.000, Biaya angkut sebesar 10% dan Biaya asuransi 5%, bea Masuk sebesar 10.000.000 dan bea lainnya sebesar Rp. 5.000.000, kurs yang berlaku saat itu sebesar Rp. 14.000/US\$
2	2 Juni 2019	Membeli bahan penolong kepada PT. Lather (NPWP 24.456.789.2.012.000) sebesar Rp. 220.000.000, (sudah termasuk PPN) Pembayaran dilakukan tanggal 30 Juni 2019
3	5 Juni 2019	Membayar tagihan telepon kepada PT. Telkom (NPWP.

01.765.652.4.789.000) sebesar Rp. 5.000.000, atas pembayaran tersebut hanya diterima kuitansi yang diisi secara lengkap dengan nomor kuitansi : 23/Cst/VI//2019 tanggal 5 Juni 2019.

- | | | |
|---|--------------|--|
| 4 | 6 Juni 2019 | Membayar biaya perbaikan mobil yang digunakan untuk marketing sebesar Rp. 11.000.000 (sudah termasuk PPN) dan biaya penggantian sparepart mobil senilai Rp. 990.000 (termasuk PPN) kepada PT. Jaya Utama (NPWP 70.234.123.5.023.000) Faktur pajak no. 010.000.19.00000080 tanggal 6 Juni 2019. |
| 5 | 11 Juni 2019 | Membeli Handphone dari PT. Cell (NPWP 23.456.234.2.012.000) secara tunai sebesar Rp 22.000.000 (Termasuk PPN). Diterima faktur pajak dengan nomor 010.000.17.0001234. Ponsel ini akan dimanfaatkan sebagai ponsel direksi. |
| 6 | 15 Juni 2019 | Membeli bahan baku dari PT. NKL (NPWP 02.765.432.2.011.000) senilai Rp. 99.000.000 (termasuk PPN) faktur pajak dengan nomor 010.000.19.00000089 |
| 7 | 20 Juni 2019 | Melakukan retur bahan kepada PT. Kritex (NPWP 09.234.234.2.123.000) atas pembelian tanggal 18 Mei 2019 sebesar Rp 50.000.000 |
| 8 | 30 Juni 2019 | Melakukan pembayaran sisa utang kepada PT. Abadi (NPWP 11.123.234.5.012.000) atas pembelian tanggal 2 Mei 2019. Atas pembayaran ini, baru diterima faktur pajak nomor 010.000.19.00001122. senilai PPN Rp. 2.300.000 |
| 9 | 30 Juni 2019 | Diterima Faktur pajak nomor 010.000.17.000008765. tanggal 31 Maret 2019, senilai Rp. 2.500.000 |

Informasi tambahan :

- a. Dari data di atas, jika tidak disebutkan harga sudah termasuk PPN, berarti harga tersebut belum termasuk PPN
- b. Nomor seri faktur pajak yang telah digunakan sampai dengan masa Mei adalah 00000090

Diminta :

- a. Buatlah kertas kerja dengan format seperti dibawah ini
- b. berapa PPN yang terutang pada bulan Juni 2019 yang harus dibayar PT. Prima ?

Untuk menjawab soal diatas, gunakan format lembar jawaban seperti dibawah ini

Format Lembar Jawaban Untuk Pajak Keluaran (PK)

Nama PKP :

NPWP :

No.	Tgl. FP	No Seri FP	DPP	PPN (PK)
	Jumlah PK			

Format Lembar Jawaban Untuk Pajak Masukan (PM)

No.	Tanggal FP	Pembeli dan NPWP	No Seri FP	DPP	PPN

Jumlah Pajak Masukan					

Untuk menghitung PPN terutang adalah :

Pajak Keluaran	=
Pajak Masukan	=
PPN Kurang (Lebih) Bayar	=

Soal 2

PT Dwikarya NPWP 03.123.456.7.012.000 telah dikukuhkan PKP sejak tahun 2007, bergerak Jasa Penyedia tenaga kerja,. Transaksi penyerahan dan perolehan selama bulan Agustus 2019, adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Transaksi
1.	2 Agustus	Menerima pembayaran senilai Rp. 123.325.000 dari PT Trio Sejati (NPWP 02.234.456.1.033.000) sebagai perlunasan tagihan tanggal 28 Juli 2019.
2.	2 Agustus	Penyerahan Jasa sebesar Rp.59.000.000 kepada PT ABC (NPWP 03.234.456.7.890.000)
3.	3 Agustus	Menyampaikan tagihan Bulan Juli 2019 kepada PT PLN (NPWP 01.374.436.6.512.000) sebesar Rp. 150.000.000
4.	3 Agustus	Membayar pelunasan pembelian peralatan kerja kepada PT Lamp (NPWP 12.234.456.7.089.000) sebesar Rp

30.000.000. Nilai perolehan alat tersebut yang dilakukan pada 5 Juli 2019 sebesar Rp 100.000.000 dan faktur pajak telah diterima bulan Juli 2019.

5. 4 Agustus Membayar biaya langgaran telepon sebesar Rp. 4.000.000 kepada PT telkom (NPWP:01.232.102.4.234.000) nomor kuitasi 783/plg/VIII/2019 tanggal 4 Agustus 2019
6. 5 Agustus Menerima pelunasan dari PT. Abadi (NPWP 04.765.234.9.023.000) atas penyerahan Jasa yang dilakukan pada 10 Juli 2019 senilai Rp 85.000.000. Faktur pajak diterima perusahaan pada bulan Agustus 2019.
7. 7 Agustus Memesan Peralatan Keselamatan Kerja kepada PT DEF (NPWP 88.786.234.4.023.000) senilai Rp 100.000.000. Perusahaan membayar uang muka sebesar 30%. Sisanya bulan depan. Perusahaan menerima faktur pajak Bulan Agustus 2019.
8. 9 Agustus Membayar pembelian mobil box untuk operasional senilai Rp. 110.000.000 (sudah termasuk PPN) dan mobil sedan untuk direksi sebesar Rp. 220.000.000 (sudah termasuk PPN) faktur pajak no. 010.000.10.00000167 dari PT Mega Auto (NPWP 45.678.987.6.054.000)
9. 9 Agustus Melakukan pembangunan gedung pelatihan keahlian listrik. Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan tersebut selama bulan Agustus adalah, bahan baku Rp 200.000.000 dan biaya upah sebesar Rp 50.000.000. Atas pembelian bahan baku perusahaan menerima faktur pajak masukan.
10. 8 Agustus Menyerahkan Jasa kepada PT Sentosa (NPWP 77.776.676.6.021.000) senilai Rp 120.000.000.
11. 8 Agustus Menerima Faktur pajak no. 010.000.19.00003466 tertanggal

10 Mei 2016 PPN sebesar Rp. 4.000.000 dari PT Abadi Prima (NPWP 23.456.765.5.023.000)

12. 10 Agustus Membayar sewa kendaraan kepada PT Karyabakti (NPWP 67.890.123.4.056.000) sebanyak 5 unit sebesar @Rp 5.000.000. Faktur pajak no. 010.000.19.00000009 diterima tanggal 30 Agustus 2019
13. 10 Agustus Dalam rangka ulang tahun, perusahaan memberikan salah satu aset perusahaan yaitu kendaraan bermotor roda dua tahun 2018 senilai Rp. 10.000.000, kepada karyawan yang berprestasi yang bernama Andi (tidak memiliki NPWP)
14. 10 Agustus Menyerahkan jasa kepada PT Tiga Mandiri (NPWP 88.345.678.1.023.000) senilai Rp 140.000.000, pembayaran dilakukan 50% satu bulan September 2019 dan 50% pada bulan Oktober 2019.
15. 15 Agustus Melakukan penghapusan piutang dari PT. Buana (NPWP 67.789.098.3.022.000) sebesar Rp 120.000.000 atas penyerahan yang telah dilakukan pada 2 Mei 2016.
16. 16 Agustus Membayar sewa kendaraan untuk operasional lapangan PT Karyabakti (NPWP 67.890.123.4.056.000) sebesar Rp 88.000.000 termasuk PPN .
17. 18 Agustus Melakukan penyerahan Jasa sebesar Rp 450.000.000. kepada PT Angkasa (NPWP 23.456.765.3.067.000) Atas penyerahan ini langsung dibayar secara tunai.
18. 25 Agustus Membayara sewa mesin fotocopy kepada PT Radiance NPWP 23.434.565.7.045.000 sebesar Rp 5.000.000. Faktur Pajak no. 010.000.19.00000067

Informasi Tambahan :

- a. Dari data di atas, jika tidak disebutkan harga sudah termasuk PPN, berarti harga tersebut belum termasuk PPN
- b. Nomor seri faktur pajak yang telah terpakai sampai dengan masa Juli adalah 00000085

Diminta :

- a. Buatlah kertas kerja dengan format seperti dibawah ini
- b. berapa PPN yang terutang pada bulan Agustus 2019 yang harus dibayar PT. Dwikarya?

Format Lembar Jawaban Untuk Pajak Keluaran (PK)

Nama PKP :

NPWP :

No.	Tgl. FP	No Seri FP	DPP	PPN (PK)
	Jumlah PK			

Format Lembar Jawaban Untuk Pajak Masukan (PM)

No.	Tanggal (FP)	Nama Pembeli dan NPWP	No Seri FP	DPP	PPN
Jumlah Pajak Masukan					

Untuk menghitung PPN terutang adalah :

Pajak Keluaran	=
Pajak Masukan	=
PPN Kurang (Lebih) Bayar	=

H. Referensi

Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Yang Mengatur Tentang Ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretaris Negara. Jakarta..

Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Yang Mengatur Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 150. Sekretaris Negara. Jakarta

Waluyo (2016) *Perpajakan 2*, Edisi 12. Salemba Empat. Jakarta

PERTEMUAN KE - 12

SPT MASA PPN

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa mampu mengisi SPT masa PPN

B. Tata tertib dan Etika Praktik

Tata tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa datang 15 menit sebelum perkuliahan dimulai
2. Mahasiswa wajib membawa alat tulis dan mesing hitung (kalkulator).
3. Mahasiswa wajib memeperhatikan materi dengan seksama selama perkuliahan berlangsung

C. Alokasi Waktu Praktik

Alokasi waktu yang diberikan max 120 menit dalam 1 minggu Pembagian jam pertemuan disusun sebagai berikut :

1. Tutorial dengan pembimbing atau dosen 45 menit efektif
2. Praktikum mandiri dan berkelompok, 1 jam efektif
3. Evaluasi ketepatan dan kebenaran penghitungan 15 menit efektif

D. Tempat Praktikum

Praktikum bertempat di kelas

E. Prosedur dan Mekanisme Praktik

Adapun prosedur dan mekanisme praktik adalah sebagai berikut :

1. Baca Pahami dulu materi dalam modul ini sebelum praktikum dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir.
2. Materi dan contoh hitungan dijelaskan oleh pembimbing atau dosen.
3. Lakukan teknik analisis dan pelajari contoh soal yang dijelaskan dosen.
4. Siapkan alat tulis, lembar jawaban dan mesin hitung(kalkulator)

5. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata kuliah praktek perpajakan 2 tergantung pada kesungguhan mahasiswa dalam mengerjakan praktikum. berlatihlah soal-soal latihan secara mandiri atau berkelompok.
6. Bila menemui kesulitan, silahkan hubungi instruktur/ pembimbing pengajar mata kuliah praktek perpajakan 2.
7. Kerjakan soal latihan

F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

1. Pengertian SPT PPN

SPT Masa PPN merupakan laporan PPN berbentuk form yang harus dibuat dan dilaporkan setiap bulan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). SPT PPN dilaporkan pada KPP dimana WP terdaftar.

Dalam SPT PPN yang dibuat oleh PKP dilaporkan PPN dari transaksi penjualan dan pembelian, serta besarnya PPN terhutang.

2. Pengisian SPT PPN

Membuat SPT Masa PPN Formulir 1111 untuk saat ini dilakukan melalui aplikasi e-Faktur yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun pada modul ini tidak dipraktikkan membuat SPT melalui aplikasi efaktur, karena harus menggunakan password dan username, sehingga pengisian SPT masa PPN dipraktikkan secara manual. SPT Masa PPN 1111 terdiri dari:

- a. Formulir Induk SPT Masa PPN, formulir 1111 (F.1.2.32.04)
- b. Lampiran SPT Masa PPN, terdiri dari :
 - 1) Formulir 1111 AB (D.1.2.32.07), memuat Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan
 - 2) Formulir 1111 A1 (D.1.2.32.08), memuat Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan/atau JKP
 - 3) Formulir 1111 A2 (D.1.2.32.09), memuat Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak
 - 4) Formulir 1111 B1 (D.1.2.32.10), memuat Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean
 - 5) Formulir 1111 B2 (D.1.2.32.11), memuat Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri

Langkah-langkah mengisi SPT PPN secara manual dimulai dari lampiran, yaitu sebagai berikut :

- a. isi formulir 1111 A2 (D.1.2.32.08) dengan transaksi penyerahan dalam negeri dan formulir 1111 A1 (D.1.2.32.08) dengan penyerahan ekspor.
- b. Isi formulir 1111 B1 (D.1.2.32.10) dengan transaksi perolehan dalam negeri dan Formulir 1111 B2 (D.1.2.32.11) untuk perolehan impor
- c. Formulir 1111 AB (D.1.2.32.07), memuat Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan, ikuti perintah keterangannya yang terdapat dalam form tersebut
- d. Yang terakhir isi formulir induk 1111

G. Contoh Soal

PT Selamat Sentosa, industri Sepatu yang berlokasi di Jln.Jati Raya Cengkareng No. 11 Jakarta Barat, telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak tahun 2005. NPWP perusahaan adalah 02.234.354.7- 402.000 (KPP Pratama Cengkareng) dan nomor KLU: 46901. Selama bulan Juli 2018, PT Selamat Sentosa telah melakukan transaksi sebagai berikut :

Transaksi Penyerahan :

No	Tanggal	Transaksi
1.	02-Juli-18	Menyerahkan 300 pasang sepatu senilai Rp. 240.000.000 belum termasuk PPN kepada Ramayani Dept Store. NPWP 02.245.744.9.034.000 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 2 September 2018.
2.	05-Juli-18	Ekspor 200 pasang sepatu senilai Rp. 1.000.000.000 ke xshoes Ltd di London UK. PEB. 00745-VII-18
3.	09-Juli-18	Menerima pembayaran sebesar Rp. 20.000.000 dari PT Bhakti Agung (NPWP. 01.273.887.7.023.000) atas penyerahan 100 pasang sepatu wanita. Penyerahan telah dilakukan tanggal 6 Maret 2018.
4.	17-Juli-18	Tagihan senilai Rp. 55.000.000 (sudah termasuk PPN) kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (NPWP. 00.125,987.6-002.000) atas penyerahan 300 pasang sepatu olahraga. Pengiriman barang sudah dilakukan tanggal 15

- Mei 2018. Pembayaran diterima pada tanggal 5 Agustus 2018.
5. 19-Juli-18 Menyerahkan 20 pasang sepatu anak kepada PT. ABC NPWP. 01.989.123.4.076.000. senilai Rp.80.000.000 (tidak termasuk PPN) dan langsung dibayar tunai pada saat pengiriman
 6. 23-Juli-18 Menyumbangkan 200 pasang sepatu kepada para korban bencana banjir. Harga jual satu pasang sepatu sebesar Rp. 200.000. Harga tersebut sudah termasuk laba sebesar 25%.
 7. 29-Juli-18 Menjual mobil yang semula digunakan untuk operasional kantor kepada salah satu karyawan perusahaan yang bernama Bapak Amir (NPWP. 45.765.356.2.332.000) seharga Rp. 44.000.000.(sudah termasuk PPN). Mobil tersebut diperoleh tahun 2010.

Transaksi Perolehan

No	Tanggal	Transaksi
1.	04-Juli-18	Membayar biaya langganan telepon sebesar Rp. 5.800.000 (belum termasuk PPN) kepada PT. Telkom (NPWP. 01.765.652.4.334.000). atas transaksi ini hanya diterima kuitansi yang diisi secara lengkap dengan nomor kuitansi : 720/Jkt/VII/2018 tanggal 15 Juli 2018.
2.	09-Juli-18	Membayar fee Konsultan Bisnis ke perusahaan Mark Ltd yang berdomisili di London sebesar \$ 3.000 kepada dengan no. invoice 0123456-SS- 18. Perusahaan menyeter PPN Jasa Luar Negeri pada tanggal 17 Juli 2018. Kurs KMK yang berlaku pada saat pembayaran Rp. 14.000.
3.	17-Juli-18	Impor bahan kulit sepatu dengan biaya sebesar Rp. 110.000.000. PPN terutang dibayar melalui Bank BNI tanggal 8 Juli 2018. PIB No. 008765-VII-018 tanggal 17 Juli 2018.
4.	14-Juli-18	Membayar jasa perbaikan AC milik Kantor sebesar Rp. 11.000.000 (termasuk PPN) kepada CV. Elektronika (NPWP. 01.889.233.5.023.000) Faktur pajak no.

- 010.000.18.0000064 tertanggal 6 Juli 2018
5. 23-Juli-18 Menerima faktur pajak No. 010.000.18.00010090 tanggal 20 Mei 2018 atas perolehan Lem sepatu dari PT. XYZ (NPWP. 01.334.112.2.032.000), nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut sebesar Rp.1.000.000.
 6. 26-Juli-18 Membayar sewa kendaraan senilai Rp. 4.400.000 (termasuk pajak) kepada PT. Astra (NPWP. 02.908.676.4.034.000) Faktur pajak no. 010.000.18.00004321 tertanggal 26 Juli 2018.
 7. 28-Juli-18 Menerima faktur pajak no. 010.000.17.00000123 tanggal 3 Juni 2018 dari PT. Pratama Konsultama (NPWP. 01.675.934.3.035.000) atas jasa pemeriksaan pajak sebesar Rp. 44.000.000 sudah termasuk PPN.
 8. 30-Juli-18 Mengirimkan Nota Retur : R-29/VII/018 tanggal 29 Juli 2018 atas bahan sepatu dengan kualitas tidak layak pakai kepada PT BCD (NPWP. 01.655.112.5.035.000) senilai Rp. 20.000.000 (belum termasuk PPN), Barang tersebut diperoleh pada 28 Mei 2018

Diminta:

seluruh transaksi baik penyerahan dan perolehan tersebut diatas dimasukan kedalam SPT Masa PPN 1111 untuk Masa Pajak Juli 2018 atas nama PT Selamat Sentosa dengan keterangan sebagai berikut :

1. PT Selamat Sentosa mendapat jatah Nomor Faktur Pajak dari Nomor XXX.XX.00000010 s.d XXX.XX. 00000100).
2. Nomor seri faktur pajak yang telah dipakai sampai masa pajak bulan Juni 2018 adalah nomor 00000040
3. Selama bulan Juli 2018 telah melakukan membangun gudang ukuran 250 m dengan biaya sebesar Rp. 400.000.000 PPN= 10% x DPP= 10% x 20% x Rp.400.000.000= Rp.8.000.000
4. Lebih bayar pajak pada SPT PPN Masa Juni 2018 sebesar Rp.1.000.000 telah dikompensasikan ke masa pajak bulan Juli 2018.
5. Jika pada masa bulan Juli 2018 nilai PM lebih besar dari PK, maka lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Jawaban :

1. Penyerahan

- a. 02-Juli-18, Diketahui penyerahan BKP adalah 240.000.000 (tidak termasuk PPN) maka $PPN = 10\% \times 240.000.000 = 24.000.000$, walaupun pembayaran dilakukan di September maka Faktur Pajak tetap dibuat bulan Juli karena PPN terutang pada saat penyerahan. Atas Transaksi ini dilaporkan dalam SPT PPN Formulir 1111 A2
- b. 05-Juli-18, Tarif PPN Ekspor adalah $= 0\%$. Sehingga PPN tidak terutang PPN dan atas transaksi ini dilaporkan dalam SPT PPN Formulir 1111 A1.
- c. 09-Juli-18, penyerahan BKP telah dilakukan tanggal 6 Maret dan sudah dilaporkan pada SPT PPN masa Maret 2018.
- d. 17-Juli-18, diketahui penyerahan BKP adalah 55.000.000 (termasuk PPN) DPP sebesar $Rp. 55.000.000 \times 110/100 = Rp. 50.000.000$ dan PPN sebesar $10\% \times 50.000.000 = Rp.5.000.000$.
Dikarenakan Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah pemungut PPN maka kode fakturnya adalah 020.....atas transaksi tersebut diterima bersamaan dengan disampaikannya tagihan yaitu pada tanggal 17 Juli 2018. Atas Transaksi ini dilaporkan dalam SPT PPN Formulir 1111 A2
- e. 19-Juli-18, DPP atas penyerahaan tersebut sebesar $Rp.80.000.000$
 $PPN = 10\% \times 80.000.000 = 8.000.000$. Atas Transaksi ini dilaporkan dalam SPT PPN Formulir 1111 A2
- f. 23-Juli-18, sepatu yang disumbangkan senilai $Rp. 200.000 \times 200 \text{ unit} = Rp. 40.000.000$, DPP atas sumbangan menggunakan "nilai lain" yaitu nilai HPP nya. Untuk menghitung HPP nya adalah Keuntungan 25% maka HPP nya sebesar $Rp.40.000.000/1,25 = Rp.32.000.000$, sehingga PPN sebesar $10\% \times Rp.32.000.000 = Rp.3.200.000$.

- g. 29-Juli-18, PT Selamat Sentosa melakukan penyerahan aset kepada karyawan yang semula tidak untuk diperjualbelikan. Besarnya DPP Rp. 40.000.000 dan PPN = 4.000.000. Nomor seri faktur pajak menggunakan 090 yaitu penyerahan Aktiva Psl 16 D kepada selain Pemungut PPN.

2. Perolehan

- a. 04-Juli-18, kuitansi pembayaran telepon merupakan dokumen yang disamakan dengan faktur pajak, maka PPN yang dipungut sebesar Rp. 580.000 dan dilaporkan di SPT PPN form 1111 B2.
- b. 09-Juli-18, Fee jasa desain dari luar pabean adalah Jasa Kena Pajak. Sehingga PPN ini dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Dilaporkan di SPT PPN form 1111 B1 dengan besar DPP menggunakan kurs KMK yaitu $\text{Rp.}14.000 \times \$3.000 = \text{Rp.}42.000.000$ dan PPN sebesar Rp. 4.200.000.
- c. 17-Juli-18, PPN atas impor BKP sebesar Rp. 11.000.000 dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran dan dilaporkan dalam form 1111 B1.
- d. 14-Juli-18, PPN dimasukkan dalam form 1111 B2. diketahui penyerahan JKP sebesar Rp. 11.000.000 (termasuk PPN) maka Dasar Pengenaan Pajak adalah sebesar $\text{Rp.}11.000.000 \times 110/100 = \text{Rp.} 10.000.000$ dan PPN sebesar $10\% \times \text{Rp.} 10.000.000 = \text{Rp.} 1.000.000$.
- e. 23-Juli-18, PPN yang dipungut atas perolehan tersebut dapat dikreditkan dilaporkan di form 1111 B2. PPN sebesar Rp.1.000.000 dan DPP Penyerahan sebesar Rp. 10.000.000
- f. 26-Juli-18, PPN yang dipungut dari jasa sewa kendaraan, dapat dikreditkan dan dimasukkan dalam formulir 1111 B2. Diketahui penyerahan JKP sebesar Rp.4.400.000 (termasuk PPN) maka Dasar Pengenaan Pajak adalah $= \text{Rp.} 4.400.000 \times 110/100 = \text{Rp.} 4.000.000$ dan $\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp.}4.000.000 = \text{Rp.}400.000$.
- g. 28-Juli-18,. Faktur pajak dibuat tanggal 3 Juni 2018 sehingga masih memenuhi syarat sebagai PPN Masukan yang dapat dikreditkan karena

diterbitkan tidak lewat dari 3 bulan. Sehingga PPN yang dipungut ini, dapat dikreditkan. PPN dimasukkan dalam form 1111 B2. $DPP = Rp.44.000.000/1,1 = Rp.40.000.000$ $PPN = 10\% \times Rp.40.000.000 = Rp.4.000.000$.

- h. 30-Juli-18, Nota retur atas perolehan dapat menjadi pengurang pajak masukan.

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)	FORMULIR 1111 Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas																																																
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai																																																		
NAMA PKP : PT Sukses Selahu ALAMAT : Jl. Raya Cengkareng No. 11 Jakarta Barat TELEPON : 021-00000000 HP : 08123456789 KLU 46901		NPWP : 02.234.354.7.402.000 MASA : 7 s.d 7 - 2018 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12 Pembetulan Ke : .. (.....) ☐ Wajib PPN BM																																																
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">DPP</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. Terutang PPN :</td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td style="text-align: right;">Rp 1.000.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: right;">Rp 392.000.000</td> <td style="text-align: right;">Rp 39.200.000</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp 50000000</td> <td style="text-align: right;">Rp 5.000.000</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td style="text-align: right;">Rp 0</td> <td style="text-align: right;">Rp 0</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp 0</td> <td style="text-align: right;">Rp 0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)</td> <td style="text-align: right;">Rp 1.442.000.000</td> <td style="text-align: right;">Rp 44.200.000</td> </tr> <tr> <td>B. Tidak Terutang PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp 1.442.000.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DPP	PPN	A. Terutang PPN :			1. Ekspor	Rp 1.000.000.000		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 392.000.000	Rp 39.200.000	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 50000000	Rp 5.000.000	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 0	Rp 0	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 0	Rp 0	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp 1.442.000.000	Rp 44.200.000	B. Tidak Terutang PPN	Rp		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp 1.442.000.000																			
	DPP	PPN																																																
A. Terutang PPN :																																																		
1. Ekspor	Rp 1.000.000.000																																																	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 392.000.000	Rp 39.200.000																																																
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 50000000	Rp 5.000.000																																																
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 0	Rp 0																																																
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 0	Rp 0																																																
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp 1.442.000.000	Rp 44.200.000																																																
B. Tidak Terutang PPN	Rp																																																	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp 1.442.000.000																																																	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp 39.200.000</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td style="text-align: right;">Rp 21.180.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td style="text-align: right;">Rp 18.020.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td style="text-align: right;">Rp 18.020.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal # - 8 - 2018</td> <td style="text-align: right;">NTTP: C1654321000C</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">H. PPN lebih bayar pada :</td> </tr> <tr> <td>1 ☐ Butir ILD (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)</td> <td>1 ☐ Butir ILD atau ☐ Butir IIF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oleh :</td> <td>2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td>atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> </tr> <tr> <td>diminta untuk :</td> <td>3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</td> <td>atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Khusus Restitusi untuk PKP :</td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 17C KUP</td> <td>dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa</td> <td>atau ☐ Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 17D KUP</td> <td>dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa</td> <td>atau ☐ Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN</td> <td>dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp 39.200.000		B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp -		C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 21.180.000		D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp 18.020.000		E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp -		F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp 18.020.000		G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal # - 8 - 2018	NTTP: C1654321000C		H. PPN lebih bayar pada :			1 ☐ Butir ILD (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	1 ☐ Butir ILD atau ☐ Butir IIF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)		Oleh :	2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	diminta untuk :	3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)		3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)		Khusus Restitusi untuk PKP :			atau ☐ Pasal 17C KUP	dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa	atau ☐ Pengembalian Pendahuluan	atau ☐ Pasal 17D KUP	dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa	atau ☐ Pengembalian Pendahuluan	atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN	dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan	
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp 39.200.000																																																	
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp -																																																	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 21.180.000																																																	
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp 18.020.000																																																	
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp -																																																	
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp 18.020.000																																																	
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal # - 8 - 2018	NTTP: C1654321000C																																																	
H. PPN lebih bayar pada :																																																		
1 ☐ Butir ILD (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	1 ☐ Butir ILD atau ☐ Butir IIF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)																																																	
Oleh :	2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																																
diminta untuk :	3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)																																																
	3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)																																																	
Khusus Restitusi untuk PKP :																																																		
atau ☐ Pasal 17C KUP	dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa	atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																																
atau ☐ Pasal 17D KUP	dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa	atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																																
atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN	dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																																	
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp 400.000.000</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp 8.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal</td> <td style="text-align: right;">15 - 8 - 2018 (dd-mm-yyyy)</td> <td style="text-align: right;">NTTP: B12768098C0001</td> </tr> </tbody> </table>			A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp 400.000.000		B. PPN Terutang	Rp 8.000.000		C. Dilunasi Tanggal	15 - 8 - 2018 (dd-mm-yyyy)	NTTP: B12768098C0001																																							
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp 400.000.000																																																	
B. PPN Terutang	Rp 8.000.000																																																	
C. Dilunasi Tanggal	15 - 8 - 2018 (dd-mm-yyyy)	NTTP: B12768098C0001																																																
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. PPN yang wajib dibayar kembali</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp -</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy)</td> <td style="text-align: right;">NTTP: </td> </tr> </tbody> </table>			A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp -		B. Dilunasi Tanggal	(dd-mm-yyyy)	NTTP:																																										
A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp -																																																	
B. Dilunasi Tanggal	(dd-mm-yyyy)	NTTP:																																																
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. Ppn BM yang harus dipungut sendiri</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>B. Ppn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F. Ppn BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - - (dd-mm-yyyy)</td> <td style="text-align: right;">NTTP: </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			A. Ppn BM yang harus dipungut sendiri	Rp		B. Ppn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp		C. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp -		D. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp		E. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp -		F. Ppn BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - - (dd-mm-yyyy)	NTTP:																															
A. Ppn BM yang harus dipungut sendiri	Rp																																																	
B. Ppn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp																																																	
C. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp -																																																	
D. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp																																																	
E. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp -																																																	
F. Ppn BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - - (dd-mm-yyyy)	NTTP:																																																	
VI. KELENGKAPAN SPT <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>☐ Formulir 1111 AB</td> <td>☐ Formulir 1111 A2</td> <td>☐ Formulir 1111 B2</td> <td>☐ SSP PPN.....lembar</td> <td>☐ Surat Kuasa Khusus</td> </tr> <tr> <td>☐ Formulir 1111 A1</td> <td>☐ Formulir 1111 B1</td> <td>☐ Formulir 1111 B3</td> <td>☐ SSP PpnBM.....lembar</td> <td>☐ ,lembar</td> </tr> </tbody> </table>			☐ Formulir 1111 AB	☐ Formulir 1111 A2	☐ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPN.....lembar	☐ Surat Kuasa Khusus	☐ Formulir 1111 A1	☐ Formulir 1111 B1	☐ Formulir 1111 B3	☐ SSP PpnBM.....lembar	☐ ,lembar																																						
☐ Formulir 1111 AB	☐ Formulir 1111 A2	☐ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPN.....lembar	☐ Surat Kuasa Khusus																																														
☐ Formulir 1111 A1	☐ Formulir 1111 B1	☐ Formulir 1111 B3	☐ SSP PpnBM.....lembar	☐ ,lembar																																														
PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.																																																		
Jakarta, 30 - 8 - 2018 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa Tanda tangan : Nama Jelas : Bagus Prakoso Jabatan : Direktur Cap Perusahaan :																																																		

F.1.2.32.04

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila buku ada transaksi buku perlu diampirkan)	
NAMA PKP PT Sukses Selalu	PT Sukses Selalu	MASA Pembetulan Ke : 7 s.d 7 - 2018 (mm-yy-yy)	
NPWP 02.234.354.7.402.000			
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	[A.1]	1.000.000.000	
B. Penyerahan Dalam Negeri	[A.2]		
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung		442.000.000	44.200.000
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri	[1]		
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)		392.000.000	39.200.000
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	[2]	50.000.000	5.000.000
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07)	[3]		
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 06)	[4]		
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Pemakaian BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemakaian JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	[B.1]	152.000.000	15.200.000
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	[B.2]	49.800.000	4.980.000
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	[B.3]		
D. Jumlah Perolehan (IIA + IIB + IIC)		201.800.000	20.180.000
III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (IIA + IIB)			20.180.000
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			1.000.000
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak (mm-yy-yy)			
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			1.000.000
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (IIIA + IIIB.4)	[5]		21.180.000

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP

NAMA PKP
PT Sukses Selalu

NPWP
02.234.354.7.402.000

FORMULIR 1111 A1

(Batas maksimum transaksi fiskal perlu diampikan)

MASA
Pembetulan Ke : 7 s.d 7 2018 (mm-mm-yyyy)

No.	Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu		DPP	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm- yyyy)		
1.	Xshoes Ltd.	PEB.00745-VII-18	05/07/2018	1.000.000.000	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
JUMLAH				1.000.000.000	

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK										FORMULIR 1111 A2 (Bila tidak ada transaksi maka perlu diampikan)				
NAMA PKP		PTSukses Selalu				MASA		7	s.d	7	-	2018	(mm-mm-yyyy)	
NPWP		02.234.354.7.402.000				Pembetulan Ke								
No.	Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP		NPWP/Nomor Paspor		Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Resur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)		Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Dikanal/ Dinetur			
					Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)								
1.	Ramayani		01.245.744.9.034.000		010.000-18.000000041	02/07/18	240.000.000	24.000.000						
2.	Kementerian Pemuda dan OR		00.125.987.6.002.000		020.000-18.000000042	17/07/18	50.000.000	5.000.000						
3.	PT ABC		01.989.123.4.076.000		010.000-18.000000043	19/07/18	80.000.000	8.000.000						
4.	Bencana Banjir		00.000.000.0.000.000		010.000-18.000000044	23/07/18	32.000.000	3.200.000						
5.	Amir		45.785.356.2.332.000		090.000-18.000000045	29/07/18	40.000.000	4.000.000						
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.														
JUMLAH							442.000.000	44.200.000						

DAFTAR PAJAK MA SUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUDKP DARI LUAR DAERAH PABEAN										FORMULIR 1111 B1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu di lampirkan)			
NAMA PKP		PT Sukses Seblu				MASA		7	s.d	7	2018	(mmmmmmmm)	
NPWP		02.234.354.7.402.000				Pembetulan Ke		:	()				
No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP		Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PonBM (Rupiah)	Keterangan					
			Nomor	Tanggal (dd-mm-yy)									
1.	Mark Shoes Ltd		0123456SS-18	9-Jul-18	42.000.000	4.200.000							
2.	Bank Mandiri		008765-VI-018	17-Jul-18	110.000.000	11.000.000							
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													
16.													
17.													
18.													
19.													
20.													
21.													
22.													
23.													
24.													
25.													
Jumlah					152.000.000	15.200.000							

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEG										FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu di lampirkan)							
NAMA PKP		PT Sukses Selalu						MASA		7	s.d	7	-	2018	(mm-mm-YYYY)		
NPWP		02.234.354.7.402.000						Pembetulan Ke								()	
No.	Nama Perjual BKP/BKP Tidak Benujud/Pembeli JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu Nota Retur/Nota Pembelian		Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yy)	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Direktur							
1.	PT Telkom	01.766.652.4.546.000	720/Jkt/VII/2018		15-Ju-18	15-Ju-18	5.800.000	580.000									
2.	CV Elektronika	01.889.233.5.023.000	010.000.18.000000064		06-Ju-18	06-Ju-18	10.000.000	1.000.000									
3.	PT XYZ	01.334.323.2.032.000	010.000.18.000000090		20-Mei-18	20-Mei-18	10.000.000	1.000.000									
4.	PT Asta	01.908.678.4.034.000	010.000.18.000004321		26-Ju-18	26-Ju-18	4.000.000	400.000									
5.	PT Pratama Konsultama	01.675.994.3.035.000	010.000.18.00025220		02-Jun-18	02-Jun-18	40.000.000	4.000.000									
6.	PT BCD	01.666.112.5.035.000	R-29/VII/018		29-Jul-18	29-Jul-18	(20.000.000)	(2.000.000)									
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	
16.																	
17.																	
18.																	
19.																	
20.																	
21.																	
22.																	
23.																	
24.																	
25.																	
JUMLAH							49.800.000	4.980.000	-								

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS

FORMULIR 1111 B3
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)

NAMA PKP : SUKSES SELALU

NPWP : 02.234.354.7-402.00

MASA : 7 s.d 7 2018
(mm-mm-YYYY)

Pembetulan Ke : 0 ()

No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur
			Nomor Faktur/Nota Pembelian	Tanggal (dd-mm-yy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUNILAH								

D.1.2.32.12

H. Soal Praktikum

Soal 1

PT Mustikaraya dengan NPWP perusahaan 02.123.456.5-211.000 (KPP Pratama sawangan Depok) dan nomer KLU. 18717 merupakan perusahaan industri Kosmetik yang berlokasi di Raden Sanim No. 1 Depok. PT Mustikaraya telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak tahun 2001. Selama bulan Juni 2019, PT Mustikaraya telah melakukan transaksi penyerahan baik partai besar maupun eceran serta transaksi perolehan sebagai berikut :

1. Transaksi Penyerahan

- a. 02-Juni-19 Menyerahkan barang senilai Rp. 88.000.000 (termasuk PPN) kepada Toserba Rembulan (NPWP 02.670.123.6.456.000). Pembayaran atas penyerahan tersebut akan dilakukan pada tanggal 2 Juli 2019.
- b. 03-Juni-19, menyerahkan barang senilai Rp. 200.000.000. Barang diserahkan secara konsinyasi kepada PT Matahari Jaya Group (NPWP 02.780.765.2.033.000), laporan penjualan barang akan disampaikan diakhir bulan serta laporan barang yang tidak terjual.
- c. 05-Juni-19 Ekspor 200 paket kosmetik senilai Rp. 1.700.000.000 ke Singapura PEB. 563.987/PEB/VI/2019
- d. 09-Juni-19 Menerima pembayaran dari Bandung Jaya Store (NPWP. 02.375.432.7.450.000) sebesar Rp. 25.000.000 atas penyerahan 50 pack kosmetik yang telah diserahkan tanggal 6 April 2019.
- e. 19-Juni-19 Menyerahkan barang kepada PT Sukses NPWP. 01.142.321.4.332.000. Senilai Rp.30.000.000 dan langsung dibayar tunai pada saat pengiriman.
- f. 23-Juni-19 Memberikan secara Cuma-cuma 30 pack kosmetik sebagai barang promo ke sekolah model, harga per pack Rp. 600.000, dan dari penyerahan tersebut sudah termasuk keuntungan sebesar 15% dari harga pokok.

- g. 29-Juni-19 Mobil Box yang dibeli pada tahun 2012 dan digunakan untuk operasional perusahaan dijual kepada salah satu karyawan kantor yang bernama Anton (NPWP. 89.570.777.4.212.000) seharga Rp. 66.000.000. (sudah termasuk PPN)
- h. 29-Juni-19, diterima pengembalian barang dari Toserba Ceria atas (NPWP 78.776.554.2.331.000) penyerahan tanggal 5 Mei 2019 sebesar Rp. 20.000.000, dan tercantum dalam nota retur nomor NR 234/VI/19 tanggal 29 Juni 2019
- i. 30-Juni-19 Diterima laporan penjualan barang konsinyasi dari PT Matahari Jaya Group (NPWP 02.780.765.2.033.000), terjual Rp. 150.000.000 dan sisanya senilai Rp. 50.000.000 dikembalikan

2. Transaksi Perolehan

- a. 04-Juni-19, membayar pembelian bahan baku kepada PT Lestari (NPWP 23.456.789.9.011.000) sebesar Rp. 20.000.000, faktur pajak diterima tanggal 4 Juni 2019
- b. 09-Juni-19, mengimpor bahan baku dari Singapura \$ 3.000 , biaya angkut 2% biaya asuransi 1%, bea masuk Rp. 5.000.000, Kurs yang berlaku pada saat itu sebesar Rp. 14.000/US\$, No PIB 213/PIB/VI/2019. PPN terutang dibayar melalui Bank BTN
- c. 14-Juni-19 Membayar biaya perbaikan serta penggantian sparepart kendaraan yang digunakan untuk kegiatan pemasaran senilai Rp. 8.800.000 (termasuk PPN) kepada PT.Astra (NPWP. 02.225.322.3.711.000). Faktur pajak no. 010.000.17.00000170 tanggal 6 Juni 2019.
- d. 23-Juni-19 Menerima faktur pajak No. 010.000.17.00017540 tanggal 1 maret 2017 atas pembelian Furniture Kantor dari PT. Kayu Jati (NPWP. 02.554.323.4.540.000) dengan nilai PPN Rp. 2.500.000.

- e. 26-Juni-19, Membayar biaya perbaikan beberapa unit AC yang dipasang diseluruh ruang kantor senilai Rp. 7.700.000 (termasuk PPN) kepada PT. Utama (NPWP. 02.411.312.3.225.000) dan diterima faktur pajak no. 010.000.17.00000010 tanggal 17 Juni 2019.
- f. 28-Juni-19 Menerima faktur pajak no. 010.000.17.00000045 tanggal 1 Mei 2019 dari PT. Arif Konsultama (NPWP. 02.987.320.2.510.000) atas jasa pemeriksaan pajak senilai Rp. 55.000.000 (termasuk PPN).
- g. 30-Juni-19 Mengirim dengan Nota Retur : NR-10/VI/019 tanggal 29 Juni 2019 atas sejumlah bahan baku yang tidak layak pakai kepada CV. Surya (NPWP. 02.765.367.3.430.000) senilai Rp. 18.000.000. Perolehan bahan baku tersebut telah dilakukan pada tanggal 28 Maret 2019

Atas transaksi di atas, buatlah SPT PPN 1111 masa Pajak Juni 2019 atas nama PT Mustikaraya dengan informasi tambahan sebagai berikut :

- 1) Angka dalam soal belum termasuk PPN kecuali disebutkan
- 2) PT Mustikaraya mendapat jatah Nomor Faktur Pajak dari Nomor 006.19.00000030 s.d 005.19. 00000150.
- 3) Nomor seri faktur pajak terakhir adalah nomor 00000050
- 4) Jika selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan didapati lebih bayar, maka kelebihan tersebut dikompensasikan ke masa berikutnya.

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)	FORMULIR 1111 Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas																																				
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai																																						
NAMA PKI : _____		NPWP : _____																																				
ALAMAT : _____		MASA : s.d. ____ - ____ (mm-mm-yyyy) Thn Buku : s.d. ____																																				
TELEPON : _____ HP : _____ KLU : _____		Pembetulan Ke : .. (.....) Wajib PPN RM																																				
Perhatikan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%; text-align: left;">I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">DPP</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">PPN</th> </tr> <tr> <td colspan="3"> A. Terutang PPN : </td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td>Rp _____</td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Rp _____ Rp _____</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Rp _____</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Rp _____</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Rp _____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)</td> <td></td> <td>Rp _____ Rp _____</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> B. Tidak Terutang PPN </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rp _____</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rp _____</td> </tr> </table>		I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	DPP	PPN	A. Terutang PPN :			1. Ekspor	A	Rp _____	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1	Rp _____ Rp _____	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2	Rp _____	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3	Rp _____	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4	Rp _____	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)		Rp _____ Rp _____	B. Tidak Terutang PPN					Rp _____	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)					Rp _____
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	DPP	PPN																																				
A. Terutang PPN :																																						
1. Ekspor	A	Rp _____																																				
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1	Rp _____ Rp _____																																				
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2	Rp _____																																				
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3	Rp _____																																				
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4	Rp _____																																				
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)		Rp _____ Rp _____																																				
B. Tidak Terutang PPN																																						
		Rp _____																																				
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)																																						
		Rp _____																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%; text-align: left;">II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> <tr> <td>A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</td> <td style="text-align: right;">1 Rp _____</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td style="text-align: right;">5 Rp _____</td> </tr> <tr> <td>D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp _____ -</td> </tr> <tr> <td>F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal ____ - ____ - ____</td> <td style="text-align: right;">NTPP: _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> H. PPN lebih bayar pada : </td> </tr> <tr> <td>1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)</td> <td>1 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)</td> </tr> <tr> <td>Oleh :</td> <td>2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> </tr> <tr> <td>diminta untuk :</td> <td>3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak ____ - ____ (mm-yyyy)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 3 ☐ Dikembalikan (Restitusi) </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Khusus Restitusi untuk PKP : </td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 17C KUP</td> <td>dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 17D KUP</td> <td>dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN</td> <td>dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> </table>			II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR		A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1 Rp _____	B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp _____	C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5 Rp _____	D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp _____	E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp _____ -	F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp _____	G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal ____ - ____ - ____	NTPP: _____	H. PPN lebih bayar pada :		1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	1 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)	Oleh :	2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	diminta untuk :	3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak ____ - ____ (mm-yyyy)	3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)		Khusus Restitusi untuk PKP :		atau ☐ Pasal 17C KUP	dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan	atau ☐ Pasal 17D KUP	dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan	atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN	dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR																																						
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1 Rp _____																																					
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp _____																																					
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5 Rp _____																																					
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp _____																																					
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp _____ -																																					
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp _____																																					
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal ____ - ____ - ____	NTPP: _____																																					
H. PPN lebih bayar pada :																																						
1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	1 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)																																					
Oleh :	2 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																					
diminta untuk :	3 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak ____ - ____ (mm-yyyy)																																					
3 ☐ Dikembalikan (Restitusi)																																						
Khusus Restitusi untuk PKP :																																						
atau ☐ Pasal 17C KUP	dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																					
atau ☐ Pasal 17D KUP	dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																					
atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN	dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%; text-align: left;">III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> <tr> <td>A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :</td> <td>Rp _____ -</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang :</td> <td>Rp _____ -</td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal :</td> <td>____ - ____ - ____ (dd-mm-yyyy) NTPP : _____</td> </tr> </table>			III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI		A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp _____ -	B. PPN Terutang :	Rp _____ -	C. Dilunasi Tanggal :	____ - ____ - ____ (dd-mm-yyyy) NTPP : _____																												
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI																																						
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp _____ -																																					
B. PPN Terutang :	Rp _____ -																																					
C. Dilunasi Tanggal :	____ - ____ - ____ (dd-mm-yyyy) NTPP : _____																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%; text-align: left;">IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> <tr> <td>A. PPN yang wajib dibayar kembali :</td> <td>Rp _____ -</td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal :</td> <td>____ - ____ - ____ (dd-mm-yyyy) NTPP : _____</td> </tr> </table>			IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI		A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp _____ -	B. Dilunasi Tanggal :	____ - ____ - ____ (dd-mm-yyyy) NTPP : _____																														
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI																																						
A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp _____ -																																					
B. Dilunasi Tanggal :	____ - ____ - ____ (dd-mm-yyyy) NTPP : _____																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%; text-align: left;">V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> <tr> <td>A. PPN BM yang harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: right;">1 Rp _____</td> </tr> <tr> <td>B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____ -</td> </tr> <tr> <td>D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____ -</td> </tr> <tr> <td>F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal ____ - ____ - ____ (dd-mm-yyyy)</td> <td style="text-align: right;">NTPP : _____</td> </tr> </table>			V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH		A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	1 Rp _____	B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp _____	C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp _____ -	D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp _____	E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp _____ -	F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal ____ - ____ - ____ (dd-mm-yyyy)	NTPP : _____																						
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH																																						
A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	1 Rp _____																																					
B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp _____																																					
C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp _____ -																																					
D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp _____																																					
E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp _____ -																																					
F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal ____ - ____ - ____ (dd-mm-yyyy)	NTPP : _____																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%; text-align: left;">VI. KELENGKAPAN SPT</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> <tr> <td>☐ Formulir 1111 AB</td> <td>☐ Formulir 1111 A2</td> </tr> <tr> <td>☐ Formulir 1111 A1</td> <td>☐ Formulir 1111 B1</td> </tr> <tr> <td>☐ Formulir 1111 B2</td> <td>☐ Formulir 1111 B3</td> </tr> <tr> <td>☐ SSP PPN.....lembar</td> <td>☐ Surat Kuasa Khusus</td> </tr> <tr> <td>☐ SSP PpnBM.....lembar</td> <td>☐ _____, _____ lembar</td> </tr> </table>			VI. KELENGKAPAN SPT		☐ Formulir 1111 AB	☐ Formulir 1111 A2	☐ Formulir 1111 A1	☐ Formulir 1111 B1	☐ Formulir 1111 B2	☐ Formulir 1111 B3	☐ SSP PPN.....lembar	☐ Surat Kuasa Khusus	☐ SSP PpnBM.....lembar	☐ _____, _____ lembar																								
VI. KELENGKAPAN SPT																																						
☐ Formulir 1111 AB	☐ Formulir 1111 A2																																					
☐ Formulir 1111 A1	☐ Formulir 1111 B1																																					
☐ Formulir 1111 B2	☐ Formulir 1111 B3																																					
☐ SSP PPN.....lembar	☐ Surat Kuasa Khusus																																					
☐ SSP PpnBM.....lembar	☐ _____, _____ lembar																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%; text-align: left;">PERNYATAAN:</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> <tr> <td> DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. </td> <td> _____, ____ - ____ - ____ (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa </td> </tr> <tr> <td> ☐ PKP </td> <td> Tanda tangan : _____ </td> </tr> <tr> <td> ☐ Kuasa </td> <td> Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____ </td> </tr> </table>			PERNYATAAN:		DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.	_____, ____ - ____ - ____ (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa	☐ PKP	Tanda tangan : _____	☐ Kuasa	Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____																												
PERNYATAAN:																																						
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.	_____, ____ - ____ - ____ (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa																																					
☐ PKP	Tanda tangan : _____																																					
☐ Kuasa	Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____																																					

F.1.2.32.04

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB		
NAMA PKP : _____ NPWP : _____		MASA : 0 s.d 0 0 (mm-mm-yyyy) Pembetulan Ke : ()		
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP		A1	-	
B. Penyerahan Dalam Negeri		A2	-	-
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung			-	-
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung				
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah LB.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,08 dan 09 ditambah LB.2)		1		
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah LB.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)		2		
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya tidak dipungut (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07)		3		
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPN BM (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08)		4		
II. Rekapitulasi Perolehan				
A. Import BKP, Pemakaian BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemakaian JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan		B1		
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan		B2		
C. Import atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dari/atau Import atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas		B3		
D. Jumlah Perolehan (IIA + IIB + IIC)			-	-
III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan				
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (IIA + IIB)				
B. Pajak Masukan Lainnya				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya				
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak (mm-yyyy)				
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan				
4. Jumlah (IIB.1 + IIB.2 + IIB.3)			-	-
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan (IIA + IIB.4)		5		

D.1.2.32.07

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKPTIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP

FORMULIR 1111 A1
(Silakan isi formulir ini sesuai dengan ketentuan)

MM/YY
00

NP/YY
00

MASA
Pembekuan Ke : ()

0 s.d 0 - 0 (mm/yyyy)

No.	Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Bervujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu		DPP	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yy)		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
JUMLAH					

D.1.2.32.08

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DAFTAR NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK

FORMULIR 1111 A2
(Batas maksimum 10 baris untuk setiap transaksi)

NAMA PKP
NPWP

0
0

MASA
Pembetulan Ke

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(non-nomor)

No.	Nama Pembeli BKP / Pemenuhan Maksimal BKP / Tidak Bersifat Pemenuhan BKP	NPWP Nomor Paspor	Faktur Pajak / Dokumen Tersebut		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Dikanal / Diterima
			Kode dan Nomor Seri	Isi / Tanggal				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH								

0 1.2.32.03

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD JKP DARI LUAR DAERAH PAJEBAN

FORMULIR 1111 B1
(Jalan tol atau transportasi tidak perlu dibayarkan)

NAMA PKP 0

NPIK 0

MISA 0 s.d 0 0 (mmmm/yyyy)

Pembelian Ke : ()

No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud Pembeli JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
		Jumlah		*	*	*	

D1.23210

31

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM N

FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)

MM/AA RKP
NPWP

0
0

MASA
Pembetulan Ke

0 s.d 0 + 0 (mm/aa/yyyy)

No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud Pembeli JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Dokumen lainnya			DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PnBM (Rupiah)	Kode dan No. Ser. Faktur Pajak Yang Diangut/ Diatur
			Nama Ratu/ Nama Pembelian	Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd/mm/yyyy)				
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
25.									
Jumlah								*	

D1.23211

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS									
NAMA PKP :		MASA :		s.d :		(mm/yyyy)			
NPWP :		Pembetulan Ke :		0 :		()			
No.	Nama Perjual Beli/BKP Tidak Berwujud/Pembeli JKP	NPWP	Faktor Pajak/lokusi/Identifikasi		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Didapat/ Diatur	
			Kode dan Nomor Seri (Jalan-xxxx)	Nota Retur/Nota Pembatalan Tanggal (Jalan-xxxx)					
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
25.									
			Jumlah						

Soal 2

PT Altech merupakan perusahaan yang memproduksi komputer dan printer. Perusahaan terdaftar di KPP Cibeunying Bandung NPWP 02.123.456.7.230.000 telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tahun 2009 dan berkedudukan di Jl. Jendral Katamso No. 567 Bandung. Hasil produksinya dijual di dalam negeri maupun ekspor, dan beberapa sparepart di impor dari Cina. Berikut ini adalah transaksi penyerahan dan perolehan selama bulan Maret 2019, yaitu :

No	Tanggal	Transaksi Penyerahan
1.	1 Maret 2019	Penyerahan 10 unit barang kepada PT Merdeka NPWP. 02.454.122.2.411.000 @Rp. 8.000.000
2.	3 Maret 2019	Penjualan secara kredit 20 unit printer pada PT Sukses (NPWP. 89.570.777.4.212.000) @ Rp. 1.500.000, dan realisasi pembayaran tanggal 20 Maret 2019
3.	4 Maret 2019	Ditandatangani kontrak dengan PT Alam Segar (NPWP 02.780.765.2.033.000), untuk pengadaan laptop 100 unit senilai Rp. 500.000.000. Pada saat kontrak ditandatangani pembayaran dimuka sebesar 100.000.000. Penyerahan dilakukan tanggal 20 Maret 2019 sebanyak 50 unit, kemudian sisanya sebanyak 50 unit akan diserahkan pada tanggal 2 April 2019
4.	5 Maret 2019	Penyerahan 15 unit printer kepada PT Bank BNI yang merupakan BUMN (NPWP 01.234.087.8.098.000) Rp. 2.200.000 (harga termasuk PPN).
5.	10 Maret 2019	Penyerahan kepada Kementrian Keuangan (NPWP 00.123.456.7.089.000) 20 unit Printer @ Rp. 2.000.000 dan 10 unit laptop @ Rp. 6.000.000. tagihan disampaikan tanggal 28 Maret 2019 sedangkan pembayaran dilakukan tanggal 4 April 2019

6. 12 Maret 2019 Disumbangkan 10 unit komputer dan 10 unit printer senilai Rp. 150.000.000 kepada SDN 2 Kabupaten Bandung. Nilai tersebut termasuk keuntungan sebesar 15%
7. 16 Maret 2019 Diserahkan 10 unit printer @ Rp. 2.500.000 ke kedutaan besar Malaysia . atas penyerahaan ini mendapat fasilitas PPN dibebaskan
8. 18 Maret 2019 Penyerahan 15 unit laptop @Rp.7.000.000 ke PT Utama (NPWP 05.001.123.7.011.000) di Batam, atas penyerahaan ini mendapat fasilitas PPN tidak dipungut
9. 20 Maret 2019 Penterahan Ekspor ke Singapur dengan nilai Rp. 800.000.000 dokumen PEB 0012/PEB/III/2019
10. 22 Maret 2019 Dijual mobil Box yang semula digunakan operasional dan tidak berniat untuk dijual sebesar Rp. 88.000.000 (termasuk PPN) kepada CV Andalan (NPWP. 05.002.123.4.034.000)
11. 25 Maret 2019 Memberikan hadiah 3 unit printer kepada 3 orang karyawan yang berprestasi @ Rp. 3.000.000 . harga tersebut telah termasuk keuntungan sebesar 20%
12. 28 Maret 2019 Diterima Nota Retur no. 23/NR/III/2019 dari PT Angkasa (NPWP. 02.450.543.2.022.000) atas pengembalian 5 unit Laptop @Rp. 5.000.000 yang diserahkan tanggal 23 Februari 2019 karena tidak berfungsi dengan baik, dan PT Angkasa tidak diberikan barang pengganti.
13. 29 Maret 2019 Diterima Nota Retur no. 154/NR/III/2019 dari PT aman sentosa (NPWP. 02.054.345.2.022.000) atas pengembalian 5 unit printer @Rp. 3.000.000 yang diserahkan tanggal 23 Februari 2019 karena tidak berfungsi dengan baik, dan PT Aman Sentosa diberikan barang pengganti.

No	Tanggal	Transaksi Perolehan/ Pembayaran
1.	1 Maret 2019	Pembelian Hardisk Komputer dari PT Indotech NPWP. 02.123.322.4.205.000 senilai Rp. 55.000.000 (sudah termasuk PPN) Faktur Pajak No. 010.004.19.00000023
2.	2 Maret 2019	Pembelian motherboard sebesar Rp. 100.000.000 dari PT Surya (NPWP.02.786.456.2.044.000) Faktur Pajak No. 010.006.19.00000077
3.	10 Maret 2019	Diterima Faktur pajak dari PT Triwahyu (NPWP. 77.567.775.2.022.000) dengan nomor Faktur Pajak 010.002.19.00000099, PPN sebesar Rp. 8.000.000
4	11 Maret 2019	Dikembalikan 2 unit Hardisk senilai Rp. 2.000.000 kepada PT Indotech NPWP. 02.123.322.4.205.000 karena barang rusak, dan tidak mendapat barang pengganti. Nota Retur no. 234/NR/III/2019
5.	15 Maret 2019	Dibeli 2 unit Kendaraan untuk keperluan pemasaran dari PT Astra (NPWP. 05.098.870.2.033.000) sebesar @ Rp. 200.000.000 (termasuk PPN 10% dan PPnBM 20%)
6.	17 Maret 2019	Dibeli 3 unit kendaraan sedan @ RP. 400.000.000 (termasuk PPN 10% dan PPnBM 30%) untuk keperluan marketing 2 unit dan keperluan direksi 1 unit
7.	20 Maret 2019	Membayar tagihan telp kepada PT Telkom NPWP 01.345.234.2567.000) sebesar Rp. 25.000.000
8.	25 Maret 2019	Perusahaan membangun kantor di kawasan Bekasi seluas 200 M2, biaya yang telah dikeluarkan untuk membangun gedung tersebut sebesar Rp. 400.000.000

9. 28 Maret 2019 Membayar biaya service kendaraan Direksi sebesar Rp. 5.500.000 (termasuk PPN) kepada PT Bengkel Sejahtera (NPWP.77.780.890.7.000)

Atas transaksi di atas, buatlah SPT PPN 1111 masa Pajak Juni 2019 atas nama PT Mustikaraya dengan informasi tambahan sebagai berikut :

1. Angka dalam soal belum termasuk PPN kecuali disebutkan
2. PT Altech mendapat jatah Nomor Faktur Pajak dari Nomor 005.19.00000040 s.d 005.19. 00000150.
3. Nomor seri faktur pajak terakhir adalah nomor 00000060
4. Jika selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan didapati lebih bayar, maka kelebihan tersebut dikompensasikan ke masa berikutnya

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111																																		
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN yang sesuai dengan jenis pajak yang dikenakan (tanda X dalam kotak yang sesuai)																																			
NAMA PKP : 0 ALAMAT : TELEPON : HP : KLU :		NPWP : 0 MASA : 01 s.d 01 - 2011 (mmmm-yy) Thn Buku : 01 s.d 12 Pembetulan Ke : .. (.....) ☐ Wajib PPN BM																																		
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">DPP</th> <th style="text-align: center;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Terutang PPN :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td style="text-align: center;">Rp 0</td> <td style="text-align: center;">Rp 0</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td style="text-align: center;">Rp 0</td> <td style="text-align: center;">Rp 0</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td style="text-align: center;">Rp 0</td> <td style="text-align: center;">Rp 0</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> </tr> <tr> <td>B. Tidak Terutang PPN</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DPP	PPN	A. Terutang PPN :			1. Ekspor	Rp -	-	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp -	-	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0	Rp 0	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 0	Rp 0	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 0	Rp 0	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp -	Rp -	B. Tidak Terutang PPN	Rp -		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp -					
	DPP	PPN																																		
A. Terutang PPN :																																				
1. Ekspor	Rp -	-																																		
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp -	-																																		
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0	Rp 0																																		
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 0	Rp 0																																		
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 0	Rp 0																																		
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp -	Rp -																																		
B. Tidak Terutang PPN	Rp -																																			
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp -																																			
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> </tr> <tr> <td>D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> </tr> <tr> <td>E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> </tr> <tr> <td>F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> </tr> <tr> <td>G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal .. - .. - ..</td> <td style="text-align: center;">NTTP: ..</td> </tr> <tr> <td>H. PPN lebih bayar pada :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oleh :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>diminta untuk : 3.1 ☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak - (mmmm-yy)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Khusus Restitusi untuk PKP :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp -	B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp -	C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp -	D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp -	E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp -	F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp -	G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal .. - .. - ..	NTTP: ..	H. PPN lebih bayar pada :		1. ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)		Oleh :		2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		diminta untuk : 3.1 ☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak - (mmmm-yy)		3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)		Khusus Restitusi untuk PKP :		atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan		atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan		atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan	
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp -																																			
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp -																																			
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp -																																			
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp -																																			
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp -																																			
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp -																																			
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal .. - .. - ..	NTTP: ..																																			
H. PPN lebih bayar pada :																																				
1. ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)																																				
Oleh :																																				
2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																				
diminta untuk : 3.1 ☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak - (mmmm-yy)																																				
3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)																																				
Khusus Restitusi untuk PKP :																																				
atau ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																				
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan ☐ Prosedur biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																				
atau ☐ Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																				
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal .. - .. - .. (dd-mm-yyyy)</td> <td style="text-align: center;">NTTP : ..</td> </tr> </tbody> </table>			A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp -	B. PPN Terutang	Rp -	C. Dilunasi Tanggal .. - .. - .. (dd-mm-yyyy)	NTTP : ..																												
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp -																																			
B. PPN Terutang	Rp -																																			
C. Dilunasi Tanggal .. - .. - .. (dd-mm-yyyy)	NTTP : ..																																			
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>A. PPN yang wajib dibayar kembali</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal .. - .. - .. (dd-mm-yyyy)</td> <td style="text-align: center;">NTTP : ..</td> </tr> </tbody> </table>			A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp -	B. Dilunasi Tanggal .. - .. - .. (dd-mm-yyyy)	NTTP : ..																														
A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp -																																			
B. Dilunasi Tanggal .. - .. - .. (dd-mm-yyyy)	NTTP : ..																																			
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>A. PPN BM yang harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> </tr> <tr> <td>B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> </tr> <tr> <td>C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> </tr> <tr> <td>D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> </tr> <tr> <td>E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</td> <td style="text-align: center;">Rp -</td> </tr> <tr> <td>F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal .. - .. - .. (dd-mm-yyyy)</td> <td style="text-align: center;">NTTP : ..</td> </tr> </tbody> </table>			A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	Rp -	B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp -	C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp -	D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp -	E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp -	F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal .. - .. - .. (dd-mm-yyyy)	NTTP : ..																						
A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	Rp -																																			
B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp -																																			
C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp -																																			
D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp -																																			
E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp -																																			
F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal .. - .. - .. (dd-mm-yyyy)	NTTP : ..																																			
VI. KELENGKAPAN SPT <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>☐ Formulir 1111 AB</td> <td>☐ Formulir 1111 A2</td> <td>☐ Formulir 1111 B2</td> <td>☐ SSP PPN.....lembar</td> <td>☐ Surat Kuasa Khusus</td> </tr> <tr> <td>☐ Formulir 1111 A1</td> <td>☐ Formulir 1111 B1</td> <td>☐ Formulir 1111 B3</td> <td>☐ SSP PpnBM.....lembar</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>			☐ Formulir 1111 AB	☐ Formulir 1111 A2	☐ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPN.....lembar	☐ Surat Kuasa Khusus	☐ Formulir 1111 A1	☐ Formulir 1111 B1	☐ Formulir 1111 B3	☐ SSP PpnBM.....lembar	☐																								
☐ Formulir 1111 AB	☐ Formulir 1111 A2	☐ Formulir 1111 B2	☐ SSP PPN.....lembar	☐ Surat Kuasa Khusus																																
☐ Formulir 1111 A1	☐ Formulir 1111 B1	☐ Formulir 1111 B3	☐ SSP PpnBM.....lembar	☐																																
PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. ☒ PKP ☐ Kuasa Tanda tangan : Nama Jelas : Jabatan : Cap Perusahaan : .. - .. - .. (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa																																				

F.1.2.32.04

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN				FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP : 0		MASA : 01 s.d 01 2011 (mmmm-yyy)			
NPWP : 0		Pembetulan ke : ()			
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	
I. Rekapitulasi Penyerahan					
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP		A.1			
B. Penyerahan Dalam Negeri		A.2			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung					
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung					
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)		1			
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)		2			
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya tidak dipungut (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07)		3			
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPN BM (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08)		4			
II. Rekapitulasi Perolehan					
A. Impor BKP Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan		B.1			
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan		B.2			
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas		B.3			
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)					
III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan					
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)					
B. Pajak Masukan Lainnya					
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya					
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak ____ (mm-yyy)					
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan					
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)					
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)		5			

D.1.2.32.07

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP

FORMULIR 1111 A1

(Silakan isi atau bersihkan jika perlu dihapus)

NAMA BKP
0

N/P
0

MASA
0 s.d 0 (mm/yyyy)

Pembetulan No : ()

No.	Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu		DPP	Keterangan
		Nomor	Tanggal (skm- yy)		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Jumlah					

D.1.232.08

A1

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK										FORMULIR 1111 A2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu pengisian)									
NAMA PKP NPWP		0 0		MASA Perhitungan Ke		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0	
No.	Nama Pembeli BKP / Nama Mall / BKP / Toko Berwujud / Nama BKP	NPWP / Nomor Paspor	Faktur Pajak Dokumen Tersebut		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Dipotong / Dibayar											
			Nota Debit / Nota Perhitungan Tersaji	Kode dan Nomor Seri															
1.																			
2.																			
3.																			
4.																			
5.																			
6.																			
7.																			
8.																			
9.																			
10.																			
11.																			
12.																			
13.																			
14.																			
15.																			
16.																			
17.																			
18.																			
19.																			
20.																			
21.																			
22.																			
23.																			
24.																			
25.																			
		Jumlah																	

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD JKP DARI LUAR DAERAH PAJEBAN

FORMULIR 1111 B1
(Jalan tolak atau barang tidak perlu dibayar)

NAMA PKP 0

NPIK 0

MISA 0 s.d 0 0 (mmmm/yyyy)

Pembelian Ke : ()

No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud Pembeli JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
		Jumlah		*	*	*	

D1.23210

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM N

FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)

MM/AA RKP
NPWP

0
0

MASA
Pembetulan Ke :

0 s.d 0 + 0 (mm/aa/yyyy)

No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud Pembeli JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Dokumen lainnya			DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PnBM (Rupiah)	Kode dan No. Ser. Faktur Pajak Yang Diangut/ Diatur
			Nama Ratu/Nota Pembelian	Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd/mm/yyyy)				
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
25.									
Jumlah								*	

D1.23211

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS									
Nama PKP : _____		Masa Pajak : _____ s.d _____ (mm/yyyy)							
NPWP : _____		Pembayaran Ke : 0 _____ (_____)							
No.	Nama Perjual Belikan/Beli Tidak Berwujud/Pembelian JKP	NPWP	Faktor Pajak dan Jumlah Pajak		DPP (Rp/jah)	PPN (Rp/jah)	PPnBM (Rp/jah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Dikredit/Diratur	
			Kode dan Nomor Seri	Jumlah Pajak					
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
25.									
			Jumlah						

I. Referensi

Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Yang Mengatur Tentang Ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretaris Negara. Jakarta..

Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Yang Mengatur Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 150. Sekretaris Negara. Jakarta

Waluyo (2016) *Perpajakan 2*, Edisi 12. Salemba Empat. Jakarta

PERTEMUAN KE - 13

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

B. Tata tertib dan Etika Praktik

Tata tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa datang 15 menit sebelum perkuliahan dimulai
2. Mahasiswa wajib membawa alat tulis dan mesing hitung (kalkulator).
3. Mahasiswa wajib memeperhatikan materi dengan seksama selama perkuliahan berlangsung

C. Alokasi Waktu Praktik

Alokasi waktu yang diberikan max 120 menit dalam 1 (satu) minggu Pembagian sebagai berikut :

1. Tutorial dengan dosen 45 menit efektif
2. Praktikum mandiri dan berkelompok, 1 jam efektif
3. Evaluasi ketepatan dan kebenaran penghitungan 15 menit efektif

D. Tempat Praktikum

Praktikum bertempat di kelas

E. Prosedur dan Mekanisme Praktik

Adapun prosedur dan mekanisme praktik adalah sebagai berikut :

1. Baca Pahami dulu materi dalam modul ini sebelum praktikum dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir.
2. Materi dan contoh hitungan dijelaskan oleh pembimbing atau dosen.
3. Lakukan teknik analisis dan pelajari contoh soal yang dijelaskan dosen.
4. Siapkan alat tulis, lembar jawaban dan mesin hitung(kalkulator)

5. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata kuliah praktek perpajakan 2 tergantung pada kesungguhan mahasiswa dalam mengerjakan praktikum. berlatihlah soal-soal latihan secara mandiri atau berkelompok.
6. Bila menemui kesulitan, silahkan hubungi instruktur/ pembimbing pengajar mata kuliah praktek perpajakan 2.
7. Kerjakan soal latihan

F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

1 Pengertian PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Besaran pajak atas bumi dan bangunan ditentukan oleh keadaan objeknya, sedangkan yang mejadi subjek dalam hal ini pemilik tidak menentukan besaran pajak terutang .

2 Tarif PBB

Tarif PBB berdasarkan UU nomor 12 tahun 1985 stdd UU no. 12 tahun 1994 memiliki tarif tunggal yaitu 0,5%. Berdasarkan UU no 28 tahun 2009 tarif PBB ditetapkan maksimum 0,3%.

3 Dasar Pengenaan Pajak PBB

Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 serta Peraturan Pemerintah nomor 25 TAHUN 2002 NJKP ditentukan sebagai berikut :

- a. obyek pajak dan perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari (NJOP-NJOPTKP);
- b. objek pajak lainnya :
 - a) sebesar 40 % (empat puluh persen) dari NJOP minimum sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih
 - b) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari dari NJOP kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)sama halnya dengan poin a, NJKP atau DPP dihitung prosentasi NJKP dikali (NJOP-NJOPTKP)

Besarnya NJOPTKP di masing-masing wilayah nilainya berbeda-beda dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 23/PMK.03/2014 ditetapkan, NJOPTKP yang ditetapkan oleh kepala di kabupaten/kota masing-masing setinggi-tingginya senilai Rp12.000.000 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 Tahun Pajak.
- b. Jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 (satu) objek pajak, maka pengurangan NJOPTKP hanya untuk 1 (satu) objek pajak yang nilainya paling besar.

Dalam Peraturan Pemerintah no 28 tahun 2009, untuk perhitungan PNN, prosentase NJKP ditiadakan, sehingga perhitungan PBB langsung dengan mengalikan tarif terhadap NJKP

4 NJOP

- a. NJOP untuk sektor Perkebunan adalah sebagai berikut :

- 1) Areal Kebun

$NJOP = NJOP \text{ tanah} + \text{Standar Investasi Tanaman (SIT)}$

SIT = jumlah modal yang diinvestasikan dalam satuan rupiah per hektar

- 2) Areal tanah yang sudah diolah tetapi belum ditanami

$NJOP \text{ tanah} + \text{Biaya pengolahan tanah dalam satu tahun}$

- 3) Areal Emplasemen, yaitu tanah yang diatasnya terdapat bangunan dan atau taman dan atau pekarangan

$NJOP = NJOP \text{ Tanah}$

- 4) Areal Lainnya, selain areal kebun, emplasemen, dan atau tanah yang tidak dapat dimanfaatkan untuk perkebunan

$NJOP = NJOP \text{ Tanah}$

- b. NJOP untuk sektor Kehutanan adalah sebagai berikut :

- 1) Sektor Kehutanan yang dikelola berdasarkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH)).

- a) Dalam satu tahun NJOP areal produktif ditetapkan sebesar 8,5 kali dari hasil bersih.

Hasil bersih = Pendapatan kotor dikurangi Biaya eksploitasi

- b) Untuk areal belum/tidak produktif, areal emplasemen dan areal lainnya, maka yang digunakan NJOP tanah.
 - c) Untuk Log Ponds yang digunakan NJOP Perairan.
- 2) Sektor Kehutanan yang dikelola berdasarkan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).
 - a) Untuk areal hutan maka yang digunakan adalah NJOP tanah ditambah Biaya Pembangunan HTI menurut umur tanaman.
 - b) untuk areal emplasemen dan areal lainnya, yang digunakan adalah NJOP tanah
- c. NJOP untuk sektor Pertambangan adalah sebagai berikut
 - 1) sektor pertambangan minyak dan gas bumi
 - a) Areal produktif :

$$\text{NJOP} = 9,5 \times \text{Hasil penjualan minyak dan gas bumi dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan}$$
 - b) Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan

$$\text{NJOP} = \text{NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya}$$
 - c) Objek Pajak berupa bangunan

$$\text{NJOP} = \text{Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik}$$
 - 2) sektor pertambangan energi panas bumi
 - a) Areal produktif :

$$\text{NJOP} = 9,5 \times \text{Hasil penjualan energi panas bumi/ listrik dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan}$$
 - b) Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan

$$\text{NJOP} = \text{NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya}$$

- c) Objek Pajak berupa bangunan

NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik

- 3) sektor pertambangan non migas selain pertambangan energi panas bumi

- a) Areal produktif :

NJOP = 9,5 x Hasil bersih galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan

- b) Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan

NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya

- c) Objek Pajak berupa bangunan

NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik.

5 Cara menghitung PBB

Besarnya PBB dapat diperoleh dari formula sebagai berikut :

- a. Untuk sektor pedesaan dan perkotaan

perhitungan PBB untuk sektor pedesaan dan perkotaan (P2)dapat digunakan dengan formula berikut ini :

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif} \times \text{NJKP} \\ &= 0,3\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \end{aligned}$$

- b. Untuk sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan, PBB dapat diperoleh dengan formula berikut ini :

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times (40\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})) \end{aligned}$$

6 Contoh Soal

a. Bapak Anton berdomisili di Bandung memiliki harta berupa tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

1) Tanah 500m², harga jual Rp. 300.000/m²

2) Bangunan seluas 400m², harga jual Rp. 350.000/m²

NJOPTKP yang berlaku saat itu sebesar Rp. 12.000.000

Jawaban :

Besarnya pokok pajak terhutang adalah:

NJOP Bumi	500m ² x Rp. 300.000	= Rp. 150.000.000
NJOP bangunan	400m ² x Rp. 350.000	= <u>Rp. 140.000.000 +</u>
NJOP Tanah dan Bangunan		= Rp. 290.000.000
NJOPTKP		= <u>Rp. 12.000.000 -</u>
Nilai Jual Kena Pajak		= Rp. 278.000.000
PBB terhutang	Rp. 278.000.000 x 0.3%	= Rp. 834.000

b. Bapak Anton memiliki bumi dan bangunan masing- masing di daerah A dan B, dengan NJOP sebagai berikut :

Daerah A :	NJOP Bumi	Rp 55.000.000
	NJOP Bangunan	Rp 65.000.000
Daerah B :	NJOP Bumi	Rp 45.000.000
	NJOP Bangunan	Rp 30.000.000

Jawabannya :

Daerah A :	NJOP Bumi	Rp 55.000.000
	NJOP Bangunan	<u>Rp 65.000.000 +</u>
	NJOP Bumi dan Bangunan	Rp 120.000.000
	NJOPTKP	<u>10.000.000 -</u>
	NJKP	Rp 110.000.000
Daerah B :	NJOP Bumi	Rp 45.000.000

NJOP Bangunan	<u>Rp 30.000.000 +</u>
NJOP Bumi dan Bangunan	Rp 75.000.000
NJOPTKP	
NJKP	<u>Rp 75.000.000</u>

PBB terutang adalah = $0,3\% \times \text{Rp. } 185.000.000 = \text{Rp. } 555.000$

G. Soal Praktikum

1. Bapak Ahmad tinggal di perumahan Sawangan Permai mempunyai bangunan 120 m^2 diatas tanah 150 m^2 . NJOP tanah tahun 2018 sebesar $\text{Rp. } 5.000.000 / \text{m}^2$. NJOP bangunan tahun 2018 sebesar $\text{Rp. } 3.000.000 / \text{m}^2$. NJOPTKP ditentukan sebesar $\text{Rp. } 12.000.000$

Berapa besar Bapak Ahmad harus membayar PBB terutang tahun 2018?

2. Rini seorang pengusaha properti memiliki harta pada tahun 2018 Tanah seluas 600 m^2 dengan nilai jual $\text{Rp. } 2.000.000.000,-$ dan Bangunan seluas 450 m^2 dengan nilai jual $\text{Rp. } 600.000.000,-$.

Hitung PBB yang harus dibayarkan oleh Rini jika NJOPTKP yang ditetapkan untuk tahun 2018 sebesar $\text{Rp. } 12.000.000,-$?

3. Ibu Mala memiliki rumah diatas tanah dengan luas 150 meter persegi. Jika luas bangunan Ibu Mala adalah 100 meter persegi. Berapa pajak yang harus dibayar Ibu Mala jika NJOP tanah $\text{Rp. } 285.000 / \text{m}^2$. dan Nilai Jual Objek Pajak bangunan $\text{Rp. } 162.000 / \text{m}^2$. serta NJOPTKP yang ditetapkan adalah sebesar $\text{Rp. } 10.000.000!$

4. Bapak Rahman memiliki 2 (dua) rumah yang terpisah di Jakarta dengan rincian sebagai berikut :

a. Rumah

Luas tanah 400 m^2 (NJOP $\text{Rp. } 5.200.000 / \text{m}^2$)

Luas bangunan 200 m^2 (NJOP $\text{Rp. } 2.500.000 / \text{m}^2$)

b. Rumah

Luas tanah 400 m^2 (NJOP $\text{Rp. } 4.700.000 / \text{m}^2$)

Luas bangunan 200 m^2 (NJOP $\text{Rp. } 2.000.000 / \text{m}^2$)

Berapakah PBB tahun 2019 yang harus dibayar oleh Bpk Rahman jika NJOPTKP yang ditetapkan untuk daerah tersebut sebesar $\text{Rp. } 12.000.000,-$?

5. Bapak Roni membeli rumah di Jakarta tanggal 10 Maret 2018 dengan data sebagai berikut :

- a. Tanah : 700 m² (Rp.4.779.000/ m²)
- b. Bangunan : 400 m² (Rp. 3.950.000/ m²)
- c. Taman : 350 m² (Rp. 864.000/ m²)
- d. KolamRenang : 100 m² (Rp. 2.516.000/ m²)

Hitung berapa PBB tahun 2018 terutang dengan NJOPTKP di Jakarta sebesar Rp 12.000.000.

6. Pada tahun Januari 2018 Ari mempunyai rumah dengan luas 150 meter persegi yang dibangun pada sebidang tanah ukuran 200 meter persegi. NJOP tanah per meter perseginya adalah 3.000.000, dan untuk bangunan Rp. 90.500.000. NJOPTKP yang berlaku adalah Rp. 12.000.000 Jumlah pajak PBB terutang? Dan apabila pada bulan September 2018 merupakan batas waktu pembayaran PBB , kemudian Ari membayarkan PBB terutang tanggal 18 Maret 2019, berapa denda yang harus dibayar ari?

7. PT. Sukses Sentosa, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan Kopi Di Banten. Pada tahun 2018 memiliki aset berupa tanah dan bangunan dengan data sebagai berikut :

a. Tanah

1) Area kebun

- a) Tanaman kopi usia 2 tahun, dengan luas 300 Ha, NJOP per m² Rp 2.000 dan Standar Investasi Tanaman Rp 2.800.000 per Ha
- b) Tanaman kopi sudah menghasilkan, dengan luas 200 Ha, NJOP per m² Rp 2.000 dengan Standar Investasi Tanaman Rp 5.800.000 per Ha

2) Area Implasemen

- a) Kantor, luas 1 Ha, NJOP Rp 14.100,00 per m²
- b) Gudang, luas 2 Ha, NJOP kelas 147
- c) Pabrik, luas 2 Ha, NJOP Rp 9.900,00 per m²
- d) Mess karyawan, luas 2 Ha, NJOP Rp 14.100 per m²

b. Bangunan

- 1) Kantor 1.000 m², NJOP Rp 1.200.000 per m²
- 2) Gudang 1.500 m², NJOP Rp 1.000.000 per m²

Hitung PBB perkebunan tersebut, NJOPTKP Rp 12.000.000

8. PT.Jaya Sukses, merupakan perusahaan yang bergerak dalam perkebunan kelapa sawit didaerah Sumatera memiliki/ aset tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

a. Tanah

a. Areal kebun

- 1) Usia tanaman 2 tahun : 100 Ha, NJOP Rp.1.800,- / m²

S I T : Rp. 2.785.000,- per Ha

- 2) Tanaman sudah menghasilkan : 250 Ha, Rp.1.700,- / m²

S I T : Rp.5.656.000,- per Ha

b. Areal emplasemen :

- a) Kantor : 0,5 Ha , NJOP (Rp14.000,- / m²)

- b) Gudang : 1 Ha , NJOP (Rp10.000,- / m²)

- c) Pabrik : 1 Ha, NJOP (Rp1.500,- / m²)

b. Bangunan :

- 1) Kantor : 500 M2 , NJOP (Rp700.000,- / m²)

- 2) Gudang : 1.000 M2, NJOP (Rp505.000,- / m²)

- 3) Pabrik : 4.000 M2 , NJOP (Rp365.000,- / m²)

NJOPTKP yang berlaku pada saerah setempat adalah Rp.10.000.000

Hitung berapa PBB yang harus dibayar ?

9. PT. ABC, perusahaan yang sedang berkembang pesat dan bergerak di bidang kehutanan (HPH) di Kalimantan memiliki manfaat dari tanah dan bangunan sebagai berikut :

a. Bumi

1) Areal produktif

tanah hutan blok tebangan : 200 Ha, kls A.49 (Rp.829.000,-/ m²)

2) Areal belum/tidak produktif

- a) Tanah hutan non blok tebangan : 4.000 Ha, A.49 (Rp.829.000,-/ m²)

- b) Log ponds : 10 Ha, A.49 (Rp.829.000,-/ m²)

- c) Log yards : 5 Ha, klas A.49 (Rp.829.000,-/ m²)

- 3) Areal lainnya : 100 Ha, klas A.50 (Rp.802.000,- / m²)

4) Areal Emplasemen :

- a) Pabrik : 20.000 m² ; klas A.45 (Rp 949.000,-/ m²)

- b) Gudang : 2.000 m² ; klas A.45 (Rp 949.000,-/ m²)
- c) Kantor : 1.000 m² ; klas A.45 (Rp 949.000,-/ m²)
- d) Perumahan : 10.000 m² ; klas A.44 (Rp.986.000,-/ m²)

b. Bangunan

- 1) Pabrik : 1.000 m²; klas A.54 (Rp.2.200.000,- / m²)
- 2) Gudang : 500 m²; klas A.54 (Rp.2.200.000,- / m²)
- 3) Kantor : 200 m² ; klas A 53 (Rp. 2.320.000,- / m²)
- 4) Perumahan : 5.000 M2 ; klas A.55 (2.020.000/ m²)

c. Angka kapitalisasi : 8,5

Hasil bersih sebelum tahun pajak berjalan : Rp1.000.000.000,-

Hitung PBB terutang oleh PT. ABC apabila NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp10.000.000,-

10. PT. Sentosa sebuah perusahaan dalam bidang pertambangan, memiliki data – data sebagai berikut ;

a. Tanah

- 1) Areal produktif 400 hektar NJOP Rp. 400.000/ m²
- 2) Areal belum produktif :
 - a) Area Cadangan Produksi 300 ha, NJOP Rp. 250.000/ m²
 - b) Area belum dimanfaatkan luasnya 100 ha, NJOPRp. 200.000/ m²
 - c) Area non produksi open luasnya 250 h NJOP Rp. 200.000/ m²
- 3) Area tidak produktif berupa tanah pengamanan luasnya 100 ha NJOP Rp. 200.000/ m²
- 4) Area implasemen:
 - a) Pabrik luasnya 20 ha, NJOP Rp. 1.500.000/ m²
 - b) Gudang luasnya 2 hektar, NJOP Rp. 1.500.000/ m²
 - c) Kantor 1 ha, NJOP 4.500/ m²
 - d) Perumahan luasnya 5 hektar, NJOP Rp. 5.500.000/ m²

b. Bangunan

- 1) Pabrik luasnya 45.000/ m² , NJOP Rp.565.000/ m²
- 2) Gudang luasnya 5.000 m² , NJOP Rp.565.000/ m²
- 3) Kantor luasnya 800 m² , NJOP Rp.505.000/ m²
- 4) Perumahan 1000 m², NJOP Rp.500/ m²

Hasil penjualan minyak bumi/ gas tahun 2018 dapat dicatat sebesar Rp. 2 Milyar, dan angka kapitalisasi 9,5, dengan NJOPTKP yang berlaku adalah Rp. 12.000.000. Hitung PBB terutang tahun 2018!

11. PT.ABC, sebuah perusahaan pertambangan di Kalimantan, telah menyampaikan SPOP ke KPP Samarinda dengan data-data sebagai berikut :

a. Bumi

- 1) Areal produktif luasnya 50 ha, NJOP Rp. 500/ m²
- 2) Areal belum produktif :
 - a) Area eksplorasi luasnya 100 ha, NJOP Rp. 300/ m²
 - b) Area cadangan produksi luasnya 50 ha, NJOP Rp. 300/ m²
- 3) Areal tidak produktif luasnya 50 ha NJOP Rp. 300/ m²
- 4) Area implasemen
 - a) Pabrik luasnya 5.000 m² , NJOP Rp. 1.000/ m²
 - b) Gudang luasnya 1.000 m² , NJOP Rp. 1.000/ m²
 - c) Kantor luasnya 500 m² , NJOP Rp. 3.000/ m²
 - d) Perumahan luasnya 3.000 m² , NJOP Rp. 6.000/ m²

b. Bangunan

- 1) Pabrik luasnya 1.000 m², NJOP Rp. 500.000 / m²
- 2) Gudang luasnya 500 m² NJOP Rp. 500.000 / m²
- 3) Kantor luasnya 200 m² NJOP Rp. 400.000 / m²
- 4) Perumahan luasnya 1.000 m² NJOP Rp. 600.000 / m²

Izin penambangan diberikan oleh Pemda setempat selama 30 tahun dengan angka kapitalisasi 9,5

Hasil penjualan galian C tahun 2018 adalah Rp 400.000.000 sedangkan biaya eksploitasi di mulut tambang adalah 50% dari hasil penjualan. NJOPTKP sebesar Rp. 12.000.000. Hitung PBB terutang!

H. Referensi

Pemerintah Indonesia. (1994). *Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62. Sekretaris Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Sekretaris Negara. Jakarta

Waluyo (2016) *Perpajakan 2*, Edisi 12. Salemba Empat. Jakarta

PERTEMUAN KE - 14
BEA PEROLEHAN HAK TANAH DAN BANGUNAN
(BPHTB)

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menghitung Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

B. Tata tertib dan Etika Praktik

Tata tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa datang 15 menit sebelum perkuliahan dimulai
2. Mahasiswa wajib membawa alat tulis dan mesing hitung (kalkulator).
3. Mahasiswa wajib memperhatikan materi dengan seksama selama perkuliahan berlangsung

C. Alokasi Waktu Praktik

Alokasi waktu yang diberikan max 120 menit dalam 1 minggu Pembagian jam pertemuan disusun sebagai berikut :

1. Tutorial dengan dosen 45 menit efektif
2. Praktikum mandiri dan berkelompok, 1 jam efektif
3. Evaluasi ketepatan dan kebenaran penghitungan 15 menit efektif

D. Tempat Praktikum

Praktikum bertempat di kelas

E. Prosedur dan Mekanisme Praktik

Adapun prosedur dan mekanisme praktik adalah sebagai berikut :

1. Baca Pahami dulu materi dalam modul ini sebelum praktikum dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir.
2. Materi dan contoh hitungan dijelaskan oleh pembimbing atau dosen.
3. Lakukan teknik analisis dan pelajari contoh soal yang dijelaskan dosen.

4. Siapkan alat tulis, lembar jawaban dan mesin hitung(kalkulator)
5. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata kuliah praktek perpajakan 2 tergantung pada kesungguhan mahasiswa dalam mengerjakan praktikum. berlatihlah soal-soal latihan secara mandiri atau berkelompok.
6. Bila menemui kesulitan, silahkan hubungi instruktur/ pembimbing pengajar mata kuliah praktek perpajakan 2.
7. Kerjakan soal latihan

F. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

1. Tarif BPHTB

Tarif BPHTB ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat maksimum sebesar 5% (lima persen)

2. Dasar pengenaan BPHTB

- a. Harga peroleh untuk transaksi,
- b. Nilai Pasar yang dilakukan atas :
 - 1) transaksi tukar menukar
 - 2) Hibah
 - 3) Hibah Wasiat
 - 4) Waris
 - 5) Pemasukan dalam perseroan/badan hukum lainnya
 - 6) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan.
 - 7) Peralihan Hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum
 - 8) Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak
 - 9) Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan di luar pelepasan hak adalah Nilai Pasar.
 - 10) Penggabungan usaha
 - 11) Peleburan dan pemekaran usaha
 - 12) Hadiah adalah Nilai Pasar
- c. Harga Transaksi yang Tercantum dalam Risalah Lelang untuk transaksi lelang.

3. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

NPOPTKP ditetapkan oleh pemerintahan setempat sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD pasal 85 NPOPTKP ditetapkan paling rendah

sebesar Rp. 60.000.000 untuk setiap wajib pajak. Kemudian untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat NPOPTKP ditetapkan paling rendah Rp. 300.000.000

4. Rumus Perhitungan BPHTB

$$\text{BPHTB} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan BPHTB}$$

$$\text{Dasar Pengenaan BPHTB (NPOP KP)} = \text{NPOP} - \text{NPOPTKP}$$

Tarif BPHTB yaitu sebesar 5%

Berdasarkan peraturan pemerintah no. 111 tahun 2000 pasal 2, besarnya BPHTB karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang.

5. Contoh Soal

- a. Tuan Amir membeli tanah seharga Rp. 200.000.000 di Bandung, maka untuk perhitungan tarif BPHTB yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut :

$$\text{BPHTB} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan BPHTB}$$

$$\text{Dasar Pengenaan BPHTB} = \text{NPOP} - \text{NPOPTKP}$$

NPOP: Rp200.000.000

NPOPTKP: Rp60.000.000

$$5\% \times (\text{Rp.}200.000.000 - \text{Rp.} 60.000.000)$$

$$5\% \times \text{Rp.}140.000.000 = \text{Rp.}7.000.000$$

BPHTB yang harus dibayar Tuan Amir sebesar Rp7.000.000

- b. Bpk Satya memiliki 3 (tiga) orang anak. Tahun 2017 pa satya meninggal dunia dan mewariskan sebidang tanah kosong di Bandung Barat, kemudian akan dilakukan balik nama ke atas anak-anak dan istrinya. Luas tanah sebesar 1.000 m2 dengan NJOP sebesar Rp. 2.000.000,- per meter.

NPOPTKP yang ditetapkan oleh pemerintah setempat adalah Rp. 300.000.000, maka BPHTB yang harus dibayar adalah sebagai berikut :
$$\text{NPOP} = 1.000 \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp. } 2.000.000.000,-$$

Besarnya perhitungan BPHTB terutang adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{BPHTB} &= 5 \% \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP}) \\ \text{BPHTB} &= 5 \% \times (\text{Rp. } 2.000.000.000 - \text{Rp. } 300.000.000) \\ &= \text{Rp. } 85.000.000,-\end{aligned}$$

BPHTB yang harus dibayarkan adalah $50\% \times 85.000.000 = \text{Rp. } 42.500.000$

G. Soal Praktikum

1. Pada tahun 2018 bapak Amir membeli sebidang tanah kavling seluas 200 meter persegi secara tunai pada tahun 2014. NJOP yang berlaku saat itu sebesar Rp. 1.400.000,- / m² dan NPOPTKP yang berlaku sebesar Rp 60.000.000,-. Hitung berapa BPHTB terutang?
2. Pada tanggal 10 Januari 2018, Bapak Nirwan membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Bandung dengan harga Rp. 390.000.000,- NJOP PBB tahun 2018 adalah Rp. 400.000.000. NPOPTKP untuk Kabupaten Bandung ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000. Hitung BPHTB yang harus dibayar!
3. Pada tanggal 10 Nopember 2015, PT.Buana Jaya membeli sebidang tanah secara tunai milik Bapak Ridwan seluas 6.000 / m² senilai Rp 850.000 / m². Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menurut SPPT PBB Tahun 2015 adalah Rp 725.000 per m². NPOPTKP ditetapkan pemerintah setempat sebesar Rp 60.000.000. Hitung berapa BPHTB terutang !
4. Ibu Sari membeli 1 (satu) unit rumah di Semarang dengan luas tanah 300 m² dan bangunan seluas 150 m². NJOP yang berlaku saat ini untuk tanah adalah Rp. 1.000.000 per m² dan bangunan sebesar Rp.800.000 per m².

Berapa besaran BPHTB yang harus dikeluarkan oleh Ibu Sari, jika NPOPTKP yang berlaku di Semarang sebesar Rp. 60.000.000.

5. Pada tanggal 7 November 2018, Ahmad Fahri mendaftarkan hibah wasiat dari orang tua kandungnya berupa tanah yang terletak di Kota Bandung dengan NJOP PBB sebesar Rp. 500.000.000, NPOPTKP untuk Kota Bandung telah ditetapkan oleh pemerintah setempat sebesar Rp. 300.000.000. Hitung BPHTB Terutang.!
6. Bapak Adi meninggal dunia pada tahun 2015 dan beliau telah mewariskan sebidang tanah bersertifikat dengan luas 1.200 meter persegi kepada tiga anaknya yaitu Ria, Rini dan Ridho. Warisan dibagi rata antara tiga anak tersebut. Tidak berapa lama, ada kesepakatan antara Ria, Rini dan Ridho bahwa bagian Ria akan diserahkan ke Rini. NJOP yang berlaku adalah Rp. 1.500.000 per meter persegi. NPOPTKP yang berlaku saat itu adalah sebesar Rp. 60.000.000, hitung BPHTB yang terutang dalam kasus ini !
7. Tanggal 15 Maret 2015, Ibu Reni membeli tanah bersertifikat seluas 200 m² melalui notaris PPAT seharga Rp 300.000.000,- dan BPHTB telah dibayar. Kemudian tanggal 10 Oktober 2018 dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan PBB dan diketahui harga transaksinya Rp 350.000.000,-. Hitung BPHTB yang seharusnya dibayar oleh Ibu Reni, jika NPOPTKP sebesar Rp. 60.000.000.
8. Pada tanggal 29 Januari 2016, Tuan Salman mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bandung dengan NJOP PBB Rp. 400.000.000. NPOPTKP yang berlaku untuk perolehan hak karena waris untuk Kota Bandung telah ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000. Hitung berapa BPHTB terutang !
9. Pak Sandi memiliki tanah seluas 1 hektar dan bermaksud memberikan tanahnya melalui hibah wasiat, Akta penyerahan hibah wasiat dibuat oleh Notaris Eka Nurdiansyah, masing-masing penerima hibah wasiat mendapat tanah seluas:
 - a. Rani (anak kandung) seluas 4000 m²
 - b. Selly (adik kandung) seluas 1000 m² dan

- c. Pesantren Al Ma`ruf seluas 2000 m²
Nilai pasar tanah 1 Ha tersebut adalah Rp 1.500.000.000,- per Ha dan telah dikenakan PBB termasuk kelas A.26 (Rp 200.000,-/m²) Berapa BPHTB yang harus dibayar?
10. Bapak Ali meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang ahli waris yaitu Bela, Cahya dan Didi. Sebelum meninggal Bapak Ali memiliki tanah dan bangunan yang telah bersertifikat seluas 500 m² dengan NJOP sebesar Rp. 900.000.000 NPOPTKP yang berlaku adalah sebesar Rp. 300.000.000. Hitung BPHTB terutang jika :
- d. Warisan sebagai pemilikan bersama untuk ketiga ahli waris tersebut .
e. Warisan yang telah terbagi
11. Pada tanggal 29 Maret 2013 Bapak Andri membeli tanah 200 m², seharga Rp. 200.000.000. NPOPTKP yang berlaku saat itu sebesar Rp. 60.000.000 dan BPHTB telah dibayarkan. Pada tanggal 30 Desember ada pemeriksaan dari kantor pengurus PBB diperoleh data bahwa NPOP tahun 2013 adalah sebesar Rp. 250 juta, keluar SKBKB.
Pada tanggal 30 Nopember 15 Pemeriksaan (data baru) NJOP 200 juta, keluar SKBKBT. Dari peristiwa tersebut hitung BPHTB terutang pada setiap kejadian
12. Dari kejadian-kejadian di bawah ini, tentukan BPHTB terutang, yaitu
- a. Tanggal 29 Januari 2001, Pak Arifin membeli tanah 150 m² melalui PPAT dengan harga transaksi Rp 1.500.000/m² dan telah membayar BHTPB-nya
b. Tanggal 11 Agustus 2001, dilakukan pemeriksaan ternyata harga transaksi yang benar adalah Rp 1.850.000/m². Atas kesalahan ini telah diterbitkan SKPKB
c. Tanggal 23 Desember 2001, atas kesalahan sendiri Pak Arifin melapor secara tertulis kepada KPP Bandung bahwa tanah yang dibelinya itu seluas 175 m².
13. Yayasan Panti Asuhan Abdi Prima memperoleh hibah wasiat berupa tanah dan Bangunan dengan nilai pasar Rp. 1.500.000.000. SPPT dengan NJOP Rp. 950.000.000. Apabila NPOPTKP Rp. 300.000.000, hitung beapa BPHTB terutang !
14. Deni Artono mendapatkan warisan tanah seluas 500 m² di Kabupaten Bandung dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Nilai pasar tanah

tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000, NJOP nya Rp 2.500.000/m². Di atas tanah tersebut berdiri rumah seluas 200 m² dengan NJOP bangunan Rp.3.000.000/m² yang menjadi hak waris adik dari Deni Artono yaitu Amir Basuki. Berdasarkan kesepakatan, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan NPOPTKP sebesar Rp. 300.000.000 dan NPOPTKP untuk selain hak waris sebesar Rp. 60.000.000

15. Pada tanggal 11 Maret 2017 Tuan Kamil memperoleh tanah dan bangunan sebesar Rp. 415.000.000 dengan NPOPTKP ditetapkan oleh pejabat setempat sebesar Rp.90.000.000. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tanggal 30 Desember 2019 dan ditemukan data yang belum lengkap yang menunjukkan bahwa NPOP sebenarnya adalah Rp. 595.000.000.

Diminta :

- a. Berapa BPHTB yang terutang pada saat pemeriksaan tanggal 30 Desember 2018.
- b. berapa denda administrasi yang harus dibayar pada tanggal 30 Desember 2018?

H. Referensi

- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Sekretaris Negara. Jakarta
- Waluyo (2016) *Perpajakan 2*, Edisi 12. Salemba Empat. Jakarta

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Program Studi : Akuntansi D-III
Prasyarat : Praktikum Perpajakan 1
Semester : 4
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktik wajib program studi akuntansi D-III yang membahas tentang pajak penghasilan WPOP, Biaya Yang Dapat Dikurangkan dan Tidak Dapat Dikurangkan, Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Penghasilan Badan, SPT Tahunan WPOP, SPT Tahunan WP Badan, PPN dan PPnBM, Faktur Pajak, Pengkreditan PPN Masukan, SPT Masa PPN, PBB, BPHTB.
Penyusun : 1. Linawati, SE.,M.Ak (Ketua)
 2. Sukarno., SE., M.Ak (anggota)

Mata Kuliah/Kode : Praktek Perpajakan 2/DAK0312
Sks : 2 Sks
Kurikulum : KKNI
Capaian Pembelajaran : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu untuk menghitung pajak penghasilan terutang WPOP, WP Badan, PPN, PBB dan BPHTB serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa PPN dengan tepat berdasarkan undang-undang perpajakan.

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu menghitung pajak penghasilan WPOP yang menggabungkan penghasilannya serta menghitung pajak WPOP yang melakukan pencatatan dan NPPN	Pajak Penghasilan WPOP (1)	Simulasi dan latihan	Mengerjakan latihan	Ketepatan dalam pengerjaan latihan	6%
2	Mahasiswa mampu mengklasifikasikan biaya yang dapat	Biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan	Simulasi dan latihan	Mengerjakan latihan	Ketepatan dalam pengerjaan latihan	7%

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
	dikurangkan (deductible expenses) dan Biaya yang tidak dapat dikurangkan (Non deductible expenses)					
3	Mahasiswa mampu membuat kertas kerja rekonsiliasi fiskal	Rekonsiliasi Fiskal	Simulasi dan latihan	Mengerjakan latihan	Ketepatan dalam pengerjaan latihan	7%
4	Mahasiswa mampu menghitung pajak penghasilan WPOP yang menyelenggarakan pembukuan serta menghitung PPh Pasal 25 terutang	Pajak Penghasilan WPOP (2)	Simulasi dan latihan	Mengerjakan latihan	Ketepatan dalam pengerjaan latihan	7%
5	Mahasiswa mampu menghitung pajak penghasilan WP Badan	Pajak Penghasilan Badan	Simulasi dan latihan	Mengerjakan latihan	Ketepatan dalam pengerjaan latihan	7%
6	Mahasiswa mampu mengisi SPT WPOP formulir 1770 SS, 1770 S dan 1770	SPT Tahunan WPOP Formulir 1770 SS, 1770 S dan 1770	Simulasi dan latihan	Mengerjakan latihan	Ketepatan dalam pengerjaan latihan	8%
7	Mahasiswa mampu mengisi SPT Tahunan WP Badan	SPT Tahunan WP Badan	Simulasi dan latihan	Mengerjakan latihan	Ketepatan dalam pengerjaan latihan	8%
UTS						

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
8	Mahasiswa mampu menghitung PPN	Pajak Pertambahan Nilai (1)	Simulasi dan latihan	Mengerjakan latihan	Ketepatan dalam pengerjaan latihan	7%
9	1. Mahasiswa mampu menghitung PPN dengan DPP lain dan kegiatan membangun sendiri serta menghitung PPnBM	Pajak Pertambahan Nilai (2) dan PPnBM	Simulasi dan latihan	Mengerjakan latihan	Ketepatan dalam pengerjaan latihan	7%
10	Mahasiswa mampu menentukan penerbitan faktur pajak keluaran	Faktur Pajak Keluaran	Simulasi dan latihan	Mengerjakan latihan	Ketepatan dalam pengerjaan latihan	7%
11	Mahasiswa mampu menghitung PPN yang harus dibayar	Pengkreditan PPN Masukan	Simulasi dan latihan	Mengerjakan latihan	Ketepatan dalam pengerjaan latihan	8%
12	Mahasiswa mampu mengisi SPT masa PPN	SPT Masa PPN	Simulasi dan latihan	Mengerjakan latihan	Ketepatan dalam pengerjaan latihan	8%
13	Mahasiswa mampu menghitung Pajak Bumi dan Bangunan	PBB	Simulasi dan latihan	Mengerjakan latihan	Ketepatan dalam pengerjaan latihan	6%
14	Mahasiswa mampu menghitung Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan BPHTB	BPHTB	Simulasi dan latihan	Mengerjakan latihan	Ketepatan dalam pengerjaan latihan	6%

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
UAS						

Referensi:

- Pemerintah Indonesia. (2007). Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Yang Mengatur Tentang Ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No.133. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Yang Mengatur Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 150. Sekretaris Negara. Jakarta
- Direktorat Jendral Pajak. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per – 16/PJ/2016 Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Departemen Keuangan RI. Jakarta.
- Direktorat Jendral Pajak. (2009). Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Departemen Keuangan RI. Jakarta.
- Resmi, Siti (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Resmi, Siti (2013). *Praktikum Perpajakan, Buku 1*. Salemba Empat. Jakarta
- Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia. Buku 1*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/Pmk.03/2010 Yang Mengatur Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6. Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor . 76/PMK.03/2011 Yang Mengatur Tentang Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 205.Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/Pmk.03/2010 Yang Mengatur Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6. Jakarta

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Tangerang Selatan, 08 April 2020

Ketua Penyusun,

Dr. Iin Rosini, SE., M.Si., CSRS., CADE., CFA.,CFRM.
NIDN. 0422017703

Linawati, SE., Ak., M.Ak.
NIDN. 0429017902

